



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016

TENTANG

**STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 huruf c, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Ekosistem Hutan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
2. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keterampilan adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

4. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keahlian adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
8. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
9. Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu pada suatu area/bidang pekerjaan tertentu serta kelompok unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu level/jenjang jabatan.
10. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan.
11. Pemaketan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan unit-unit kompetensi inti dan pilihan yang harus dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
12. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang

relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.

13. Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi antara lain berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan, dan naskah uji tulis.
14. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
15. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Ketua Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi SDM di daerah.
16. Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit yang dibentuk di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi pejabat fungsional dan aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Pusat.
17. Asesor Kompetensi adalah pelaksana pengujian kompetensi yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penetapan standar dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian kompetensi dengan

jabatannya dalam rangka mendukung profesionalisme Pengendali Ekosistem Hutan.

- (2) Penetapan standar dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pengendali Ekosistem Hutan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan; dan
- b. uji kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, digunakan sebagai pedoman penyusunan materi uji untuk pengangkatan pertama, alih jabatan dan kenaikan jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan, pembinaan dan pedoman dalam peningkatan kinerja, serta penyusunan kurikulum diklat berbasis kompetensi.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi manajerial; dan
 - b. kompetensi teknis.

- (3) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jenjang jabatan.
- (4) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jabatan pengendali ekosistem hutan tingkat keterampilan; dan
 - b. jabatan pengendali ekosistem hutan tingkat keahlian.
- (5) Jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan tingkat keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan pemula;
 - b. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terampil;
 - c. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan mahir; dan
 - d. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan penyelia.
- (6) Jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli pertama;
 - b. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli muda; dan
 - c. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli madya.

Bagian Kedua Kompetensi Manajerial

Pasal 5

- (1) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. integritas;

- b. kemampuan menghadapi perubahan;
 - c. mampu bekerjasama;
 - d. kepemimpinan;
 - e. perencanaan yang terorganisasi;
 - f. kemampuan berkomunikasi;
 - g. kemampuan mempengaruhi orang lain;
 - h. membangun relasi; dan
 - i. tanggap terhadap pengaruh budaya setempat.
- (2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Kompetensi Teknis

Pasal 6

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. kompetensi inti; dan
 - b. kompetensi pilihan.
- (2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Kompetensi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih paling sedikit 2 (dua) unit kompetensi sesuai dengan minat dan keahliannya.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 7

Peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- b. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 8

Peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki angka kredit paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan di atasnya dan melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi teknis sesuai pemaketan kompetensi jabatan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penyelenggara Uji Kompetensi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dilaksanakan pada:

- a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
 - b. lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
- (2) Penyelenggara uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun materi uji kompetensi;
 - b. menilai kelayakan tempat uji kompetensi;
 - c. melakukan uji kompetensi; dan
 - d. mengolah dan menetapkan hasil uji kompetensi.
- (3) Penyelenggara uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari asesor kompetensi dan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pengendalian ekosistem hutan.
- (4) Asesor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.
- (5) Penyelenggaraan Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Penyelenggara Uji Kompetensi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (3) Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 3

Penyelenggara Uji Kompetensi Lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi atau Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota; atau
 - b. lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah.
- (2) Dalam hal lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum terbentuk, maka penyelenggaraan uji kompetensi dapat bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Ketiga

Materi, Metode dan Penilaian Uji Kompetensi

Pasal 12

Materi uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mengacu pada :

- a. standar kompetensi manajerial; dan
- b. standar kompetensi teknis.

Pasal 13

Uji kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan metode:

- a. verifikasi portofolio;
- b. tes tertulis/tes lisan;
- c. wawancara; dan/atau
- d. simulasi/demonstrasi.

Pasal 14

- (1) Penilaian uji kompetensi ditetapkan oleh Penyelenggara Uji Kompetensi.
- (2) Penetapan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan penerbitan Sertifikat Kompetensi.

Bagian Keempat

Mekanisme Uji Kompetensi

Pasal 15

- (1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang mengurus jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang menangani Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta uji kompetensi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi.

- (4) Penetapan calon peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan ditembuskan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 16

- (1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah melakukan verifikasi dan menetapkan calon peserta uji kompetensi dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kelima

Sertifikat Kompetensi

Pasal 17

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan diberikan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah.

- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi atau organisasi/instansi kepegawaian daerah sebagai kelengkapan persyaratan calon pegawai negeri sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, atau Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 18

- (1) Peserta yang dinyatakan belum lulus uji kompetensi diberikan kesempatan untuk mengulang pada unit kompetensi yang dinyatakan tidak lulus.
- (2) Kesempatan untuk mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 2 (dua) kali pada periode uji kompetensi berikutnya.
- (3) Peserta yang telah mengikuti uji kompetensi sebanyak 3 (tiga) kali pada jenjang jabatan yang sama dan dinyatakan belum lulus, maka hanya dapat mengikuti kembali uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 1 (satu) kali dengan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal yang mengurus Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan atau pimpinan unit kerja pada pemerintah daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi terhadap kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang dibuat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang telah memperoleh Sertifikat kompetensi dan dinyatakan masih berlaku oleh lembaga uji kompetensi, dibebaskan dalam uji kompetensi sesuai dengan unit kompetensi yang telah disertifikasi.
- b. Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana disetarakan dengan Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil.
- c. Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan disetarakan dengan Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Mahir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1133

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
TENTANG
STANDAR DAN UJI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Kompetensi manajerial untuk jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan di setiap jabatan terdiri dari :

1. Kompetensi mengelola diri (integritas, kemampuan menghadapi perubahan);
2. Kompetensi mengelola orang lain (kerjasama, kepemimpinan);
3. Kompetensi mengelola tugas (perencanaan yang terorganisasi, kemampuan berkomunikasi, membangun relasi, dan kemampuan mempengaruhi orang lain);
4. Kompetensi mengelola sosial budaya (tanggap terhadap pengaruh budaya).

Kompetensi manajerial setiap level jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kompetensi Manajerial	JABATAN						
		Pemula	Terampil/ pelaksana	Mahir/ pelaksana lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
a	Integritas	3	3	3	3	3	4	4
b	Kemampuan menghadapi perubahan (<i>Ability to change</i>)	2	2	2	3	3	4	4
c	Perencanaan yang terorganisasi (<i>Planning Organizing</i>)	2	2	2	3	3	3	4
d	Kemampuan berkomunikasi (<i>Communication Skills</i>)	1	2	2	3	2	3	4
e	Membangun relasi (<i>Relationship Building</i>)	1	2	3	3	3	4	4
f	Kemampuan mempengaruhi orang lain (<i>Influencing Others</i>)	1	2	3	3	3	4	4
g	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	-	-	2	3	3	3	4
h	Kerjasama (<i>Teamwork</i>)	2	3	3	3	3	4	4
i	Tanggap terhadap pengaruh budaya	2	3	3	4	4	4	4

Keterangan :

a. Integritas :

1. seringkali tidak menuntaskan pekerjaan, aspirasi pribadinya kurang sejalan dengan tujuan organisasi, dalam mencapai keinginan terkadang bertentangan dengan cara organisasi, kurang menunjukkan loyalitas.
2. masih perlu diingatkan dalam menjalankan tugas, sekedar menjalankan tugas karena terpaksa.
3. menyelaraskan aktivitas dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi, rela mengorbankan kepentingan pribadi demi organisasi, memiliki kesesuaian dengan organisasi.
4. mencoba menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain, memahami dan secara aktif mendukung tujuan organisasi.
5. mengorbankan keinginan jangka pendek bagian/unit kerjanya guna kebaikan jangka panjang organisasi, memiliki dan mengaplikasikan norma-norma yang sejalan dengan organisasi.

b. Kemampuan menghadapi perubahan (*Ability to change*) :

1. kurang mampu menyesuaikan diri terhadap keadaan pekerjaan, sering menghindar dari persoalan, cenderung mengekspresikan kekecewaan dengan pihak lain.
2. mau menerima kritik, penyesuaian terhadap tugas di lingkungan baru butuh waktu relatif lama, mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan pekerjaan tanpa stres yang berlebihan, berusaha menghadapi persoalan yang ada.
3. menanggapi kritik secara positif, menyesuaikan diri terhadap tekanan tanpa stres berlebihan, mengubah cara kerja pola pikir pendekatan sesuai dengan tuntutan situasi.
4. menghadapi perubahan secara optimis, mampu bekerja secara efektif dalam situasi yang tidak jelas, berupaya menghadapi persoalan yang ada sebagai motivator kerja.
5. cepat menyesuaikan strategi diri terhadap perubahan organisasi, menanggapi tantangan baru dengan aktif menyusun strategi.

c. Perencanaan yang terorganisasi (*Planning Organizing*)

1. belum menetapkan sasaran jangka pendek, sasaran dan tindakannya masih bersifat global, penetapan prioritas masalah tidak akurat, kurang paham terhadap sumber daya yang ada dalam memberdayakan sumberdaya, belum mampu mengorganisasikan serangkaian aktifitas kerja, kurang mampu mendeteksi hambatan pencapaian target.
2. baru menetapkan target sasaran jangka pendek, sasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yg ditetapkan, penetapan prioritas masih terkait tugas harian, belum mampu mengorganisasikan serangkaian aktifitas kerja, cukup mampu mendeteksi hambatan pencapaian target secara parsial.

3. menetapkan sasaran jangka menengah secara rinci dan spesifik, memahami potensi SDM unit kerja dan memberdayakannya sampai menghasilkan *output* yang lebih besar *input*, mampu melihat suatu persoalan yang punya dampak luas.
4. menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, memahami potensi sumber daya yang ada baik di unitnya maupun organisasi dan memberdayakannya sampai menghasilkan *output* lebih besar dari *input*, sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang diperkirakan menjadi hambatan sebelum melakukan tindakan. menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, menerjemahkan strategis kementerian secara rinci dan spesifik, mengantisipasi *trend/* kondisi dunia dalam hal kehutanan.

d. Kemampuan berkomunikasi (*Communication Skills*)

1. verbalisasi kurang jelas, kurang mampu menanggapi dan mendengarkan pendapat orang lain secara aktif.
2. verbalisasi cukup jelas, spontan dan lancar dalam menyampaikan pendapat, penuangan ide dalam tulisan cukup jelas dan cukup mudah dipahami.
3. menggunakan komunikasi *non* verbal dalam presentasi formal, berkomunikasi secara tepat kepada orang lain yang berbeda-beda tingkatannya, mampu menuangkan ide dengan tertulis secara sistematis dan jelas.
4. memenangkan suatu proses negosiasi konflik, menjelaskan konsep yang kompleks dengan sederhana, membangun kesadaran pendengar ketika berbicara dan menyesuaikan gaya dan pesan komunikasinya.
5. eksplorasi terhadap lawan bicara dilakukan secara tajam dan spesifik sehingga kesepakatan tidak terkesan dipaksakan, dikenal karena pengaruhnya yang kuat dalam organisasi di luar kementerian.

e. Membangun relasi (*Relationship Building*)

1. memiliki dan memanfaatkan hubungan kerja dengan pihak yang berhubungan langsung dengan unit kerjanya saja (internal).
2. berinisiatif melakukan hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait pekerjaannya baik internal-eksternal lebih didorong karena pelaksanaan tugas.
3. mempunyai hubungan kerja sesuai kebutuhan unit kerjanya dan mampu memberdayakannya, menunjukkan kepekaan dalam mengekspresikan ketidaksetujuan kepada pihak lain secara proporsional untuk mempertahankan hubungan tersebut.
4. hubungan kerja yang ada dipelihara secara *personal* dengan berorientasi bahwa dirinya merupakan wakil kementerian, berusaha tetap membina hubungan walaupun dalam kondisi konflik.
5. mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak eksternal dan internal organisasi untuk mendapat dukungan dalam pencapaian target kementerian.

f. Kemampuan mempengaruhi orang lain (*Influencing Others*)

1. mampu mengemukakan pendapat, ide, gagasan kepada orang lain, mendapatkan komitmen orang lain dengan satu pendekatan.
2. mampu mempertahankan pendapat sehingga bisa meyakinkan orang lain, bisa memperoleh dukungan dari pihak yang mempunyai peran penting dalam organisasi dengan cara memberi visi dan sasaran yang jelas dan terarah.
3. mempengaruhi orang lain dengan berbagai pendekatan dengan berbagai kondisi, mengarahkan orang lain atau kelompok ke dalam pencapaian tujuan.
4. mampu bersikap menengahi dalam situasi konflik dengan memberi alternatif *win win solution*, menciptakan iklim yang kondusif dengan cara pola negosiasi pihak lawan yang berbeda pendapat dan mampu melihat situasi untuk mengemukakan pendapat dan kompromi.
5. mengajak pihak atau institusi lain untuk memenuhi komitmen yang dibuat dengan cara menumbuhkan antusiasme, rasa memiliki dan penghargaan terhadap pemenuhan komitmen.

g. Kepemimpinan (*Leadership*)

1. tidak mampu memberi arahan secara jelas dan menentukan prioritas bagi kelompoknya, kurang dapat menciptakan suasana kerja kondusif dalam kelompoknya.
2. cukup mampu memberi arahan secara jelas dan mampu menentukan prioritas, cukup mampu mengambil alih permasalahan yg dihadapi bawahan bila mengalami kesulitan, cukup mampu dapat menciptakan suasana kerja kondusif bagi kelompoknya.
3. mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, dapat bersikap tegas menantang orang untuk membuat pilihan, membangkitkan komitmen kelompok terhadap pekerjaan, di dalam kelompok dapat diandalkan untuk mencapai tujuan kelompok sebagai panutan.
4. mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dalam upaya mempertemukan perbedaan antar kebutuhan individu dan kelompok, melibatkan orang lain dalam proses perubahan, menyiapkan orang agar memahami perubahan.
5. menyiapkan sistem dan struktur yang dibutuhkan dalam perubahan, menciptakan suasana yang mampu menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan.

Catatan :

Poin leadership hanya bisa dinilai bila dia pernah menjadi pemimpin regu seberapa kecilnya regu

h. Kerjasama (*Teamwork*)

1. berupaya untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam kelompoknya namun belum *continue*, kurang dapat menerima perbedaan pendapat yang diberikan oleh orang lain.
2. cukup aktif dalam kelompok, mau menerima pendapat orang lain, memberi tanggapan positif terhadap pendapat orang lain.
3. berperan secara aktif dan *continue* dalam kontribusi dan penyelesaian masalah kelompok, mampu membantu mengatasi keterbatasan anggota kelompok, mendorong orang lain untuk ikut berpartisipasi memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah kelompok.
4. mampu mengidentifikasi potensi konflik dan membantu penyelesaiannya, menyusun peranan dan tujuan kelompok sesuai tujuan organisasi, mengolah dan mengintegrasikan ide-ide dari kelompok.
5. mengintegrasikan berbagai kelompok yang memiliki berbagai cara pandang dan latar belakang yang beragam sesuai arahan kebijakan kementerian, membangun kelompok-kelompok atau institusi-institusi untuk mencapai tujuan kementerian.

i. Tanggap terhadap pengaruh budaya

1. Menganggap perbedaan latar belakang budaya dan hidup berdampingan dengan masyarakat tidak memiliki relevansi dengan keberhasilan organisasi.
2. Menentukan perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan harmoni masyarakat.
3. Menghimpun masukan berbagai sudut pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya yang ada.
4. Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku.
5. Mengarahkan orang lain untuk menghargai perbedaan budaya.
6. Mendayagunakan perbedaan budaya untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi dan penerimaan organisasi di lingkungan.
7. Menciptakan suasana interaksi setiap individu untuk bekerjasama dalam lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal di masyarakat sehingga dirasakan keberadaannya secara positif.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
TENTANG
STANDAR DAN UJI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

Standar kompetensi teknis terdiri dari pemetaan standar kompetensi, pemaketan kompetensi, dan uraian unit kompetensi.

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melakukan pengendalian ekosistem hutan	Melakukan penyiapan pengendalian ekosistem hutan	Melakukan penyusunan perencanaan pengendalian ekosistem hutan	1	Menyusun rencana kerja PEH
			2	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan
			3	Melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan
			4	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan
			5	Menyusun rencana operasional pengendalian ekosistem hutan
			6	Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan
	Melaksanakan inventarisasi sumberdaya hutan	Melakukan inventarisasi terestis	7	Menyusun rancangan inventarisasi terestris
			8	Melakukan inventarisasi flora
			9	Melakukan inventarisasi fauna
			10	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
			11	Melakukan inventarisasi geofisik
			12	Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP / re-enumerasi TSP/PSP

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
	Melaksanakan inventarisasi dan mengolah datanon terestis	Mengoperasikan <i>global positioning system</i> (GPS)	13 Melakukan pengukuran titik GPS	
			14 Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS	
			15 Membuat peta hasil pengolahan titik GPS	
			16 Mengolah data GPS termasuk unduh data	
			17 Menganalisis hasil pengolahan data GPS	
			18 Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol	
		Melakukan pengelolaan citra satelit	19 Melakukan orientasi citra dan pengenalan data	
			20 Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan	
			21 Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan	
			22 Menguji hasil penafsiran di lapangan	
			23 Membuat mozaik citra secara digital	
			24 Menyusun kunci penafsiran pengelolaan citra satelit	
			25 Menyajikan hasil penafsiran digital	
			26 Melakukan penggabungan citra (<i>image fusion</i>) yang berbeda resolusi	
			Melakukan analisa data hutan	27 Menyajikan peta
				28 Menghitung potensi sumber daya hutan
		29 Menghitung neraca sumber daya hutan		
		30 Melakukan ekspose hasil invenstarisasi		
	31 Melakukan pemancangan batas sementara			
	32 Mengumumkan pemancangan batas sementara			
	33 Memancang batas definitif			
	34 Membuat laporan hasil pembahasan			
	35 Membuat berita acara penataan batas			
	36 Melakukan pengecekan pal batas			
	37 Membahas hasil penataan batas definitif			

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
	Melaksanakan pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan	Melakukan pengukuran kawasan	38	Melakukan pengambilan titik koordinat
			39	Melakukan pengukuran kawasan hutan/ <i>enclave</i> dan/kawasan non hutan
			40	Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat
			41	Membuat proyeksi titik ukur
			42	Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta
			43	Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan
	Melakukan penetapan kawasan	44	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan	
			45	Melakukan uji petik tata batas di lapangan
			46	Melakukan penilaian tata batas
			47	Mengelola data base tata batas.
	Melakukan penatagunaan kawasan atau zonasi/blok	48	Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok	
	Melakukan perubahan peruntukan/ perubahan fungsi/ penunjukan/ penggunaan/ pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pemantapan wilayah	49	Menelaah peta dan data terkait kegiatan pemantapan wilayah	
			50	Melakukan evaluasi lapangan
			51	Melakukan skoring data kegiatan pemantapan wilayah
			52	Melakukan identifikasi pola pemanfaatan ruang
53			Melakukan verifikasi usulan perubahan peruntukan/fungsi kawasan hutan	
Menyelenggarakan perijinan pemanfaatan hutan	Menyelenggarakan perizinan pemanfaatan kawasan hutan	54	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan	
		55	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR		
			56	Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja	
			57	Melakukan identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH	
			58	Melakukan identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan kawasan hutan	
			59	Melakukan verifikasi areal HTR, HKM dan hutan desa	
		Menyelenggarakan perizinan pemanfaatan hasil hutan	60	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan	
		Menyelenggarakan perizinan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	61	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	
			62	Melakukan kajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	
		Menyelenggarakan perizinan pemanfaatan untuk industri hasil hutan	63	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri	
			64	Melakukan pengkajian usulan izin industri	
			65	Melakukan penelaahan izin industri	
		Melakukan pengujian dan penilaian	Melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan	66	Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan
				67	Memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan
				68	Melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan
			Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	69	Melakukan pengujian dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu
	70			Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	
	71			Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	
	72			Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	
	73			Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
		Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu	74	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
			75	Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
			76	menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
			77	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
		Melakukan penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	78	Menganalisis data penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan
			79	Melakukan uji petik penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan
		Melakukan pengujian dan penilaian benih	80	Menganalisis data pengujian dan penilaian benih
			81	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian benih
		Melakukan pengujian dan penilaian bibit	82	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian bibit
			83	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit
		Melakukan pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit	84	Mengumpulkan bahan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
			85	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
			86	Melakukan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
			87	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
		Melakukan pengujian mutu persuteraan alam	88	Melaksanakan kegiatan pengujian mutu ulat sutera
		Melakukan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera	89	Melakukan pengamatan sampel ulat sutera
			90	Melakukan seleksi calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera
		Melakukan penilaian tenaga teknis PHPL	91	Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan dalam rangka penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera
			92	Memeriksa administrasi pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL
			93	Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL
		Melakukan penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL	94	Memeriksa kelayakan fungsi sarana PHPL
			95	Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana pengembangan metode PHPL
		Melakukan penilaian PHPL (perencanaan /pemanenan/ pembinaan hutan)	96	Melakukan penilaian PHPL
			97	Menganalisis data penilaian PHPL
		Melakukan penilaian dokumen iuran kehutanan	98	Memberikan saran tindak lanjut Penilaian PHPL
			99	Memeriksa lapangan dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan
			100	Melakukan <i>cross check</i> dokumen iuran kehutanan
			101	Memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan
		Melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan	102	Melakukan <i>entry</i> data penilaian penatausahaan hasil hutan
			103	Memeriksa administrasi penilaian penatausahaan hasil hutan
			104	Melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan
		Melakukan penilaian kegiatan industri hasil hutan	105	Melakukan pemeriksaan lapangan penilaian kegiatan industri hasil hutan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR		
			106	Menganalisa penilaian kegiatan industri hasil hutan	
			107	Memberikan saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan	
			Melakukan penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/ peta IUPHHK	108	Melaksanakan pemeriksaan lapangan penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/ peta IUPHHK
				Melakukan Sertifikasi	Melakukan sertifikasi sumber benih tanaman hutan
	110	Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih			
	111	Menganalisis calon sumber benih			
	112	Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan			
			Melakukan sertifikasi mutu benih tanaman hutan	113	Mengambil benih contoh
				114	Menganalisa kemurnian benih
				115	Menentukan berat seribu butir benih
				116	Melakukan labelisasi sertifikasi mutu benih tanaman hutan
				117	Menetapkan kadar air benih
				118	Melaksanakan pengujian daya kecambah benih
				119	Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas (uji Tz)
				120	Melaksanakan pengujian <i>cutting test</i>
				121	Menganalisis pengembangan ekspor/impor benih
		Melakukan sertifikasi mutu bibit tanaman hutan		122	Menguji mutu fisik fisiologis bibit
				123	Menginventarisasi hama dan penyakit bibit tanaman hutan
				124	Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
		Melakukan sertifikasi telur ulat sutera F1	125	Melakukan sertifikasi telur ulat sutera
			126	Melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera
		Melakukan sertifikasi tenaga teknis PHPL	127	Mengidentifikasi Calon Tenaga Teknis PHPL
			128	Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL
	Melakukan pengawetan tumbuhan dan satwa liar	Melakukan penangkaran / budidaya	129	Mendata hasil penangkaran/budidaya
			130	Menilai persiapan teknis penangkaran/ budidaya
	Melakukan pemasaran hasil hutan	Menganalisis pemasaran hasil hutan	131	Menganalisis pemasaran hasil hutan
			132	Melakukan kajian kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan
	Melakukan pemanfaatan hutan	Melakukan pemanfaatan wisata alam promosi dan pemasaran	133	Melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan
			134	Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam
			135	Menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam
			136	Melaksanakan pelayanan wisata alam
			137	Memungut iuran PNBP
			138	Melaksanakan interpretasi pariwisata alam
			139	Melakukan wisata pendidikan
			140	Menyiapkan bahan penetapan quota pengunjung
		Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL / fasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR	141	Menganalisa data dan informasi PHPL
			142	Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
	Melakukan pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari	Melakukan pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari	143	Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi ekologi dan sosial
			144	Memberikan saran tindak lanjut pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
	Melaksanakan kegiatan perbenihan	Melaksanakan pembangunan areal sumber benih/ demplot/ arboretum/ ASDG	145	Memasang patok batas areal
			146	Menyiapkan lahan
			147	Menyiapkan bibit
			148	Menanam bibit
			149	Membuat rancangan penanaman
		Melaksanakan eksplorasi benih	150	Mengunduh buah
			151	Mengamati bunga dan buah
		Melakukan penanganan buah dan benih	152	Melakukan sortasi benih
			153	Melakukan pengeringan benih
			154	Menyimpan benih
		Melaksanakan pembibitan dan persemaian	155	Memelihara bibit
			156	Membuat persemaian
			157	Melakukan pengembangan teknologi perbenihan
	Melaksanakan kegiatan persuteraan alam	Melakukan persiapan pengelolaan persuteraan alam	158	Melaksanakan tabulasi data pengelolaan persuteraan alam
			159	Mengumpulkan data primer
		Melakukan pemeliharaan bibit induk ulat sutera	160	Menyusun instrumen persiapan pengelolaan persuteraan alam
			161	Melakukan desinfeksi ruangan dan peralatan pemeliharaan ulat sutera
			162	Melaksanakan hakitate
			163	Mengambil data perkembangan bibit induk ulat sutera
			164	Menganalisis data perkembangan bibit induk ulat sutera
165			Melakukan test pebrine	
Melakukan pemeliharaan kebun bibit murbei	166	Mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman murbei		
Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera	167	Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera		

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
		Melakukan pengendalian hama dan penyakit ulat sutera	168	Melaksanakan pengambilan sampel hama dan penyakit ulat sutera
			169	Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ulat sutera
		Melakukan penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam	170	Melakukan inventarisasi potensi rencana pengembangan persuteraan alam
			171	Membuat peta potensi pengembangan persuteraan alam
			172	Menganalisis potensi pengembangan persuteraan alam
			173	Melakukan konsultasi publik pengembangan persuteraan alam
			174	Menyusun rekomendasi pengembangan persuteraan alam
			175	Melakukan ekspose penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam
	Melakukan peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa	Melakukan peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa	176	Membuat herbarium/ spesimen satwa
			177	Memelihara herbarium/ spesimen satwa
			178	Menelaah tumbuhan/ satwa untuk peragaan
	Melaksanakan kegiatan perburuan satwa	Melaksanakan kegiatan perburuan satwa	179	Mengkaji potensi perburuan satwa
	Melakukan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL)	Melakukan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL)	180	Melakukan pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN)
			181	Melakukan erifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri
	Melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	182	Melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan
Melaksanakan Pemadaman kebakaran hutan dan lahan		183	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
		Penanganan pasca kebakaran	184	Mengkaji tingkah laku/ watak api
			185	Mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem
			186	Mengkaji kawasan/ areal bekas kebakaran hutan
			187	Menganalisis dampak kebakaran hutan
			188	Menyelamatkan satwa liar korban kebakaran hutan
	Melakukan pembinaan habitat dan satwa liar	Melakukan pembinaan habitat dan satwa liar	189	Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa
			190	Menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa
			191	Melakukan transplantasi terumbu karang
			192	Melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan/lahan
			193	Melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli
	Melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati	Melakukan penanganan medis terhadap satwa	194	Melaksanakan evakuasi /pengungsian satwa migran
			195	Melaksanakan pengamatan <i>permanent/ temporary sample plot</i>
			196	Melaksanakan pelepasliaran satwa liar yang dilindungi
			197	Menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa
		Menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi (muda)	198	Menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi
Melaksanakan demplot penangkaran			199	Membuat demplot penangkaran

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
		Melaksanakan pengolahan data dan analisa <i>permanent/ temporary sample plot</i>	200	Melaksanakan analisa <i>permanent/ temporary sample plot</i>
		Menangani konflik satwa liar	201	Menangani konflik satwa liar
	Melakukan pengelolaan DAS dan tata air	Melakukan pengelolaan DAS dan tata air	202	Melakukan pengukuran Tinggi Muka Air (TMA)/curah hujan
			203	Melakukan pengukuran dan penghitungan debit air sungai
			204	Melakukan pengukuran sedimentasi/sampel air
			205	Melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran
			206	Melakukan pengolahan dan analisis data curah hujan
			207	Melakukan pengolahan dan analisis data sedimentasi
			208	Menyusun rekomendasi pengembangan Pengelolaan DAS dan tata air
	Melakukan pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan	Melakukan pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan	209	Mengumpulkan data sekunder pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
			210	Menyajikan diagram dan tabel (data) pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	Melakukan pendampingan kelembagaan masyarakat	Melakukan Pembentukan kelembagaan /kelompok masyarakat	211	Membentuk kelembagaan/kelompok masyarakat
		Melakukan pembinaan kelembagaan /kelompok masyarakat	212	Melakukan bimbingan teknis kelembagaan /kelompok masyarakat

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
			213	Melakukan pendampingan kelembagaan /kelompok masyarakat
			214	Melakukan fasilitasi pembinaan kelembagaan /kelompok masyarakat
			215	Melakukan advokasi kelembagaan/kelompok masyarakat
		Melakukan pengembangan kelembagaan /kelompok masyarakat	216	Menentukan tujuan pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat
			217	Menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil kelembagaan/kelompok masyarakat
			218	Mengkaji pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat
			219	Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pengembangankelembagaan /kelompok masyarakat
			220	Merumuskan struktur kelembagaan /kelompok masyarakat
			221	Merumuskan tata hubungan kerja kelembagaan /kelompok masyarakat
			222	Merumuskan prosedur kerja pengembangan kelembagaan /kelompok masyarakat
			223	Menganalisis masalah pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat
			224	Memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan/kelompok masyarakat
			225	Mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR		
	Melakukan pembinaan kemitraan	Melaksanakan pembentukan kader (konservasi, bina cinta alam, forum interpreter, <i>guidedan</i> porter)	226	Melaksanakan pendampingan kader konservasi	
			227	Menyusun bahan naskah kemitraan	
			228	Merekrut kader konservasi	
			229	Mengembangkan kemitraan	
			230	Mengembangkan hasil-hasil kemitraan	
	Melakukan kerjasama dengan pelaku usaha sektor kehutanan		231	Mengumpulkan data dan informasi pelaku usaha sektor kehutanan	
			232	Melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan	
			233	Merumuskan konsep kerjasama pelaku usaha sektor kehutanan	
	Melaksanakan pembentukan dan pembinaan areal model	Melakukan pembinaan areal model	234	Melaksanakan kemah konservasi	
			235	Mengelola <i>camping ground</i>	
			236	Menyusun pola pembinaan areal model	
		Melaksanakan pembentukan areal model		237	Mempersiapkan kelompok sasaran pembentukan areal model
				238	Menganalisa usaha Rehabilitasi Hutan dan Lahan
				239	Melakukan analisa permasalahan pelaksanaan pembentukan areal model
240				Menyusun rekomendasi pemecahan masalah pembentukan areal model	
241				Menyusun naskah laporan pembentukan areal model	
242				Mencatat hasil dan manfaat dampak areal model	
243				Mempresentasikan hasil pembentukan areal model	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
	Melaksanakan sistem informasi manajemen	Melaksanakan sistem informasi manajemen (SIM)	244	Mengentry data Sistem Informasi Manajemen
	245	Menyajikan data Sistem Informasi Manajemen		
	246	Mengolah data / <i>updating</i> data Sistem Informasi Manajemen		
	247	Menganalisa data Sistem Informasi Manajemen		
	248	Menyusun rancangan sistem <i>data-base</i>		
	249	Mengembangkan sistem informasi manajemen		
	Mengembangkan sistem informasi	Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Mengembangkan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pengelolaan Sumberdaya Hutan	250	Menginventarisasi kebutuhan data dan informasi
			251	Menyusun sistem/ model/ program Sistem Informasi Manajemen
			252	Menguji sistem/ model/ program Sistem Informasi Manajemen
			253	Menyusun manual Sistem Informasi Manajemen
			254	Melakukan digitasi peta
			255	Melakukan <i>entry</i> data non spasial
			256	Melakukan <i>labelling, editing</i> dan penyambungan tepi
			257	Membuat komposisi peta hasil digitasi
			258	Melakukan kendali mutu hasil digitasi Sistem Informasi Geografis
			259	Melakukan penyajian dan pemutakhiran data Sistem Informasi Geografis
			260	Melakukan <i>scanning</i> peta
			261	Melakukan <i>back up</i> data rutin Sistem Informasi Geografis
			262	Membuat program/penulisan makro aplikasi Sistem Informasi Geografis
	263	Mengembangkan <i>data base non spasial</i>		
264	Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW)			
265	Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet			
266	Melakukan analisa data Sistem Informasi Geografis			
267	Melakukan kajian terhadap hasil analisa data Sistem Informasi Geografis			
267	Membuat model-model aplikasi Sistem Informasi Geografis			

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
	Melakukan koordinasi	Melakukan koordinasi	269	Melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan
	Memberikan konsultasi	Memberikan konsultasi	270	Memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan
	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli	271	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli
	Menyusun bahan informasi teknis	Menyusun bahan informasi teknis	272	Menyusun bahan informasi teknis
	Melakukan Sosialisasi/Desiminasi	Melakukan Sosialisasi/Diseminasi	273	Melakukan penyusunan bahan materi sosialisasi/ diseminasi
274			Melakukan sosialisasi /diseminasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan	
275			Melaksanakan pameran	
	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Melaksanakan monitoring dan Evaluasi	276	Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan
277			Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan	
278			Melakukan pemantauan pelanggaran dan penenaan sanksi	
279			Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan	

Berdasarkan rumusan pemetaan standar kompetensi tersebut, diperoleh daftar unit kompetensi sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
1	KHT.PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan
3	KHT.PEH.003.01	Melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan
4	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan
5	KHT.PEH.005.01	Menyusun rencana operasional pengendalian ekosistem hutan
6	KHT.PEH.006.01	Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan
7	KHT.PEH.007.01	Menyusun rancangan inventarisasi terestris
8	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
9	KHT.PEH.009.01	Melakukan inventarisasi fauna
10	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
11	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
12	KHT.PEH.012.01	Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP/ re-enumerasi TSP/PSP
13	KHT.PEH.013.01	Melakukan pengukuran titik GPS
14	KHT.PEH.014.01	Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS
15	KHT.PEH.015.01	Membuat peta hasil pengolahan titik GPS
16	KHT.PEH.016.01	Mengolah data GPS termasuk unduh data
17	KHT.PEH.017.01	Menganalisis hasil pengolahan data GPS
18	KHT.PEH.018.01	Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol
19	KHT.PEH.019.01	Melakukan orientasi citra dan pengenalan data
20	KHT.PEH.020.01	Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan
21	KHT.PEH.021.01	Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan
22	KHT.PEH.022.01	Menguji hasil penafsiran di lapangan
23	KHT.PEH.023.01	Membuat mozaik citra secara digital
24	KHT.PEH.024.01	Menyusun kunci penafsiran pengelolaan citra satelit
25	KHT.PEH.025.01	Menyajikan hasil penafsiran digital
26	KHT.PEH.026.01	Melakukan penggabungan citra (<i>image fusion</i>) yang berbeda resolusi
27	KHT.PEH.027.01	Menyajikan peta
28	KHT.PEH.028.01	Menghitung potensi sumber daya hutan
29	KHT.PEH.029.01	Menghitung neraca sumber daya hutan
30	KHT.PEH.030.01	Melakukan ekspose hasil invenstarisasi

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
31	KHT.PEH.031.01	Melakukan pemancangan batas sementara
32	KHT.PEH.032.01	Mengumumkan pemancangan batas sementara
33	KHT.PEH.033.01	Memancang batas definitif
34	KHT.PEH.034.01	Membuat laporan hasil pembahasan
35	KHT.PEH.035.01	Membuat berita acara penataan batas
36	KHT.PEH.036.01	Melakukan pengecekan pal batas
37	KHT.PEH.037.01	Membahas hasil penataan batas definitif
38	KHT.PEH.038.01	Melakukan pengambilan titik koordinat
39	KHT.PEH.039.01	Melakukan pengukuran kawasan hutan/ <i>enclave</i> dan/kawasan non hutan
40	KHT.PEH.040.01	Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat
41	KHT.PEH.041.01	Membuat proyeksi titik ukur
42	KHT.PEH.042.01	Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta
43	KHT.PEH.043.01	Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan
44	KHT.PEH.044.01	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan
45	KHT.PEH.045.01	Melakukan uji petik tata batas di lapangan
46	KHT.PEH.046.01	Melakukan penilaian tata batas
47	KHT.PEH.047.01	Mengelola data base tata batas
48	KHT.PEH.048.01	Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok
49	KHT.PEH.049.01	Menelaah peta dan data terkait kegiatan pemantapan wilayah
50	KHT.PEH.050.01	Melakukan evaluasi lapangan
51	KHT.PEH.051.01	Melakukan skoring data kegiatan pemantapan wilayah
52	KHT.PEH.052.01	Melakukan identifikasi pola pemanfaatan ruang
53	KHT.PEH.053.01	Melakukan verifikasi usulan perubahan peruntukan/fungsi kawasan hutan
54	KHT.PEH.054.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan
55	KHT.PEH.055.01	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan
56	KHT.PEH.056.01	Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja
57	KHT.PEH.057.01	Melakukan identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH
58	KHT.PEH.058.01	Melakukan identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan kawasan hutan
59	KHT.PEH.059.01	Melakukan Verifikasi areal HTR, HKM dan hutan desa
60	KHT.PEH.060.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan
61	KHT.PEH.061.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
62	KHT.PEH.062.01	Melakukan kajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
63	KHT.PEH.063.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri
64	KHT.PEH.064.01	Melakukan pengkajian usulan izin industri
65	KHT.PEH.065.01	Melakukan penelaahan izin industri
66	KHT.PEH.066.01	Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan
67	KHT.PEH.067.01	Memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan
68	KHT.PEH.068.01	Melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan
69	KHT.PEH.069.01	Melakukan pengujian dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu
70	KHT.PEH.070.01	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu
71	KHT.PEH.071.01	Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu
72	KHT.PEH.072.01	Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu
73	KHT.PEH.073.01	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan kayu
74	KHT.PEH.074.01	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
75	KHT.PEH.075.01	Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
76	KHT.PEH.076.01	Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
77	KHT.PEH.077.01	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
78	KHT.PEH.078.01	Menganalisis data penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan
79	KHT.PEH.079.01	Melakukan uji petik penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan
80	KHT.PEH.080.01	Menganalisis data pengujian dan penilaian benih
81	KHT.PEH.081.01	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian benih
82	KHT.PEH.082.01	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian bibit
83	KHT.PEH.083.01	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit
84	KHT.PEH.084.01	Mengumpulkan bahan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
85	KHT.PEH.085.01	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
86	KHT.PEH.086.01	Melakukan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
		hutan
87	KHT.PEH.087.01	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
88	KHT.PEH.088.01	Melaksanakan kegiatan pengujian mutu ulat sutera
89	KHT.PEH.089.01	Melakukan pengamatan sampel ulat sutera
90	KHT.PEH.090.01	Melakukan seleksi calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera
91	KHT.PEH.091.01	Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan dalam rangka penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera
92	KHT.PEH.092.01	Memeriksa administrasi pelaksanaan kegiatan tenaga teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
93	KHT.PEH.093.01	Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
94	KHT.PEH.094.01	Memeriksa kelayakan fungsi sarana Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
95	KHT.PEH.095.01	Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana dan pengembangan metode Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
96	KHT.PEH.096.01	Melakukan penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
97	KHT.PEH.097.01	Menganalisis data penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
98	KHT.PEH.098.01	Memberikan saran tindak lanjut penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
99	KHT.PEH.099.01	Melakukan pemeriksaan lapangan dokumen iuran kehutanan
100	KHT.PEH.100.01	Melakukan <i>cross check</i> dokumen iuran kehutanan
101	KHT.PEH.101.01	Memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan
102	KHT.PEH.102.01	Melakukan <i>entry data</i> penilaian penatausahaan hasil hutan
103	KHT.PEH.103.01	Memeriksa administrasi penilaian penatausahaan hasil hutan
104	KHT.PEH.104.01	Melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan
105	KHT.PEH.105.01	Memeriksa lapangan dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan
106	KHT.PEH.106.01	Menganalisa penilaian kegiatan industri hasil hutan
107	KHT.PEH.107.01	Memberikan saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan
108	KHT.PEH.108.01	Melaksanakan pemeriksaan lapangan penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/ peta IUPHHK
109	KHT.PEH.109.01	Mendeskrripsikan calon sumber benih
110	KHT.PEH.110.01	Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
111	KHT.PEH.111.01	Menganalisis calon sumber benih
112	KHT.PEH.112.01	Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan
113	KHT.PEH.113.01	Mengambil benih contoh
114	KHT.PEH.114.01	Menganalisa kemurnian benih
115	KHT.PEH.115.01	Menentukan berat seribu butir benih
116	KHT.PEH.116.01	Melakukan labelisasi sertifikasi mutu benih tanaman hutan
117	KHT.PEH.117.01	Menetapkan kadar air benih
118	KHT.PEH.118.01	Melaksanakan pengujian daya kecambah benih
119	KHT.PEH.119.01	Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas (uji Tz)
120	KHT.PEH.120.01	Melaksanakan pengujian <i>cutting test</i>
121	KHT.PEH.121.01	Menganalisis pengembangan ekspor/impor benih
122	KHT.PEH.122.01	Menguji mutu fisik fisiologis bibit
123	KHT.PEH.123.01	Menginventarisasi hama dan penyakit bibit tanaman hutan
124	KHT.PEH.124.01	Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan
125	KHT.PEH.125.01	Melakukan sertifikasi telur ulat sutera
126	KHT.PEH.126.01	Melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera
127	KHT.PEH.127.01	Mengidentifikasi calon tenaga teknis PHPL
128	KHT.PEH.128.01	Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL
129	KHT.PEH.129.01	Mendata hasil penangkaran/budidaya
130	KHT.PEH.130.01	Menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya
131	KHT.PEH.131.01	Menganalisis pemasaran hasil hutan
132	KHT.PEH.132.01	Melakukan kajian kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan
133	KHT.PEH.133.01	Melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan
134	KHT.PEH.134.01	Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam
135	KHT.PEH.135.01	Menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam
136	KHT.PEH.136.01	Melaksanakan pelayanan wisata alam
137	KHT.PEH.137.01	Memungut iuran PNB
138	KHT.PEH.138.01	Melaksanakan interpretasi pariwisata alam
139	KHT.PEH.139.01	Melakukan wisata pendidikan

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
140	KHT.PEH.140.01	Menyiapkan bahan penetapan quota pengunjung
41	KHT.PEH.141.01	Menganalisa data dan informasi PHPL
142	KHT.PEH.142.01	Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL
143	KHT.PEH.143.01	Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi ekologi dan sosial
144	KHT.PEH.144.01	Memberikan saran tindak lanjut pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari
145	KHT.PEH.145.01	Memasang patok batas areal
146	KHT.PEH.146.01	Menyiapkan lahan
147	KHT.PEH.147.01	Menyiapkan bibit
148	KHT.PEH.148.01	Menanam bibit
149	KHT.PEH.149.01	Membuat rancangan penanaman
150	KHT.PEH.150.01	Mengunduh buah
151	KHT.PEH.151.01	Mengamati bunga dan buah
152	KHT.PEH.152.01	Melakukan sortasi benih
153	KHT.PEH.153.01	Melakukan pengeringan benih
154	KHT.PEH.154.01	Menyimpan benih
155	KHT.PEH.155.01	Memelihara bibit
156	KHT.PEH.156.01	Membuat persemaian
157	KHT.PEH.157.01	Melakukan pengembangan teknologi perbenihan
158	KHT.PEH.158.01	Melaksanakan tabulasi data pengelolaan persuteraan alam
159	KHT.PEH.159.01	Mengumpulkan data primer
160	KHT.PEH.160.01	Menyusun instrumen persiapan pengelolaan persuteraan alam
161	KHT.PEH.161.01	Melakukan desinfeksi ruangan dan peralatan pemeliharaan ulat sutera
162	KHT.PEH.162.01	Melaksanakan hakitate
163	KHT.PEH.163.01	Mengambil data perkembangan bibit induk ulat sutera
164	KHT.PEH.164.01	Menganalisis data perkembangan bibit induk ulat sutera
165	KHT.PEH.165.01	Melakukan test pebrine
166	KHT.PEH.166.01	Mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman murbei

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
167	KHT.PEH.167.01	Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera
168	KHT.PEH.168.01	Melaksanakan pengendalian hamadan penyakit ulat sutera
169	KHT.PEH.169.01	Melaksanakan pengambilan sampel hama dan penyakit ulat sutera
170	KHT.PEH.170.01	Melakukan inventarisasi potensi rencana pengembangan persuteraan alam
171	KHT.PEH.171.01	Membuat peta potensi pengembangan persuteraan alam
172	KHT.PEH.172.01	Menganalisis potensi pengembangan persuteraan alam
173	KHT.PEH.173.01	Melakukan konsultasi publik pengembangan persuteraan alam
174	KHT.PEH.174.01	Menyusun rekomendasi pengembangan persuteraan alam
175	KHT.PEH.175.01	Melakukan ekspose penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam
176	KHT.PEH.176.01	Membuat herbarium/ spesimen satwa
177	KHT.PEH.177.01	Memelihara herbarium/ spesimen satwa
178	KHT.PEH.178.01	Menelaah tumbuhan / satwa untuk peragaan
179	KHT.PEH.179.01	Mengkaji potensi perburuan satwa
180	KHT.PEH.180.01	Melakukan pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN)
181	KHT.PEH.181.01	Melakukan verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri
182	KHT.PEH.182.01	Melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan
183	KHT.PEH.183.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan
184	KHT.PEH.184.01	Mengkaji tingkah laku/ watak api
185	KHT.PEH.185.01	Mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem
186	KHT.PEH.186.01	Mengkaji kawasan/ areal bekas kebakaran hutan
187	KHT.PEH.187.01	Menganalisis dampak kebakaran hutan
188	KHT.PEH.188.01	Menyelamatkan satwa liar korban kebakaran hutan
189	KHT.PEH.189.01	Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa
190	KHT.PEH.190.01	Menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
191	KHT.PEH.191.01	Melakukan transplantasi terumbu karang
192	KHT.PEH.192.01	Melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan/lahan
193	KHT.PEH.193.01	Melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli
194	KHT.PEH.194.01	melaksanakan evakuasi /pengungsian satwa migran
195	KHT.PEH.195.01	Melaksanakan pengamatan <i>permanent/ temporary sample plot</i>
196	KHT.PEH.196.01	Melaksanakan pelepasliaran satwa liar yang dilindungi
197	KHT.PEH.197.01	Menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa
198	KHT.PEH.198.01	Menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi
199	KHT.PEH.199.01	Membuatdemplot penangkaran
200	KHT.PEH.200.01	Melaksanakanpengolahan data dan analisa <i>permanent/ temporary sample plot</i>
201	KHT.PEH.201.01	Menangani konflik satwa liar
202	KHT.PEH.202.01	Melakukan pengukuran Tinggi Muka Air /curah hujan
203	KHT.PEH.203.01	Melakukan pengukuran dan penghitungan debit air sungai
204	KHT.PEH.204.01	Melakukan pengukuran sedimentasi/sampel air
205	KHT.PEH.205.01	Melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran
206	KHT.PEH.206.01	Melakukan pengolahan dan analisis data curah hujan
207	KHT.PEH.207.01	Melakukan pengolahan dan analisis data sedimentasi
208	KHT.PEH.208.01	Menyusun rekomendasi pengembangan Pengelolaan DAS dan tata air
209	KHT.PEH.209.01	Mengumpulkan data sekunder pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
210	KHT.PEH.210.01	Menyajikan diagram dan tabel (data) pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
211	KHT.PEH.211.01	Membentuk kelembagaan/kelompok masyarakat
212	KHT.PEH.212.01	Melakukan bimbingan tekniskelembagaan /kelompok masyarakat
213	KHT.PEH.213.01	Melakukan pendampingankelembagaan /kelompok masyarakat
214	KHT.PEH.214.01	Melakukan fasilitasi pembinaan kelembagaan /kelompok masyarakat
215	KHT.PEH.215.01	Melakukan advokasi kelembagaan/kelompok masyarakat
216	KHT.PEH.216.01	Menentukan tujuan pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
217	KHT.PEH.217.01	Menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil kelembagaan/kelompok masyarakat
218	KHT.PEH.218.01	Mengkaji pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat
219	KHT.PEH.219.01	Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan /kelompok masyarakat
220	KHT.PEH.220.01	Merumuskan struktur kelembagaan /kelompok masyarakat
221	KHT.PEH.221.01	Merumuskan tata hubungan kerjakelembagaan /kelompok masyarakat
222	KHT.PEH.222.01	Merumuskan prosedur kerja pengembangan kelembagaan /kelompok masyarakat
223	KHT.PEH.223.01	Menganalisis masalah pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat
224	KHT.PEH.224.01	Memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan/kelompok masyarakat
225	KHT.PEH.225.01	Mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat
226	KHT.PEH.226.01	Melaksanakan pendampingan kader konservasi
227	KHT.PEH.227.01	Menyusun bahan naskah kemitraan
228	KHT.PEH.228.01	Merekrut kader konservasi
229	KHT.PEH.229.01	Mengembangkan kemitraan
230	KHT.PEH.230.01	Mengembangkan hasil-hasil kemitraan
231	KHT.PEH.231.01	Mengumpulkan data dan informasi pelaku usaha sektor kehutanan
232	KHT.PEH.232.01	Melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan
233	KHT.PEH.233.01	Merumuskan konsep kerjasama pelaku usaha sektor kehutanan
234	KHT.PEH.234.01	Melaksanakan kemah konservasi
235	KHT.PEH.235.01	Mengelola <i>camping ground</i>
236	KHT.PEH.236.01	Menyusun pola pembinaan areal model
237	KHT.PEH.237.01	Mempersiapkan kelompok sasaran pembentukan areal model
238	KHT.PEH.238.01	Menganalisa usaha RHL
239	KHT.PEH.239.01	Melakukan analisa permasalahan pelaksanaan pembentukan areal model
240	KHT.PEH.240.01	Menyusun rekomendasi pemecahan masalah pembentukan areal model
241	KHT.PEH.241.01	Menyusun naskah laporan pembentukan areal model
242	KHT.PEH.242.01	Mencatat hasil dan manfaat dampak areal model
243	KHT.PEH.243.01	Mempresentasikan hasil pembentukan areal model
244	KHT.PEH.244.01	Mengentry data Sistem Informasi Manajemen (SIM)

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
245	KHT.PEH.245.01	Menyajikan data Sistem Informasi Manajemen
246	KHT.PEH.246.01	Mengolah data / <i>updating</i> data Sistem Informasi Manajemen
247	KHT.PEH.247.01	Menganalisa data Sistem Informasi Manajemen
248	KHT.PEH.248.01	Menyusun rancangan sistem <i>data-base</i>
249	KHT.PEH.249.01	Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen
250	KHT.PEH.250.01	Menginventarisasi kebutuhan data dan informasi
251	KHT.PEH.251.01	Menyusun sistem/ model/ program Sistem Informasi Manajemen
252	KHT.PEH.252.01	Menguji sistem/ model/ program Sistem Informasi Manajemen
253	KHT.PEH.253.01	Menyusun manual Sistem Informasi Manajemen
254	KHT.PEH.254.01	Melakukan digitasi peta
255	KHT.PEH.255.01	Melakukan <i>entry</i> data non spasial
256	KHT.PEH.256.01	Melakukan <i>labelling, editing</i> dan penyambungan tepi
257	KHT.PEH.257.01	Membuat komposisi peta hasil digitasi
258	KHT.PEH.258.01	Melakukan kendali mutu hasil digitasi Sistem Informasi Geografis
259	KHT.PEH.259.01	Melakukan penyajian dan pemutakhiran data Sistem Informasi Geografis
260	KHT.PEH.260.01	Melakukan <i>scanning</i> peta
261	KHT.PEH.261.01	Melakukan <i>back up</i> data rutin data Sistem Informasi Geografis
262	KHT.PEH.262.01	Membuat program/penulisan makro aplikasi Sistem Informasi Geografis
263	KHT.PEH.263.01	Mengembangkan <i>data base non spasial</i>
264	KHT.PEH.264.01	Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW)
265	KHT.PEH.265.01	Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet
266	KHT.PEH.266.01	Melakukan analisa data Sistem Informasi Geografis
267	KHT.PEH.267.01	Melakukan kajian terhadap hasil analisa data Sistem Informasi Geografis
268	KHT.PEH.268.01	Membuat model-model aplikasi Sistem Informasi Geografis
269	KHT.PEH.269.01	Melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan
270	KHT.PEH.270.01	Memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan
271	KHT.PEH.271.01	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli
272	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
273	KHT.PEH.273.01	Melakukan penyusunan bahan materi sosialisasi/ diseminasi
274	KHT.PEH.274.01	Melakukan sosialisasi / diseminasi kegiatan

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
		pengendalian ekosistem hutan
275	KHT.PEH.275.01	Melaksanakan pameran
276	KHT.PEH.276.01	Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan
277	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
278	KHT.PEH.278.01	Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi
279	KHT.PEH.279.01	Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan

Unit-unit kompetensi yang telah teridentifikasi dirumuskan dalam format standar kompetensi yang terdiri dari :

1. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit kompetensi adalah sebagai bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada kumpulan Standar Kompetensi Teknis yang telah ditetapkan.

Judul unit kompetensi menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
- b. kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin tidak menggunakan kata kerja antara lain memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan/atau sejenis.

2. Uraian Unit Kompetensi

Uraian unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

3. Ruang Lingkup Penggunaan

Ruang lingkup berisi aspek-aspek yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu. Ruang lingkup dapat berupa konteks variabel dan merupakan batasan substansi yang digunakan sebagai bahan penyusunan

materi uji kompetensi. Selain konteks variabel, ruang lingkup dapat dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, serta peraturan dan norma standar yang terkait dengan unit kompetensi.

4. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi. Panduan penilaian dapat berupa:

- a. pengetahuan, merupakan dasar ilmu yang digunakan dalam melakukan prosedur kerja pada suatu unit kompetensi
- b. keterampilan, merupakan keahlian yang digunakan dalam melakukan prosedur kerja suatu unit kompetensi

Disamping pengetahuan dan keterampilan, panduan penilaian dapat memberikan informasi terkait sikap dan aspek kritis. Sikap tidak dicantumkan dalam panduan penilaian karena sudah terakomodir dalam kompetensi manajerial.

5. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan prosedur kerja dalam melaksanakan unit kompetensi tertentu. Elemen kompetensi dianalogikan sebagai langkah kerja sedangkan kriteria unjuk kerja dianalogikan sebagai instruksi kerja. Elemen kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, sedangkan Kriteria unjuk kerja disusun dengan menggunakan kalimat pasif. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan dasar bagi asesor kompetensi untuk melakukan penyusunan materi uji kompetensi.

B. Pemaketan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengendali ekosistem hutan

Mempertimbangkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, uji kompetensi dipersyaratkan bagi :

1. Pengangkatan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
2. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi;
3. Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan fungsional.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemaketan kompetensi bagi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terdiri dari pemaketan kompetensi bagi jabatan fungsional tingkat keterampilan dan jabatan fungsional tingkat keahlian. Untuk jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan tingkat keterampilan terdiri dari 4 (empat) pemaketan kompetensi :

1. Pemaketan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pemula

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan pemula diperuntukkan bagi :

- a. CPNS yang akan menduduki jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Pemula; dan
- b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Pemula.

2. Pemaketan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil (Pelaksana)

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terampil (pelaksana) diperuntukkan bagi :

- a. CPNS yang akan menduduki jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil (pelaksana);
- b. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang dari jabatan pemula ke terampil (pelaksana);
- c. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil (pelaksana).

3. Pemaketan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Mahir (Pelaksana Lanjutan)

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan mahir (pelaksana lanjutan) diperuntukkan bagi :

- a. Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang dari jabatan terampil (pelaksana) ke mahir (pelaksana lanjutan); dan
- b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan mahir (pelaksana lanjutan).

4. Pemaketan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan penyelia diperuntukkan bagi :

- a. Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang dari jabatan mahir (pelaksana lanjutan) ke penyelia;
- b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.

Pemaketan kompetensi bagi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat keahlian terdiri dari 3 (tiga) pemaketan kompetensi :

1. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama.

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama diperuntukkan bagi :

- a. CPNS yang akan menduduki jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama; dan
 - b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama.
2. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli muda.

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli muda diperuntukkan bagi:

- a. Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke muda; dan
- b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda.

3. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya.

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya diperuntukkan bagi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan dari ahli muda ke ahli madya.

Dengan demikian total pemaketan kompetensi untuk jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan berjumlah 7 (tujuh) pemaketan kompetensi.

Setiap pemaketan kompetensi disetiap jenjang jabatan tersebut dibedakan menjadi 4 (empat) bidang, yaitu :

1. Bidang Perencanaan Hutan;
2. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS;
3. Bidang Konservasi Sumberdaya Hutan; dan
4. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan.

Setiap pemaketan kompetensi dibedakan menjadi kompetensi inti dan kompetensi pilihan. Kompetensi inti merupakan kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu sedangkan kompetensi pilihan merupakan kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan. Kompetensi pilihan pada paket kompetensi di setiap bidang sebagai berikut :

1. Kompetensi pilihan bidang perencanaan hutan
 - a. Kelompok inventarisasi; dan
 - b. Kelompok pemolaan.
2. Kompetensi pilihan bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS
 - a. Kelompok perbenihan;
 - b. Kelompok persuteraan alam;
 - c. Kelompok rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. Kelompok pengelolaan DAS; dan
 - e. Kelompok perhutanan sosial.
3. Kompetensi pilihan bidang konservasi sumber daya hutan
 - a. Kelompok wisata alam;
 - b. Kelompok konservasi jenis; dan
 - c. Kelompok konservasi kawasan.
4. Kompetensi pilihan bidang pemanfaatan hasil hutan
 - a. Kelompok pemanfaatan dan usaha kawasan;
 - b. Kelompok iuran dan peredaran hasil hutan; dan
 - c. Kelompok pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Secara lengkap pemaketan kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan sebagai berikut:

1. Pemaketan Kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keterampilan

1.1. Pemaketan kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan Pemula

1.1.1 Kompetensi Inti :

1.1.1.1. Bidang perencanaan hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT. PEH.255.01	Melakukan <i>entry</i> data non spasial
3	KHT. PEH.260.01	Melakukan <i>scanning</i> peta

1.1.1.2. Bidang pemanfaatan hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
3	KHT.PEH.093.01	Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL

1.1.1.3. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.255.01	Melakukan <i>entry</i> data non spasial
3	KHT.PEH.148.01	Menanam bibit

1.1.1.4. Bidang konservasi sumberdaya hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.244.01	Mengentry data Sistem Informasi Manajemen (SIM)

1.1.2. Kompetensi Pilihan

1.1.2.1. Bidang perencanaan kelompok inventarisasi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
2	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
3	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
4	KHT.PEH.012.01	Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP / re-enumerasi TSP/PSP
5	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.1.2.2. Bidang perencanaan kelompok pemolaan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.044.01	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan
2	KHT.PEH.254.01	Melakukan digitasi peta
3	KHT.PEH.256.01	Melakukan <i>labelling</i> , <i>editing</i> dan penyambungan tepi
4	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.1.2.3. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok pemanfaatan dan usaha kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.255.01	Melakukan <i>entry</i> data non spasial
2	KHT.PEH.134.01	Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam
3	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.1.2.4. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok iuran dan peredaran hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.102.01	Melakukan <i>entry</i> data penilaian penatausahaan hasil hutan
2	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
3	KHT.PEH.127.01	Mengidentifikasi calon tenaga teknis PHPL

1.1.2.5. Bidang rehabilitasi dan pengelolaan DAS kelompok perbenihan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.152.01	Melakukan sortasi benih
2	KHT.PEH.122.01	Menguji mutu fisik fisiologis bibit
3	KHT.PEH.086.0	Melakukan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
4	KHT.PEH.145.01	Memasang patok batas areal

1.1.2.6. Bidang rehabilitasi dan pengelolaan DAS kelompok persuteraan alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.161.01	Melaksanakan desinfeksi ruangan dan peralatan pemeliharaan ulat sutera
2	KHT.PEH.162.01	Melaksanakan hakitate
3	KHT.PEH.169.01	Melaksanakan pengambilan sampelhama dan penyakit ulat sutera

1.1.2.7. Bidang rehabilitasi dan pengelolaan DAS dan lahan kelompok rehabilitasi hutan dan lahan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.255.01	Melakukan <i>entry</i> data non spasial
2	KHT.PEH.254.01	Melakukan digitasi peta
3	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
4	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
5	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
6	KHT.PEH.146.01	Menyiapkan lahan

1.1.2.8. Bidang rehabilitasi dan pengelolaan kelompok pengelolaan daerah aliran sungai

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.255.01	Melakukan <i>entry</i> data non spasial
2	KHT.PEH.254.01	Melakukan digitasi peta
3	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
4	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
5	KHT.PEH.202.01	Melakukan pengukuran Tinggi Muka Air/curah hujan
6	KHT.PEH.256.01	Melakukan <i>labelling</i> , <i>editing</i> dan penyambungan tepi
7	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.1.2.9. Bidang rehabilitasi dan pengelolaan DAS kelompok perhutanan sosial

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.255.01	Melakukan entry data non spasial
2	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
3	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
4	KHT.PEH.254.01	Melakukan digitasi peta
5	KHT.PEH.102.01	Melakukan <i>entry</i> data penilaian penatausahaan hasil hutan

1.1.2.10. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok wisata alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.134.01	Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam
2	KHT.PEH.135.01	Menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam
3	KHT.PEH.136.01	Melaksanakan pelayanan wisata alam
4	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.1.2.11. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok konservasi jenis

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
2	KHT.PEH.009.01	Melakukan inventarisasi fauna
3	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
4	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
5	KHT.PEH.195.01	Melaksanakan pengamatan <i>permanent/ temporary sample plot</i>
6	KHT.PEH.180.01	Melakukan pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SAT-DN)

7	KHT.PEH.189.01	Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa
8	KHT.PEH.194.01	melaksanakan evakuasi /pengungsian satwa migran

1.1.2.12. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok konservasi kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.038.01	Melakukan pengambilan titik koordinat
2	KHT.PEH.044.01	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan
3	KHT.PEH.182.01	Melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan
4	KHT.PEH.183.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan

1.2. Pemaketan kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan pelaksana/terampil

1.2.1. Kompetensi Inti

1.2.1.1. Bidang perencanaan hutan

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
3	KHT.PEH.038.01	Melakukan pengambilan titik koordinat

1.2.1.2. Bidang pemanfaatan hasil hutan

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.244.01	Mengentry data Sistem Informasi Manajemen (SIM)
3	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora

1.2.1.3. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
3	KHT.PEH.148.01	Menanam bibit

1.2.1.4. Bidang konservasi sumber daya hutan

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.244.01	Mengentry data Sistem Informasi Manajemen
3	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumberdaya hutan

1.2.2. Kompetensi Pilihan

1.2.2.1. Bidang perencanaan hutan kelompok inventarisasi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
2	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
3	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
4	KHT.PEH.012.01	Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP / re-enumerasi TSP/PSP
5	KHT.PEH.027.01	Menyajikan peta

1.2.2.2. Bidang perencanaan hutan kelompok pemolaan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.044.01	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan
2	KHT.PEH.254.01	Melakukan digitasi peta
3	KHT.PEH.256.01	Melakukan <i>labelling</i> , <i>editing</i> dan penyambungan tepi
4	KHT.PEH.260.01	Melakukan <i>scanning</i> peta
5	KHT.PEH.031.01	Melakukan pemancangan batas sementara
6	KHT.PEH.032.01	Mengumumkan pemancangan batas sementara
7	KHT.PEH.033.01	Memancang batas definitif
8	KHT.PEH.034.01	Membuat laporan hasil pembahasan
9	KHT.PEH.035.01	Membuat berita acara penataan batas
10	KHT.PEH.042.01	Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta

1.2.2.3. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok pemanfaatan dan usaha kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.255.01	Melakukan <i>entry</i> data non spasial
2	KHT.PEH.134.01	Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam

3	KHT.PEH.067.01	Memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan
4	KHT.PEH.094.01	Memeriksa kelayakan fungsi sarana PHPL
5	KHT.PEH.095.01	Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana dan pengembangan metode PHPL
6	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.2.2.4. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok iuran dan peredaran hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.070.01	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu
2	KHT.PEH.074.01	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
3	KHT.PEH.092.01	Memeriksa administrasi pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL
4	KHT.PEH.102.01	Melakukan <i>entry</i> data penilaian penatausahaan hasil hutan
5	KHT.PEH.127.01	Mengidentifikasi calon tenaga teknis PHPL
6	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.2.2.5. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok perbenihan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.122.01	Menguji mutu fisik fisiologis bibit
2	KHT.PEH.086.01	Melakukan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
3	KHT.PEH.084.01	Mengumpulkan bahan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
4	KHT.PEH.082.01	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian bibit
5	KHT.PEH.085.01	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
6	KHT.PEH.113.01	Mengambil benih contoh
7	KHT.PEH.116.01	Melakukan labelisasi sertifikasi mutu benih tanaman hutan
8	KHT.PEH.150.01	Mengunduh buah
9	KHT.PEH.153.01	Melakukan pengeringan benih
10	KHT.PEH.154.01	Menyimpan benih

1.2.2.6. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok persuteraan alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.091.01	Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan dalam rangka penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera
2	KHT.PEH.162.01	Melaksanakan hakitate
3	KHT.PEH.089.01	melakukan pengamatan sampel ulat sutera
4	KHT.PEH.169.01	Melaksanakan pengambilan sampel hama dan penyakit

1.2.2.7. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS n kelompok rehabilitasi hutan dan lahan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.027.01	Menyajikan peta
2	KHT.PEH.039.01	Melakukan pengukuran kawasan hutan/ <i>enclave</i> dan/kawasan non hutan
3	KHT.PEH.042.01	Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta
4	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
5	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
6	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora

1.2.2.8 Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok pengelolaan daerah aliran sungai

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.202.01	Melakukan pengukuran Tinggi Muka Air (TMA)/curah hujan
2	KHT.PEH.203.01	Melakukan pengukuran dan penghitungan air debit sungai
3	KHT.PEH.204.01	Melakukan pengukuran sedimentasi/ sampel air
4	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
5	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
6	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
7	KHT.PEH.027.01	Menyajikan peta
8	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.2.2.9. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok perhutanan sosial

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
2	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik

3	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
4	KHT.PEH.027.01	Menyajikan peta
5	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.2.2.10. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok wisata alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.134.01	Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam
2	KHT.PEH.135.01	Menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam
3	KHT.PEH.136.01	Melaksanakan pelayanan wisata alam
4	KHT.PEH.138.01	Melaksanakan interpretasi pariwisata alam
5	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
6	KHT.PEH.275.01	Melaksanakan pameran
7	KHT.PEH.137.01	Memungut iuran PNB

1.2.2.11. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok konservasi jenis

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
2	KHT.PEH.009.01	Melakukan inventarisasi fauna
3	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
4	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
5	KHT.PEH.195.01	Melaksanakan pengamatan <i>permanent/ temporary sample plot</i>
6	KHT.PEH.180.01	Melakukan pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN)
7	KHT.PEH.189.01	Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa
8	KHT.PEH.194.01	melaksanakan evakuasi /pengungsian satwa migran
9	KHT.PEH.191.01	Melakukan transplantasi terumbu karang
10	KHT.PEH.129.01	Mendata hasil penangkaran/budidaya
11	KHT.PEH.190.01	Menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa

1.2.2.12. Bidang konservasi sumberdaya hutan kelompok konservasi kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.038.01	Melakukan pengambilan titik koordinat
2	KHT.PEH.044.01	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan

3	KHT.PEH.182.01	Melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan
4	KHT.PEH.183.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan
5	KHT.PEH.027.01	Menyajikan peta
6	KHT.PEH.013.01	Melakukan pengukuran titik GPS
7	KHT.PEH.039.01	Melakukan pengukuran kawasan hutan/ <i>enclave</i> dan/kawasan non hutan

1.3.Pemaketan kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan pelaksana lanjutan/mahir

1.3.1.Kompetensi Inti

1.3.1.1.Bidang perencanaan hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.013.01	Melakukan pengukuran titik GPS
3	KHT.PEH.014.01	Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS

1.3.1.2.Bidang pemanfaatan hasil hutan

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
3	KHT.PEH.093.01	Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL
4	KHT.PEH.094.01	Memeriksa kelayakan fungsi sarana PHPL

1.3.1.3 Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
3	KHT.PEH.148.01	Menanam bibit
4	KHT.PEH.005.01	Menyusun rencana operasional pengendalian ekosistem hutan

1.3.1.4 Bidang konservasi sumberdaya hutan

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumberdaya hutan
3	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora

1.3.2.Kompetensi Pilihan

1.3.2.1.Bidang perencanaan hutan kelompok inventarisasi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
2	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
3	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
4	KHT.PEH.012.01	Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP / re-enumerasi TSP/PSP
5	KHT.PEH.027.01	Menyajikan peta
6	KHT.PEH.019.01	Melakukan orientasi citra dan pengenalan data
7	KHT.PEH.257.01	Membuat komposisi peta hasil digitasi

1.3.2.2.Bidang perencanaan hutan kelompok pemolaan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.033.01	Memancang batas definitif
2	KHT.PEH.039.01	Melakukan pengukuran kawasan hutan/ <i>enclave</i> dan/kawasan non hutan
3	KHT.PEH.042.01	Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta
4	KHT.PEH.257.01	Membuat komposisi peta hasil digitasi

1.3.2.3. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok pemanfaatan dan usaha kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.095.01	Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana dan pengembangan metode PHPL
2	KHT.PEH.068.01	Melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan
3	KHT.PEH.038.01	Melakukan pengambilan titik koordinat
4	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.3.2.4.Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok iuran dan peredaran hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.070.01	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu
2	KHT.PEH.074.01	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
3	KHT.PEH.093.01	Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL
4	KHT.PEH.103.01	Memeriksa administrasi penilaian penatausahaan hasil hutan
5	KHT.PEH.127.01	Mengidentifikasi calon tenaga teknis PHPL
6	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.3.2.5. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok perbenihan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.122.01	Menguji mutu fisik fisiologis bibit
2	KHT.PEH.114.01	Menganalisa kemurnian benih
3	KHT.PEH.115.01	Menentukan berat seribu butir benih
4	KHT.PEH.147.01	Menyiapkan bibit
5	KHT.PEH.158.01	Melaksanakan tabulasi data pengelolaan persuteraan alam
6	KHT.PEH.154.01	Menyimpan benih
7	KHT.PEH.155.01	Memelihara bibit

1.3.2.6. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok persuteraan alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.158.01	Melaksanakan tabulasi data pengelolaan persuteraan alam
2	KHT.PEH.163.01	Mengambil data perkembangan bibit induk ulat sutera
3	KHT.PEH.169.01	Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ulat sutera

1.3.2.7. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok rehabilitasi hutan dan lahan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.013.01	Melakukan pengukuran titik GPS
2	KHT.PEH.014.01	Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS
3	KHT.PEH.015.01	Membuat peta hasil pengolahan titik GPS
4	KHT.PEH.192.01	Melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan /lahan
5	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
6	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
7	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora

1.3.2.8. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok pengelolaan daerah aliran sungai

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.013.01	Melakukan pengukuran titik GPS
2	KHT.PEH.014.01	Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS
3	KHT.PEH.015.01	Membuat peta hasil pengolahan titik GPS
4	KHT.PEH.257.01	Membuat komposisi peta hasil digitasi
5	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
6	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora

1.3.2.9. Kompetensi pilihan bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok perhutanan sosial

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.013.01	Melakukan pengukuran titik GPS
2	KHT.PEH.014.01	Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS
3	KHT.PEH.015.01	Membuat peta hasil pengolahan titik GPS
4	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
5	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
6	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik

1.3.2.10. Kompetensi pilihan bidang konservasi sumber daya hutan kelompok wisata alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.139.01	Melakukan wisata pendidikan
2	KHT.PEH.134.01	Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam
3	KHT.PEH.135.01	Menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam
4	KHT.PEH.136.01	Melaksanakan pelayanan wisata alam
5	KHT.PEH.138.01	Melaksanakan interpretasi pariwisata alam
6	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
7	KHT.PEH.275.01	Melaksanakan pameran
8	KHT.PEH.137.01	Memungut iuran PNBP
9	KHT.PEH.234.01	Melaksanakan kemah konservasi

1.3.2.11. Kompetensi pilihan bidang konservasi sumber daya hutan kelompok konservasi jenis

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.009.01	Melakukan inventarisasi fauna
2	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
3	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
4	KHT.PEH.195.01	Melaksanakan pengamatan <i>permanent/ temporary sample plot</i>
5	KHT.PEH.180.01	Melakukan pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN)
6	KHT.PEH.189.01	Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa
7	KHT.PEH.194.01	melaksanakan evakuasi /pengungsian satwa migran
8	KHT.PEH.191.01	Melakukan transplantasi terumbu karang
9	KHT.PEH.129.01	Mendata hasil penangkaran/budidaya

10	KHT.PEH.190.01	Menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa
11	KHT.PEH.176.01	Membuat herbarium/specimen satwa
12	KHT.PEH.177.01	Memelihara herbarium/specimen satwa

1.3.2.12. Kompetensi pilihan bidang konservasi sumber daya hutan kelompok konservasi kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.038.01	Melakukan Pengambilan titik koordinat
2	KHT.PEH.013.01	Melakukan pengukuran titik GPS
3	KHT.PEH.014.01	Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS
4	KHT.PEH.044.01	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan
5	KHT.PEH.066.01	Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan
6	KHT.PEH.182.01	Melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan
7	KHT.PEH.183.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan
8	KHT.PEH.027.01	Menyajikan peta
10	KHT.PEH.039.01	Melakukan pengukuran kawasan hutan/ <i>enclave</i> dan/atau kawasan non hutan

1.4. Pemaketan kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan penyelia

1.4.1. Kompetensi Inti

1.4.1.1. Bidang perencanaan hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.041.01	Membuat proyeksi titik ukur
3	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
4	KHT.PEH.279.01	Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan

1.4.1.2. Bidang pemanfaatan hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
3	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora

1.4.1.3. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
3	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan

1.4.1.4. Bidang konservasi sumberdaya hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.009.01	Melakukan inventarisasi fauna
3	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan

1.4.2. Kompetensi Pilihan

1.4.2.1 Bidang perencanaan hutan kelompok inventarisasi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
2	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
3	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
4	KHT.PEH.012.01	Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP / re-enumerasi TSP/PSP
5	KHT.PEH.258.01	Melakukan kendali mutu hasil digitasi SIG
6	KHT.PEH.259.01	Melakukan penyajian dan pemuktahiran data SIG
7	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
8	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumberdaya hutan

1.4.2.2. Bidang perencanaan hutan kelompok pemolaan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.013.01	Melakukan pengukuran titik GPS
2	KHT.PEH.014.01	Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS
3	KHT.PEH.257.01	Membuat komposisi peta hasil digitasi
4	KHT.PEH.040.01	Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat
5	KHT.PEH.047.01	Mengelola data base tata batas
6	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.4.2.3. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok pemanfaatan dan usaha kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.095.01	Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana dan pengembangan metode PHPL
2	KHT.PEH.066.01	Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan
3	KHT.PEH.013.01	Melakukan pengukuran titik GPS
4	KHT.PEH.014.01	Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS
5	KHT.PEH.015.01	Membuat peta hasil pengolahan titik GPS
6	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.4.2.4. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok iuran dan peredaran hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.071.01	Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu
2	KHT.PEH.075.01	Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
3	KHT.PEH.128.01	Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL
4	KHT.PEH.104.01	Melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan
5	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.4.2.5. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok perbenihan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.109.01	Mendesripsikan calon sumber benih
2	KHT.PEH.151.01	Mengamati bunga dan buah
3	KHT.PEH.159.01	Mengumpulkan data primer
4	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.4.2.6. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok persuteraan alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.159.01	Mengumpulkan data primer
2	KHT.PEH.169.01	Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ulat sutera
3	KHT.PEH.245.01	Menyajikan data Sistem Informasi Manajemen
4	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.4.2.7. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok rehabilitasi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.258.01	Melakukan kendali mutu hasil digitasi Sistem Informasi Geografis
2	KHT.PEH.259.01	Melakukan penyajian dan pemutakhiran data SIG
3	KHT.PEH.159.01	Mengumpulkan data primer
4	KHT.PEH.245.01	Menyajikan data Sistem Informasi Manajemen
5	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
6	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
7	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
8	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

1.4.2.8. Bidang Rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok pengelolaan daerah aliran sungai

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.242.01	Mencatat hasil dan manfaat dampak area model
2	KHT.PEH.227.01	Menyusun bahan naskah kemitraan
3	KHT.PEH.159.01	Mengumpulkan data primer
4	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
5	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
6	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
7	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
8	KHT.PEH.226.01	Melaksanakan pendampingan kader konservasi

1.4.2.9. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok perhutanan sosial

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.227.01	Menyusun bahan naskah kemitraan
2	KHT.PEH.245.01	Menyajikan data Sistem Informasi Manajemen
3	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
4	KHT.PEH.159.01	Mengumpulkan data primer
5	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
6	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
7	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
8	KHT.PEH.009.01	Melakukan inventarisasi fauna

1.4.2.10. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok wisata alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.139.01	Melakukan wisata pendidikan
2	KHT.PEH.135.01	Melaksanakan interpretasi pariwisata alam
3	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
4	KHT.PEH.275.01	Melaksanakan pameran
5	KHT.PEH.137.01	Memungut iuran PNBP
6	KHT.PEH.133.01	Melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan
7	KHT.PEH.227.01	Menyusun bahan naskah kemitraan
8	KHT.PEH.235.01	Mengelola <i>camping ground</i>

1.4.2.11. Bidang konservasi sumberdaya hutan kelompok konservasi jenis

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
2	KHT.PEH.009.01	Melakukan inventarisasi fauna
3	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
4	KHT.PEH.011.01	Melakukan inventarisasi geofisik
5	KHT.PEH.195.01	Melaksanakan pengamatan <i>permanent/ temporary sample plot</i>
6	KHT.PEH.180.01	Melakukan pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN)
7	KHT.PEH.189.01	Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa
8	KHT.PEH.194.01	Melaksanakan evakuasi /pengungsian satwa migran
9	KHT.PEH.191.01	Melakukan transplantasi terumbu karang
10	KHT.PEH.129.01	Mendata hasil penangkaran/budidaya
11	KHT.PEH.190.01	Menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa
12	KHT.PEH.176.01	Membuat herbarium/specimen satwa
13	KHT.PEH.177.01	Memelihara herbarium/specimen satwa
14	KHT.PEH.271.01	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli

1.4.2.12. Bidang konservasi sumberdaya hutan kelompok konservasi kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.038.01	Melakukan pengambilan titik koordinat
2	KHT.PEH.013.01	Melakukan pengukuran titik GPS

3	KHT.PEH.014.01	Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS
4	KHT.PEH.044.01	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan
5	KHT.PEH.066.01	Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan
6	KHT.PEH.182.01	Melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan
7	KHT.PEH.183.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan
8	KHT.PEH.027.01	Menyajikan peta
9	KHT.PEH.039.01	Melakukan pengukuran kawasan hutan/ <i>enclave</i> dan/kawasan non hutan
10	KHT.PEH.186.01	Mengkaji kawasan/ areal bekas kebakaran hutan
11	KHT.PEH.271.01	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli

2. Pemaketan Kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keahlian

2.1. Pemaketan Kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama

2.1.1. Kompetensi Inti

2.1.1.1. Bidang perencanaan hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
3	KHT.PEH.049.01	Menelaah peta dan data terkait kegiatan pemantapan wilayah

2.1.1.2. Bidang pemanfaatan hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
3	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan

2.1.1.3. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan
3	KHT.PEH.005.01	Menyusun rencana operasional pengendalian ekosistem hutan

2.1.1.4. Bidang konservasi sumberdaya hutan

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.250.01	Menginventarisasi kebutuhan data dan informasi
3	KHT.PEH.005.01	Menyusun rencana operasional pengendalian ekosistem hutan

2.1.2. Kompetensi Pilihan

2.1.2.1. Bidang perencanaan hutan kelompok inventarisasi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.012.01	Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP/re-enumerasi TSP/PSP
2	KHT.PEH.020.01	Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan
3	KHT.PEH.021.01	Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan
4	KHT.PEH.025.01	Menyajikan hasil penafsiran digital
5	KHT.PEH.022.01	Menguji hasil penafsiran di lapangan
6	KHT.PEH.026.01	Melakukan penggabungan citra (<i>image fusion</i>) yang berbeda resolusi
7	KHT.PEH.261.01	Melakukan <i>back up</i> data rutin Sistem Informasi Geografis
8	KHT.PEH.262.01	Membuat program/penulisan makro aplikasi Sistem Informasi Geografis
9	KHT.PEH.029.01	Menghitung neraca sumber daya hutan
10	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
11	KHT.PEH.271.01	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli

2.1.2.2. Bidang perencanaan hutan kelompok pemolaan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.045.01	Melakukan uji petik tata batas di lapangan
2	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
3	KHT.PEH.016.01	Mengolah data GPS termasuk unduh data
4	KHT.PEH.048.01	Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok
5	KHT.PEH.050.01	Melakukan evaluasi lapangan
6	KHT.PEH.271.01	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli
7	KHT.PEH.051.01	Melakukan skoring data kegiatan pemantapan wilayah

2.1.2.3. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok pemanfaatan dan usaha kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan
2	KHT.PEH.054.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan
3	KHT.PEH.061.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
4	KHT.PEH.096.01	Melakukan penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
5	KHT.PEH.108.01	Melaksanakan pemeriksaan lapangan penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/ peta IUPHHK
6	KHT.PEH.141.01	Menganalisa data dan informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
7	KHT.PEH.029.01	Menghitung neraca sumber daya hutan
8	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
9	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

2.1.2.4 Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok iuran dan peredaran hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.099.01	Memeriksa lapangandalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan
2	KHT.PEH.100.01	Melakukan <i>cross check</i> dokumen iuran kehutanan
3	KHT.PEH.069.01	Melakukan pengujian dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu
4	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

2.1.2.5. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.063.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri
2	KHT.PEH.105.01	Memeriksa lapangan dalam rangkapenilaian kegiatan industri hasil hutan
3	KHT.PEH.078.01	Menganalisis data penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan
4	KHT.PEH.079.01	Melakukan uji petik penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan
5	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

2.1.2.6. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok perbenihan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.122.01	Menguji mutu fisik fisiologis bibit
2	KHT.PEH.159.01	Mengumpulkan data primer
3	KHT.PEH.086.01	Melakukan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
4	KHT.PEH.110.01	Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih
5	KHT.PEH.117.01	Menetapkan kadar air benih
6	KHT.PEH.118.01	Melaksanakan pengujian daya kecambah benih
7	KHT.PEH.113.01	Mengambil benih contoh

2.1.2.7. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok persuteraan alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.088.01	Melaksanakan kegiatan pengujian mutu ulat sutera
2	KHT.PEH.125.01	Melakukan sertifikasi telur ulat sutera
3	KHT.PEH.090.01	Melakukan seleksi calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera
4	KHT.PEH.160.01	Menyusun instrumen persiapan pengelolaan persuteraan alam
5	KHT.PEH.169.01	Melaksanakan pengambilan sampel hama dan penyakit ulat sutera
6	KHT.PEH.170.01	Melakukan inventarisasi potensi rencana pengembangan persuteraan alam
7	KHT.PEH.171.01	Membuat peta potensi pengembangan persuteraan alam
8	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
9	KHT.PEH.212.01	Melakukan bimbingan teknis kelembagaan/kelompok masyarakat

2.1.2.8. Bidang rehabilitasi hutan dan kelompok rehabilitasi hutan dan lahan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.159.01	Mengumpulkan data primer
2	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
3	KHT.PEH.212.01	Melakukan bimbingan teknis kelembagaan/kelompok masyarakat

2.1.2.9. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok pengelolaan daerah aliran sungai

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.204.01	Melakukan pengukuran sedimentasi /sampel air
2	KHT.PEH.202.01	Melakukan pengukuran Tinggi Muka Air/curah hujan
3	KHT.PEH.203.01	Melakukan pengukuran dan penghitungan debit air sungai
4	KHT.PEH.016.01	Mengolah data GPS termasuk unduh data
5	KHT.PEH.017.01	Menganalisis hasil pengolahan data GPS
6	KHT.PEH.237.01	Mempersiapkan kelompok sasaran pembentukan areal model
7	KHT.PEH.261.01	Melakukan <i>back up</i> data rutin Sistem Informasi Geografis
8	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

2.1.2.10. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok perhutanan sosial

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.131.01	Menganalisis pemasaran hasil hutan
2	KHT.PEH.212.01	Melakukan bimbingan teknis pembinaan kelembagaan /kelompok masyarakat
3	KHT.PEH.216.01	Menentukan tujuan pengembangan kelembagaan /kelompok masyarakat
4	KHT.PEH.217.01	Menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil kelembagaan /kelompok masyarakat
5	KHT.PEH.231.01	Mengumpulkan data dan informasi pelaku usaha sektor kehutanan
6	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
7	KHT.PEH.054.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan

2.1.2.11. Bidang konservasi sumberdaya hutan kelompok wisata alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.061.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
2	KHT.PEH.140.01	Menyiapkan bahan penetapan quota pengunjung
3	KHT.PEH.273.01	Melakukan penyusunan bahan materi sosialisasi/ diseminasi
4	KHT.PEH.275.01	Melaksanakan pameran
5	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
6	KHT.PEH.228.01	Merekrut kader konservasi

2.1.2.12. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok konservasi jenis

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.060.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan
2	KHT.PEH.130.01	Menilai persiapan teknis penangkaran/ budidaya
3	KHT.PEH.197.01	Menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa
4	KHT.PEH.199.01	Membuat demplot penangkaran
5	KHT.PEH.201.01	Menangani konflik satwa liar
6	KHT.PEH.193.01	Melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli
7	KHT.PEH.200.01	Melaksanakan pengolahan data dan analisa <i>permanent/temporary sample plot</i>
8	KHT.PEH.196.01	Melaksanakan pelepasliaran satwa liar yang dilindungi

2.1.2.13. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok konservasi kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.048.01	Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok
2	KHT.PEH.054.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan
3	KHT.PEH.016.01	Mengolah data GPS termasuk unduh data
4	KHT.PEH.182.01	Melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan
5	KHT.PEH.183.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan
6	KHT.PEH.184.01	Mengkaji tingkah laku/ watak api
7	KHT.PEH.187.01	Menganalisis dampak kebakaran hutan
8	KHT.PEH.272.01	Melakukan bimbingan teknis

2.2. Pemaketan kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan muda

2.2.1. Kompetensi Inti

2.2.1.1. Bidang perencanaan hutan

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora
3	KHT.PEH.010.01	Melakukan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya
4	KHT.PEH.049.01	Menelaah peta dan data terkait kegiatan pemantapan wilayah
5	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan

2.2.1.2. Bidang pemanfaatan hasil hutan

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.144.01	Memberikan saran tindak lanjut pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari
3	KHT.PEH.099.01	Memeriksa lapangan dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan
4	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan

2.2.1.3. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
3	KHT.PEH.279.01	Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan
4	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

2.2.1.4. Bidang Konservasi sumberdaya hutan

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.006.01	Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan
3	KHT.PEH.003.01	Melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.2.2 Kompetensi Pilihan

2.2.2.1. Bidang perencanaan hutan kelompok inventarisasi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.012.01	Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP/re-enumerasi TSP/PSP
2	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan
3	KHT.PEH.020.01	Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan
4	KHT.PEH.021.01	Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan
5	KHT.PEH.025.01	Menyajikan hasil penafsiran digital
6	KHT.PEH.022.01	Menguji hasil penafsiran di lapangan
7	KHT.PEH.026.01	Melakukan penggabungan citra (<i>image fusion</i>) yang berbeda resolusi
8	KHT.PEH.261.01	Melakukan <i>back up</i> data rutin Sistem Informasi Geografis
9	KHT.PEH.262.01	Membuat program/penulisan makro aplikasi SIG
10	KHT.PEH.029.01	Menghitung neraca sumber daya hutan

11	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
12	KHT.PEH.050.01	Melakukan evaluasi lapangan
13	KHT.PEH.246.01	Mengolah data/up dating data Sistem Informasi Manajemen
14	KHT.PEH.018.01	Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol

2.2.2.2. Bidang perencanaan hutan kelompok pemolaan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.045.01	Melakukan uji petik tata batas di lapangan
2	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
3	KHT.PEH.016.01	Mengolah data GPS termasuk unduh data
4	KHT.PEH.048.01	Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok
5	KHT.PEH.050.01	Melakukan evaluasi lapangan
6	KHT.PEH.271.01	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli
7	KHT.PEH.051.01	Melakukan skoring data kegiatan pemantapan wilayah
8	KHT.PEH.036.01	Melakukan pengecekan pal batas
9	KHT.PEH.037.01	Membahas hasil penataan batas definitif
10	KHT.PEH.018.01	Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol
11	KHT.PEH.046.01	Melakukan penilaian tata batas
12	KHT.PEH.246.01	Mengolah data/up dating data Sistem Informasi Manajemen
13	KHT.PEH.261.01	Melakukan <i>back up</i> data rutin Sistem Informasi Geografis

2.2.2.3. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok pemanfaatan dan usaha kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan
2	KHT.PEH.060.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan
3	KHT.PEH.061.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
4	KHT.PEH.108.01	Melaksanakan pemeriksaan lapangan penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/ peta IUPHHK
5	KHT.PEH.056.01	Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja
6	KHT.PEH.057.01	Melakukan identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH
7	KHT.PEH.058.01	Melakukan identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan kawasan hutan

8	KHT.PEH.029.01	Menghitung neraca sumber daya hutan
9	KHT.PEH.144.01	Memberikan saran tindak lanjut pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari
10	KHT.PEH.003.01	Melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan
11	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

2.2.2.4. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok iuran dan peredaran hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.072.01	Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu
2	KHT.PEH.076.01	Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
3	KHT.PEH.073.01	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan kayu
4	KHT.PEH.077.01	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
5	KHT.PEH.003.01	Melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan
6	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

2.2.2.5 Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.063.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri
2	KHT.PEH.105.01	Melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan
3	KHT.PEH.078.01	Menganalisis data penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan
4	KHT.PEH.079.01	Melakukan uji petik penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan
5	KHT.PEH.064.01	Melakukan pengkajian usulan izin industri
6	KHT.PEH.065.01	Melakukan penelaahan izin industri
7	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis

2.2.2.6. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok perbenihan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.122.01	Menguji mutu fisik fisiologis bibit
2	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan

3	KHT.PEH.111.01	Menganalisis calon sumber benih
4	KHT.PEH.119.01	Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas (uji Tz)
5	KHT.PEH.120.01	Melaksanakan pengujian <i>cutting test</i>
6	KHT.PEH.210.01	Menyajikan diagram dan tabel (data) pengelolaan RHL
7	KHT.PEH.080.01	Menganalisis data pengujian dan penilaian benih
8	KHT.PEH.149.01	Membuat rancangan penanaman
9	KHT.PEH.156.01	Membuat persemaian
10	KHT.PEH.123.01	Menginventarisasi hama dan penyakit bibit tanaman hutan
11	KHT.PEH.212.01	Melakukan bimbingan teknis kelembagaan/keompok masyarakat
12	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.2.2.7. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok persuteraan alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.088.01	Melaksanakan kegiatan pengujian mutu ulat sutera
2	KHT.PEH.089.01	Melakukan pengamatan sampel ulat sutera
3	KHT.PEH.166.01	Mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman murbei
4	KHT.PEH.126.01	Melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera
5	KHT.PEH.165.01	Melakukan test pebrine
6	KHT.PEH.167.01	Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera
7	KHT.PEH.172.01	Menganalisis potensi pengembangan persuteraan alam
8	KHT.PEH.173.01	Melakukan konsultasi publik pengembangan persuteraan alam
9	KHT.PEH.212.01	Melakukan bimbingan teknis kelembagaan/keompok masyarakat
10	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.2.2.8. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok rehabilitasi hutan dan lahan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.209.01	Mengumpulkan data sekunder pengelolaan Rehabilitasi Hutan Lahan
2	KHT.PEH.210.01	Menyajikan diagram dan tabel (data) pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3	KHT.PEH.238.01	Menganalisa usaha Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4	KHT.PEH.239.01	Melakukan analisa permasalahan pelaksanaan pembentukan areal model

5	KHT.PEH.240.01	Menyusun rekomendasi pemecahan masalah pembentukan areal model
6	KHT.PEH.241.01	Menyusun naskah laporan pembentukan areal model
7	KHT.PEH.236.01	Menyusun pola pembinaan areal model
8	KHT.PEH.213.01	Melakukan pendampingan kelembagaan /kelompok masyarakat
9	KHT.PEH.232.01	Melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan
10	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.2.2.9. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok pengelolaan daerah aliran sungai

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.202.01	Melakukan pengukuran Tinggi Muka Air (TMA)/curah hujan
2	KHT.PEH.205.01	Melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran
3	KHT.PEH.206.01	Melakukan pengolahan dan analisis data curah hujan
4	KHT.PEH.207.01	Melakukan pengolahan dan analisis data sedimentasi
5	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan
6	KHT.PEH.263.01	Mengembangkan <i>data base non spasial</i>
7	KHT.PEH.264.01	Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW)
8	KHT.PEH.266.01	Melakukan analisa data Sistem Informasi Geografis
9	KHT.PEH.251.01	Menyusun sistem/ model/ program Sistem Informasi Manajemen
10	KHT.PEH.252.01	Menguji sistem/ model/ program Sistem Informasi Manajemen
11	KHT.PEH.253.01	Menyusun manual Sistem Informasi Manajemen
12	KHT.PEH.213.01	Melakukan pendampingan kelembagaan /kelompok masyarakat
13	KHT.PEH.232.01	Melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan
14	KHT.PEH.239.01	Melakukan analisa permasalahan pelaksanaan pembentukan areal model
15	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.2.2.10. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok perhutanan sosial

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.131.01	Menganalisis pemasaran hasil hutan
2	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan

3	KHT.PEH.211.01	Membentuk kelembagaan/kelompok masyarakat
4	KHT.PEH.213.01	Melakukan pendampingan kelembagaan /kelompok masyarakat
5	KHT.PEH.214.01	Melakukan fasilitasi pembinaan kelembagaan /kelompok masyarakat
6	KHT.PEH.218.01	Mengkaji pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat
7	KHT.PEH.219.01	Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan/kelompok masyarakat
8	KHT.PEH.229.01	Mengembangkan kemitraan
9	KHT.PEH.230.01	Mengembangkan hasil-hasil kemitraan
10	KHT.PEH.232.01	Melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan
11	KHT.PEH.055.01	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan
12	KHT.PEH.056.01	Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja
13	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.2.2.11. Bidang konservasi sumberdaya hutan kelompok wisata alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.061.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
2	KHT.PEH.140.01	Menyiapkan bahan penetapan quota pengunjung
3	KHT.PEH.273.01	Melakukan penyusunan bahan materi sosialisasi/ diseminasi
4	KHT.PEH.275.01	Melaksanakan pameran
5	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
6	KHT.PEH.228.01	Merekrut kader konservasi
7	KHT.PEH.213.01	Melakukan pendampingan kelembagaan /kelompok masyarakat
8	KHT.PEH.229.01	Mengembangkan kemitraan

2.2.2.12. Bidang konservasi sumberdaya hutan kelompok konservasi jenis

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.060.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan
2	KHT.PEH.130.01	Menilai persiapan teknis penangkaran/ budidaya
3	KHT.PEH.197.01	Menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa
4	KHT.PEH.199.01	Membuat demplot penangkaran
5	KHT.PEH.201.01	Menangani konflik satwa liar

6	KHT.PEH.193.01	Melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli
7	KHT.PEH.200.01	Melaksanakan pengolahan data dan analisa <i>permanent/temporary sample plot</i>
8	KHT.PEH.196.01	Melaksanakan pelepasliaran satwa liar yang dilindungi
9	KHT.PEH.178.01	Menelaah tumbuhan/ satwa untuk peragaan
10	KHT.PEH.181.01	Melakukan verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri
11	KHT.PEH.179.01	Mengkaji potensi perburuan satwa
12	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan

2.2.2.13. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok konservasi kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.048.01	Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok
2	KHT.PEH.054.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan
3	KHT.PEH.182.01	Melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan
4	KHT.PEH.185.01	Mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem
5	KHT.PEH.188.01	Menyelamatkan satwa liar korban kebakaran hutan
6	KHT.PEH.187.01	Menganalisis dampak kebakaran hutan
7	KHT.PEH.212.01	Melakukan bimbingan teknis kelembagaan/kelompok masyarakat
8	KHT.PEH.271.01	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli
9	KHT.PEH.016.01	Mengolah data GPS termasuk unduh data
10	KHT.PEH.017.01	Menganalisis hasil pengolahan data GPS

2.3 Pemaketan kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan madya

2.3.1. Kompetensi Inti

2.3.1.1. Bidang perencanaan hutan

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
3	KHT.PEH.279.01	Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan
4	KHT.PEH.003.01	Melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan

5	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan
6	KHT.PEH.247.01	Menganalisa data Sistem Informasi Manajemen

2.3.1.2. Bidang pemanfaatan hasil hutan

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.003.01	Melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan
3	KHT.PEH.101.01	Memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan
4	KHT.PEH.279.01	Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan

2.3.1.3. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
3	KHT.PEH.279.01	Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan
4	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.3.1.4. Bidang konservasi sumber daya hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH
2	KHT.PEH.276.01	Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan
3	KHT.PEH.279.01	Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan
4	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.3.2 Kompetensi Pilihan

2.3.2.1. Bidang perencanaan hutan kelompok inventarisasi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.012.01	Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP/re-enumerasi TSP/PSP
2	KHT.PEH.023.01	Membuat mozaik citra secara digital
3	KHT.PEH.024.01	Menyusun kunci penafsiran pengelolaan citra satelit
4	KHT.PEH.263.01	Mengembangkan data base non spasial
5	KHT.PEH.052.01	Melakukan identifikasi pola pemanfaatan ruang

6	KHT.PEH.053.01	Melakukan verifikasi usulan perubahan peruntukan/fungsi kawasan hutan
7	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
8	KHT.PEH.050.01	Melakukan evaluasi lapangan
9	KHT.PEH.007.01	Menyusun rancangan inventarisasi terestris
10	KHT.PEH.266.01	Melakukan analisa data Sistem Informasi Geografis
11	KHT.PEH.265.01	Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet
12	KHT.PEH.028.01	Menghitung potensi sumber daya hutan

2.3.2.2. Bidang perencanaan hutan kelompok pemolaan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.037.01	Membahas hasil penataan batas definitif
2	KHT.PEH.043.01	Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan
3	KHT.PEH.046.01	Melakukan penilaian tata batas
4	KHT.PEH.055.01	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan
5	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
6	KHT.PEH.050.01	Melakukan evaluasi lapangan
7	KHT.PEH.265.01	Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet

2.3.2.3. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok pemanfaatan dan usaha kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan
2	KHT.PEH.097.01	Menganalisis data Penilaian PHPL
3	KHT.PEH.142.01	Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
4	KHT.PEH.143.01	Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi, dan sosial
5	KHT.PEH.055.01	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan
6	KHT.PEH.144.01	Memberikan saran tindak lanjut pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari
7	KHT.PEH.278.01	Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi

2.3.2.4. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok iuran dan peredaran hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.099.01	Memeriksa lapangan dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan
2	KHT.PEH.100.01	Melakukan <i>cross check</i> dokumen iuran kehutanan
3	KHT.PEH.101.01	Memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan

2.3.2.5. Bidang pemanfaatan hasil hutan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil hutan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.131.01	Menganalisis pemasaran hasil hutan
2	KHT.PEH.106.01	Menganalisa penilaian kegiatan industri hasil hutan
3	KHT.PEH.107.01	Memberikan saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan
4	KHT.PEH.064.01	Melakukan pengkajian usulan izin industri
5	KHT.PEH.065.01	Melakukan penelaahan izin industri

2.3.2.6. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok perbenihan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.081.01	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian benih
2	KHT.PEH.083.01	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit
3	KHT.PEH.085.01	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
4	KHT.PEH.121.01	Menganalisis pengembangan ekspor / impor benih
5	KHT.PEH.112.01	Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan
6	KHT.PEH.124.01	Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan
7	KHT.PEH.157.01	Melakukan pengembangan teknologi perbenihan
8	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.3.2.7. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok persuteraan alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.164.01	Menganalisis data perkembangan bibit induk ulat sutera
2	KHT.PEH.174.01	Menyusun rekomendasi pengembangan persuteraan alam
3	KHT.PEH.224.01	Memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan/kelompok masyarakat
4	KHT.PEH.175.01	Melakukan ekspose penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam
5	KHT.PEH.222.01	Merumuskan prosedur kerja pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat
6	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.3.2.8 Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok rehabilitasi hutan dan lahan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.239.01	Melakukan analisa permasalahan pelaksanaan pembentukan areal model
2	KHT.PEH.224.01	Memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan/kelompok masyarakat
3	KHT.PEH.243.01	Mempresentasikan hasil pembentukan areal model
4	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.3.2.9. Bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS kelompok pengelolaan daerah aliran sungai

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.007.01	Menyusun rancangan inventarisasi terestris
2	KHT.PEH.248.01	Menyusun rancangan sistem <i>data-base</i>
3	KHT.PEH.249.01	Mengembangkan sistem informasi manajemen
4	KHT.PEH.239.01	Melakukan analisa permasalahan pelaksanaan pembentukan areal model
5	KHT.PEH.220.01	Merumuskan struktur kelembagaan/kelompok masyarakat
6	KHT.PEH.243.01	Mempresentasikan hasil pembentukan areal model
7	KHT.PEH.208.01	Menyusun rekomendasi pengembangan pengelolaan DAS dan tata air
8	KHT.PEH.222.01	Merumuskan prosedur kerja pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat
9	KHT.PEH.233.01	Merumuskan konsep kerjasama pelaku usaha sektor kehutanan

10	KHT.PEH.267.01	Melakukan kajian terhadap hasil analisa data Sistem Informasi Geografis
11	KHT.PEH.268.01	Membuat model-model aplikasi Sistem Informasi Geografis
12	KHT.PEH.270.01	Memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan
13	KHT.PEH.269.01	Melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan
14	KHT.PEH.274.01	Melakukan sosialisasi /diseminasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan
15	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.3.2.10. Bidang hutan dan pengelolaan DAS kelompok perhutanan sosial

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.007.01	Menyusun rancangan inventarisasi terestris
2	KHT.PEH.059.01	Melakukan verifikasi areal HTR, HKM dan hutan desa
3	KHT.PEH.121.01	Menganalisis pengembangan ekspor/impor benih
4	KHT.PEH.132.01	Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan
5	KHT.PEH.274.01	Melakukan sosialisasi/diseminasi kegiatan pengendalian ekosistem
6	KHT.PEH.215.01	Melakukan advokasi kelembagaan /kelompok masyarakat
7	KHT.PEH.223.01	Menganalisis masalah pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat
8	KHT.PEH.220.01	Merumuskan struktur kelembagaan/kelompok masyarakat
9	KHT.PEH.221.01	Merumuskan tata hubungan kerja pengembangan kelembagaan masyarakat
10	KHT.PEH.222.01	Merumuskan prosedur kerja pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat
11	KHT.PEH.224.01	Memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan/kelompok masyarakat
12	KHT.PEH.225.01	Mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan / kelompok masyarakat
13	KHT.PEH.233.01	Merumuskan konsep kerjasama pelaku usaha sektor kehutanan
14	KHT.PEH.004.01	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan

2.3.2.11. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok wisata alam

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.273.01	Melakukan penyusunan bahan materi sosialisasi/ diseminasi
2	KHT.PEH.275.01	Melaksanakan pameran
3	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis
4	KHT.PEH.228.01	Merekrut kader konservasi
5	KHT.PEH.140.01	Menyiapkan bahan penetapan quota pengunjung
6	KHT.PEH.213.01	Melakukan pendampingan kelembagaan /kelompok masyarakat
7	KHT.PEH.229.01	Mengembangkan kemitraan
8	KHT.PEH.230.01	Mengembangkan hasil-hasil kemitraan
9	KHT.PEH.062.01	Melakukan kajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

2.3.2.12. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok konservasi jenis

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.197.01	Menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa
2	KHT.PEH.201.01	Menangani konflik satwa liar
3	KHT.PEH.193.01	Melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli
4	KHT.PEH.200.01	Melaksanakan pengolahan data dan analisa <i>permanent/temporary sample plot</i>
5	KHT.PEH.196.01	Melaksanakan pelepasliaran satwa liar yang dilindungi
6	KHT.PEH.178.01	Menelaah tumbuhan/ satwa untuk peragaan
7	KHT.PEH.179.01	Mengkaji potensi perburuan satwa
8	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan
9	KHT.PEH.030.01	Melakukan ekspose hasil inventarisasi
10	KHT.PEH.198.01	Menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi

2.3.2.13. Bidang konservasi sumber daya hutan kelompok konservasi kawasan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.PEH.048.01	Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok
2	KHT.PEH.182.01	Melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan
3	KHT.PEH.185.01	Mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem
4	KHT.PEH.188.01	Menyelamatkan satwa liar korban kebakaran hutan
5	KHT.PEH.187.01	Menganalisis dampak kebakaran hutan
6	KHT.PEH.212.01	Melakukan bimbingan teknis kelembagaan/kelompok masyarakat
7	KHT.PEH.271.01	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli
8	KHT.PEH.016.01	Mengolah data GPS termasuk unduh data
9	KHT.PEH.017.01	Menganalisis hasil pengolahan data GPS
10	KHT.PEH.276.01	Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan
11	KHT.PEH.003.01	Melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan

C. Uraian Unit Kompetensi

Berdasarkan pemetaan standar kompetensi diperoleh 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) unit kompetensi dengan uraian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.001.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rencana kerja PEH.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rencana kerja PEH.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rencana kerja PEH; 1.2 Pelaksanaan pekerjaan ini disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3 Didokumentasikan, yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 peraturan terkait kegiatan pengendalian ekosistem hutan; 2.4 referensi terkait antara lain: program kerja, kebijakan, rencana kerja institusi, rencana kerja personal tahun sebelumnya; 2.5 peta kerja.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik penyusunan rencana kerja, materi kegiatan, dan peraturan terkait; 2. Keterampilan: melakukan identifikasi isu/masalah dalam evaluasi suatu rencana kerja ataupun suatu kebijakan dan menggunakan komputer; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menetapkan usulan rencana kerja disesuaikan dengan kebijakan/program kerja/rencana organisasi/institusi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 2. Rencana kerja tahun sebelumnya dievaluasi; 3. Program kerja, kebijakan, dan rencana kerja unit kerja dianalisis.
	2. Merumuskan rencana kerja personal/individu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja PEH dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis data sebelumnya; 2. Rencana kerja PEH dibahas dalam lingkup unit kerja sebagai bahan penyempurnaan; 3. Rencana kerja terpilih didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.002.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variable: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan; 1.2. Pelaksanaan pekerjaan ini disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3. Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi kegiatan pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 juknis/pedoman; 2.4 data pendukung identifikasi potensi SDH; 2.5 peta kerja; 2.6 GPS; 2.7 <i>tallysheet</i>; 2.8 kompas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: metode dan teknik identifikasi potensi sumber daya hutan. 2. Keterampilan: menggunakan alat, membaca peta, identifikasi data/sampel, melakukan pengolahan data. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menentukan metode identifikasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unit Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 2. Metode identifikasi ditentukan; 3. Data dan informasi terkait dikumpulkan sesuai dengan metode.
	2. Menyajikan hasil identifikasi potensi sumber daya hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil identifikasi diolah sesuai dengan metode; 2. Hasil olah data dianalisis; 3. Hasil kegiatan identifikasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.003.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan; 2. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan termasuk menggunakan pemikiran yang sistemik, strategis, untuk merumuskan dan memberikan arah kebijakan; 3. Kebijakan disusun untuk mengatasi permasalahan, melakukan kegiatan atau untuk mencapai tujuan yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banya.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan; 1.2. Pelaksanaan pekerjaan ini disesuaikan dengan bidang pekerjaan Jabatan Fungsional PEH; 1.3. Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan, kebijakan, program kerja, rencana strategis, ataupun data dan referensi terkait lainnya; 2.4 laporan monitoring ataupun evaluasi pelaksanaan kegiatan; 2.5 data/permasalahan di bidang kehutanan; 2.6 instrumen pengumpulan data (apabila diperlukan).
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kebijakan publik, pengetahuan teknis terkait bidang kehutanan; 2. Keterampilan: mengelola informasi, merumuskan dan menganalisis isu dan masalah, melakukan evaluasi dampak kebijakan, melakukan analisis dan mengintegrasikan kebijakan, dan menggunakan komputer; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : menentukan rekomendasi/strategi kebijakan berdasarkan permasalahan (issue kebijakan).

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Merumuskan alternative kebijakan	1. Masalah/isu/kepentingan publikterkait diidentifikasi; 2. Hasil identifikasi ditetapkan; 3. Alternatif kebijakan dirumuskan.
	2. Merekomendasikan kebijakan	1. Alternatif kebijakan dinilai dengan menggunakan kriteria/instrument penilaian; 2. Alternatif kebijakan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait; 3. Rumusan alternatif kebijakan terpilih direkomendasikan; 4. Rumusan alternatif kebijakan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.004.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengembangan kebijakan pengendalian ekosistem hutan; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan, kebijakan, program kerja, rencana strategis, ataupun data dan referensi terkait lainnya; 2.4 laporan monitoring ataupun evaluasi pelaksanaan kegiatan; 2.5 data/permasalahan dibidang kehutanan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kebijakan publik, pengetahuan teknis terkait bidang kehutanan. 2. Keterampilan: mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan, menganalisa dan merumuskan masalah terkait dengan isu dan kinerja kebijakan, dan mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek Kritis: mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan, menganalisa dan merumuskan masalah terkait dengan isu dan kinerja kebijakan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan analisis implementasi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi tentang tujuan kebijakan dikumpulkan; 2. Data dan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dikumpulkan; 3. Data dan informasi dianalisis.
	2. Menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja implemmentasi kebijakan disimpulkan berdasarkan hasil analisis; 2. Dampak/implikasi kebijakan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		dirumuskan; 3. Rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan umpan balik/pengembangan kebijakan disusun; Rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan umpan balik/pengembangan kebijakan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.005.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rencana operasional pengendalian ekosistem hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan/pedoman terkait; 2.4 literatur/ referensi terkait; 2.5 rencana kerja unit kerja; 2.6 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: perencanaan, manajemen resiko, peraturan terkait keuangan, pengetahuan teknis bidang kehutanan. 2. Keterampilan: menentukan detail kegiatan, melakukan pengelolaan sumberdaya (SDM dan keuangan), dan mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : menentukan detail kegiatan dan melakukan pengelolaan sumberdaya.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menetapkan output kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target output kegiatan ditetapkan mempertimbangkan rencana/program kerja unit kerja; 2. Data dan informasi yang diperlukan dikumpulkan sesuai kebutuhan.
	2. Menyajikan hasil penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi termasuk program pengendalian ekosistem hutan unit kerja diolah mempertimbangkan target output, sumberdaya dan waktu; 2. Rencana operasional pengendalian ekosistem hutan disusun berdasarkan hasil pengolahan data; 3. Hasil rencana operasional PEH didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.006.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan; 1.2 Pelaksanaan pekerjaan ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 rencana kerja unit kerja.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pengetahuan teknis di bidang kehutanan, perencanaan, serta tugas dan fungsi unit kerja. 2. Keterampilan: mengidentifikasi masalah, menganalisis kebijakan, mengidentifikasi kegiatan, dan menggunakan komputer. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis: kecermatan dalam menganalisis kebijakan dan mengidentifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja unit kerja.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Merumuskan alternatif program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja unit kerja ataupun pelaksanaan program/masalah terkait dibidang kehutanan pada suatu unit kerjadiidentifikasi; 2. Hasil identifikasi ditetapkan; 3. Alternatif program dirumuskan berdasarkan penilaian tertentu dan mempertimbangkan tata waktu.
	2. Merekomendasikan program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alternatif program dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait; 2. Rumusan alternatif program terpilih direkomendasikan; 3. Rumusan alternatif program terpilih didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.007.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rancangan inventarisasi terestris.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun rancangan inventarisasi.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rancangan inventarisasi; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan substansi inventarisasi; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 rencana kerja unit kerja; 2.6 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: inventarisasi flora/ fauna/sosial budaya/geofisik. 2. Keterampilan: menggunakan komputer. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : ketepatan menentukan output dan proses kegiatan dalam melakukan inventarisasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan inventarisasi ditentukan; 2. Data dan informasi yang diperlukan diidentifikasi sesuai dengan tujuan inventarisasi; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
	2. Menyusun rancangan inventarisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi dianalisis; 2. Draft rancangan inventarisasi disusun; 3. Draft rancangan inventarisasi disimulasikan sesuai dengan tujuan; 4. Draft rancangan inventarisasi dipresentasikan di lingkup internal unit kerja; 5. Hasil penyusunan draft didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.008.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan inventarisasi flora.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan inventarisasi dan mengolah data flora.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variable: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan inventarisasi flora; 1.2 Tujuan inventarisasi flora adalah untuk mendapatkan data flora yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan strategic sesuai dengan tingkatan dan kedalaman inventarisasi yang dilaksanakan; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK dalam unit kompetensi ini meliputi kegiatan pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 referensi; 2.4 juknis/pedoman; 2.5 peralatan lapangan antara lain : GPS, kompas, cat, parang, tali tambang, alat ukur, patok; 2.6 peta kerja; 2.7 <i>tallysheet</i>; 2.8 perlengkapan K3; 2.9 personal use; 2.10 buku pengenalan jenis flora; 2.11 alat dokumentasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: metode inventarisasi, statistik, pengenalan jenis flora, ekologi hutan. 2. Keterampilan: menggunakan peralatan, membaca peta, pengambilan data/sampel, penentuan plot, menggunakan kunci determinasi pengenalan jenis flora, mengolah data inventarisasi. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menentukan metode inventarisasi flora, kondisi lapangan, dan objek flora.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unit Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi inventarisasi ditentukan; 2. Metode dan plot inventarisasi ditentukan; 3. Rencana kerja disusun; 4. Tim kerja, peralatan dan perlengkapan disiapkan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	2. Menyajikan hasil inventarisasi	1. Deskripsi wilayah dibuat; 2. Klaster plot diidentifikasi; 3. Inventarisasi dilakukan sesuai ketentuan; 4. Hasil inventarisasi diolah; 5. Hasil kegiatan inventarisasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.009.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan inventarisasi fauna.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan inventarisasi fauna.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan inventarisasi dan mengolah data fauna;</p> <p>1.2 Tujuan inventarisasi fauna adalah untuk mendapatkan data fauna yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan strategic sesuai dengan tingkatan dan kedalaman inventarisasi yang dilaksanakan;</p> <p>1.3 Didokumentasikan yang dimaksudkan pada KUK unit kompetensi ini meliputi kegiatan pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer;</p> <p>2.3 literatur/referensi;</p> <p>2.4 juknis/pedoman;</p> <p>2.5 peraturan terkait;</p> <p>2.6 peralatan lapangan antara lain binokuler/monokuler, GPS, audio recorder;</p> <p>2.7 peta kerja;</p> <p>2.8 <i>tallysheet</i>;</p> <p>2.9 alat dokumentasi;</p> <p>2.10 perlengkapan K3;</p> <p>2.11 <i>personal use</i>;</p> <p>2.12 buku pengenalan jenis satwa.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: metode inventarisasi satwa, menghitung satwa, dan teknik sampling.</p> <p>2. Keterampilan: menggunakan peralatan lapangan, membaca peta, menentukan titik sampling di lapangan; dan mengolah data inventarisasi.</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi.</p> <p>4. Aspek kritis : kesesuaian penentuan metode, kondisi lapangan dan objek fauna.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Lokasi inventarisasi ditentukan;</p> <p>2. Metode dan plot inventarisasi ditentukan;</p> <p>3. Rencana kerja disusun;</p> <p>4. Tim kerja, peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Menyajikan hasil inventarisasi fauna	<p>1. Deskripsi wilayah dibuat;</p> <p>2. Plot diidentifikasi;</p> <p>3. Pengumpulan data berupa penghitungan dan penentuan jenis fauna dilakukan;</p> <p>4. Hasil pengumpulan data lapangan diolah;</p> <p>5. Hasil kegiatan inventarisasi didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.010.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan inventarisasisosial ekonomi dan budaya.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan inventarisasi dan mengolah datasosial,ekonomi, dan budaya.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan inventarisasi dan mengolah data sosial, ekonomi, dan budaya;</p> <p>1.2 Inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya merupakan bagian dari inventarisasi hutan teristris untuk mendapatkan data kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dalam dan disekitar hutan yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan strategiksesuai dengan tingkatan dan kedalaman inventarisasi yang dilaksanakan;</p> <p>1.3 Didokumentasikan yang dimaksudkan KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer;</p> <p>2.3 literatur/referensi;</p> <p>2.4 juknis/pedoman;</p> <p>2.5 peraturan terkait;</p> <p>2.6 peralatan lapangan antara lain: GPS;</p> <p>2.7 peta kerja;</p> <p>2.8 kuesioner;</p> <p>2.9 <i>tape recorder</i>;</p> <p>2.10 alat dokumentasi.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: teknik dan metode inventarisasi dan analisis data sosial, ekonomi, dan budaya.</p> <p>2. Keterampilan: melakukan wawancara, menyusun panduan wawancara/kuesioner, membaca peta, menggunakan peralatan.</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi.</p> <p>4. Aspek kritis : ketepatan dalam menentukan metode inventarisasi sosial budaya.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Rencana kerja disusun;</p> <p>2. Metode inventarisasi ditentukan;</p> <p>3. Lokasi/desa ditentukan;</p> <p>4. Tim kerja, peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Menyajikan hasil inventarisasi sosial,ekonomi, dan budaya	<p>1. Deskripsi wilayah dibuat;</p> <p>2. Inventarisasi dilakukan sesuai dengan metode yang ditentukan;</p> <p>3. Hasil inventarisasi diolah;</p> <p>4. Hasil kegiatan inventarisasi didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.011.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan inventarisasi geofisik.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan inventarisasi dan mengolah datageofisik.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan inventarisasi geofisik;</p> <p>1.2 Inventarisasi geofisik dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data keadaan fisik hutan yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan strategik sesuai dengan tingkatan dan kedalaman inventarisasi yang dilaksanakan;</p> <p>1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer;</p> <p>2.3 literatur/referensi;</p> <p>2.4 juknis/pedoman;</p> <p>2.5 peraturan terkait;</p> <p>2.6 <i>tally sheet</i>;</p> <p>2.7 peralatan lapangan antara lain: kompas, GPS, altimeter, abney level, bor tanah;</p> <p>2.8 peta kerja;</p> <p>2.9 alat dokumentasi.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: metode inventarisasi hutan, ilmu tanah, ilmu geografis.</p> <p>2. Keterampilan: menggunakan peralatan inventarisasi.</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi.</p> <p>4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan pengamatan parameter di lapangan.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Ketentuan, pedoman terkait diidentifikasi;</p> <p>2. Metode inventarisasi ditentukan;</p> <p>3. Rencana kerja disusun;</p> <p>4. Tim kerja, peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Menyajikan hasil inventarisasi geofisik	<p>1. Deskripsi wilayah dibuat;</p> <p>2. Klaster plot diidentifikasi;</p> <p>3. Inventarisasi dilakukan sesuai dengan metode;</p> <p>4. Hasil inventarisasi diolah;</p> <p>5. Hasil inventarisasi didokumentasikan;</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.012.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP /re-enumerasi TSP/PSP.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP / re-enumerasi TSP/PSP / re-enumerasi TSP/PSP.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks variable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP / re-enumerasi TSP/PSP; 1.2 Enumerasi klaster TSP/PSP adalah kegiatan pengumpulan data pada klaster plot baik pada TSP maupun PSP; 1.3 Reenumerasi TSP/PSP adalah kegiatan pengulangan pengumpulan data terhadap hasil pengukuran plot-plot yang telah dienumerasi regular; 1.4 Ruang lingkup pelaksanaan enumerasi klaster TSP/PSP antara lain meliputi penentuan lokasi sample plot, pembuatan peta ukur di lapangan, pengamatan dan pengukuran parameter vegetasi setiap tingkat yang ada pada plot TSP dan PSP, dan pengamatan tanah; 1.5 Ruang lingkup pelaksanaan reenumerasi klaster TSP/PSP antara lain meliputi penentuan posisi sample plot PSP, rekonstruksi PSP di lapangan, pengamatan vegetasi dan pengamatan tanah; 1.6 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 pedoman/juknis; 2.4 literatur/referensi; 2.5 peralatan lapangan antara lain meliputi GPS, meteran, spiegel relaskop, hagameter, label untuk penandaan pohon, pi-band/pita meter); 2.6 peta kerja; 2.7 <i>tally sheet</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: metode inventarisasi hutan, dasar-dasar perpetaan, dasar-dasar ilmu ekologi, Sistem Informasi Geografis (SIG), pengenalan jenis tumbuhan, ilmu tanah hutan. 2. Keterampilan: menggunakan komputer, GPS, spiegel relaskop.

		<p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi.</p> <p>4. Aspek kritis : kecermatan dalam menentukan titik koordinat pengambilan sample plot.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unit Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Pedoman/juknis/literatur/referensi terkait diidentifikasi;</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Menyajikan hasil inventarisasi enumerasi TSP/PSP / re-enumerasi TSP/PSP	<p>1. Lokasi inventarisasi ditentukan;</p> <p>2. Rencana kerja disusun;</p> <p>3. Inventarisasi enumerasi TSP/PSP / re-enumerasi TSP/PSP dilakukan;</p> <p>4. Penghitungan INP dilakukan;</p> <p>5. Hasil inventarisasi enumerasi TSP/PSP/re-enumerasi TSP/PSP didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.013.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengukuran titik GPS.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengukuran titik GPS.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengukuran titik GPS; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/ referensi; 2.4 pedoman/ juknis; 2.5 GPS; 2.6 peta kerja; 2.7 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: perpetaan hutan dan dasar-dasar GPS. 2. Keterampilan: mengoperasikan dan membaca data GPS, menggunakan komputer. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : ketepatan pengukuran titik koordinat di lapangan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan literatur terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Rencana kerja disusun.
	2. Melakukan pengukuran titik GPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titik yang akan diamati ditentukan; 2. Pengamatan GPS dilakukan; 3. Hasil pengukuran titik GPS didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.014.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembuatan deskripsi lokasi pengamatan titik GPS; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/ referensi; 2.4 pedoman/ juknis; 2.5 peta dasar; 2.6 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: perpetaan hutan dan dasar-dasar GPS. 2. Keterampilan: menggunakan komputer, GPS. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : kejelasan dalam mendisripsikan lokasi pengamatan titik GPS.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyajikan hasil pembuatan deskripsi lokasi pengamatan titik GPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan literatur terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Rencana kerja disusun. 1. Titik pengamatan GPS ditentukan; 2. Informasi terkait lokasi pengamatan dikumpulkan; 3. Deskripsi aksesibilitas menuju lokasi pengamatan GPS dibuat; 4. Deskripsi biofisik lokasi pengamatan dibuat; 5. Hasil pembuatan deskripsi lokasi pengamatan titik GPS didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH. 015.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat peta hasil pengolahan titik GPS.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam membuat peta hasil pengolahan titik GPS.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan membuat peta hasil pengolahan titik GPS; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksudkan KUK pada unit kompetensi ini meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/ referensi; 2.4 GPS; 2.5 peta dasar, peta tematik; 2.6 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: perpetaan hutan, dasar-dasar Sistem Informasi Geografis. 2 Keterampilan: mengoperasikan dan membaca data GPS, membuat peta dengan SIG. 3 Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4 Aspek kritis : ketepatan melakukan overlay data spasial titik koordinat dan peta data tematik.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan dan pedoman diidentifikasi. diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Rencana membuat peta hasil pengolahan titik GPS disusun.
	2. Menyajikan peta hasil pengukuran titik koordinat di lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dari GPS diunduh; 2. Data spasial titik koordinat dan peta dasar/peta tematik ditumpang susunkan; 3. Tata letak (<i>lay out</i>) peta dibuat; 4. Peta hasil didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.016.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengolah data GPS termasuk unduh data.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam mengolah data GPS.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1 Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengolah data GPS; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3 Pengolahan data GPS meliputi download data dan informasi dari GPS dan konversi data dari GPS sebagai bahan pengolahan data lebih lanjut; 1.4 Didokumentasikan yang dimaksudkan KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2 Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 perangkat keras dan perangkat lunak; 2.3 GPS; 2.4 peta dasar (Peta RBI, Peta topografi, dan lain-lain); 2.5 peta tematik (peta kawasan hutan). 2.6 literatur/referensi terkait; 2.7 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis. 2 Keterampilan: Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak, mengoperasikan GPS. 3 Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4 Aspek kritis : ketelitian dalam mengunduh data dan informasi dari GPS.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan dan pedoman terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2 Menyajikan hasil olah data GPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dari GPS diunduh; 2. Data GPS diolah sesuai kebutuhan; 3. Hasil olah data GPS didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.017.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis hasil pengolahan data GPS.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis hasil pengolahan data GPS.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis hasil pengolahan data GPS; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 GPS; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 hasil olah data GPS; 2.6 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Dasar-dasar SIG. 2. Keterampilan: melakukan analisis data. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : kesesuaian data hasil pengukuran GPS dengan peta.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan ataupun pedoman terkait diidentifikasi; 2. Hasil olah data GPS, data dan informasi dari lapangan, peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan.
	2. Menyajikan hasil analisis pengolahan data GPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil olah data GPS dan data serta informasi dari lapangan dianalisis sesuai keperluan; 2. Hasil analisa didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.018.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan supervisi dalam rangkapemasangan jaringan titik kontrol.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengansupervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan hasil, pelaporan dan pengarsipan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 software (ArcGIS); 2.4 literatur/ referensi; 2.5 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Dasar-dasar SIG; 2. Keterampilan: menggunakan komputer; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : ketelitian dan kecermatan dalam mengecek pemasangan jaringan titik kontrol.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan; 3. Rencana supervisi disusun.
	2. Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarahan pemasangan dilakukan; 2. Hasil pemasangan di lapangan dicek; 3. Koreksi terhadap hasil pemasangan dilakukan apabila diperlukan; 4. Hasil supervisi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.019.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan orientasi citra dan pengenalan data.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan orientasi citra dan pengenalan data.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan orientasi citra dan pengenalan data; 1.2 Menyusun data base hasil orientasi citra meliputi : penentuan jenis citra, penentuan resolusi spasial, resolusi temporal, dan resolusi spectra, pencatatan informasi citra, dan penyusunan database; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ literatur/ referensi; 2.3 citra; 2.4 peta; 2.5 software; 2.6 alat pembesar; 2.7 scanner; 2.8 stereoskop; 2.9 peta citra satelit; 2.10 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Dasar-dasar SIG, kaidah perpetaan; 2. Keterampilan: mengoperasikan peralatan, menganalisis peta citra satelit; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis :menyusun data base hasil orientasi citra.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun data base hasil orientasi citra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Pengamatan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh wilayah yang akan diinterpretasikan dilakukan; 2. Penyusunan database hasil orientasi citra dilakukan; 3. Hasil orientasi citra dan pengenalan data didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.020.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penafsiran citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/ referensi; 2.4 citra; 2.5 peta; 2.6 <i>software</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis, Dasar-dasar penginderaan jauh; 2. Keterampilan: menggunakan komputer, menguasai aplikasi SIG dan software pengolah citra; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek Kritis : Kecermatan dalam melakukan penafsiran.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan/pedoman terkait dengan penafsiran citra diidentifikasi; 2. Peralatandan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pra penafsiran citra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Areal yang akan dilakukan penafsiran dideliniasi; 2. Kombinasi citra ditentukan; 3. Skala optimum ditetapkan; 4. Klasifikasi lahan disiapkan; 5. Geokoreksi dan orthorektifikasi dilakukan; 6. Penajaman citra dilakukan.
	3. Melaksanakan penafsiran Citra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deliniasi obyek dilakukan; 2. Obyek pada citra dikenali; 3. Hasil penafsiran diteliti; 4. Atribut pada obyek hasil penafsiran ditandai; 5. Luas hasil penafsiran dihitung; 6. Hasil penafsiran didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.021.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penafsiran citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/ referensi; 2.4 Citra; 2.5 Peta; 2.6 Software; 2.7 GPS.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kaidah perpetaan dan dasar-dasar sistem informasi Geografis; 2. Keterampilan: menggunakan komputer, menguasai aplikasi SIG dan software pengolah citra; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek Kritis : Kecermatan dalam melakukan penafsiran citra secara digital.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan/pedoman terkait dengan penafsiran citra diidentifikasi ; 2. Bahan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pra pemrosesan penafsiran citra digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penajaman citra dilakukan ; 2. Geokoreksi dan orthorektifikasi dilakukan ; 3. <i>Masking</i> citra dilakukan ; 4. Komposit citra untuk proses penafsiran ditetapkan.
	3. Melaksanakan penafsiran citra secara digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skala optimum ditentukan ; 2. Areal yang akan ditafsir diidentifikasi ; 3. Penentuan <i>training</i> area dilakukan ; 4. Tutupan lahan pada citra yang ditafsir diberi kode ; 5. Klasifikasi tutupan lahan ditentukan ; 6. Hasil klasifikasi dicek sesuai ketentuan ; 7. Luas hasil penafsiran dihitung ; 8. Hasil penafsiran citra secara digital didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.022.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menguji hasil penafsiran di lapangan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menguji hasil penafsiran di lapangan menyajikan hasil penafsiran digital dalam rangka pengelolaan citra satelit.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menguji hasil penafsiran di lapangan;</p> <p>1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer;</p> <p>2.3 GPS;</p> <p>2.4 kompas;</p> <p>2.5 peraturan terkait;</p> <p>2.6 juknis;</p> <p>2.7 literatur/ referensi;</p> <p>2.8 citra;</p> <p>2.9 peta kerja dan peta hasil penafsiran;</p> <p>2.10 <i>software</i>;</p> <p>2.11 <i>tally sheet</i>;</p> <p>2.12 data/ informasi terkait.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis, metode inventarisasi hutan, penginderaan jauh;</p> <p>2. Keterampilan: menggunakan komputer dan mengoperasikan program pengolah citra;</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi;</p> <p>4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan analisis kesesuaian hasil penafsiran.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Ketentuan, pedoman, petunjuk teknis terkait diidentifikasi ;</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan;</p> <p>3. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan.</p>
	2. Melakukan analisis kesesuaian hasil penafsiran	<p>1. Sampel pengamatan berdasarkan hasil penafsiran citra ditentukan;</p> <p>2. Persiapan lapangan di lakukan;</p> <p>3. Pengecekan di lapangan di lakukan;</p> <p>4. Analisis kesesuaian hasil penafsiran dilakukan;</p> <p>5. Laporan pengujian hasil penafsiran di lapangan didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.023.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat mozaik citra secara digital.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam membuat mozaik citra secara digital.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan membuat mozaik citra secara digital; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 juknis; 2.5 literatur/ referensi; 2.6 citra dan peta terkait; 2.7 GPS; 2.8 software; 2.9 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Dasar-dasar SIG, kaidah perpetaan; 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan mengoperasikan perangkat pengolah citra; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : Ketelitian dalam melaksanakan proses pembuatan mozaik citra.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Membuat mozaik citra secara digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan, pedoman, petunjuk teknis terkait diidentifikasi; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Ruang lingkup mozaik ditentukan; 2. Geokoreksi dan orthorektifikasi dilakukan; 3. Kombinasi citra ditentukan; 4. <i>Masking</i> citra dilakukan; 5. Proses mozaik dilakukan; 6. Mozaik citra dianalisis; 7. Hasil Mozaik citra dikoreksi; 8. Hasil pembuatan mozaik citra didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.024.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun kunci penafsiran pengelolaan citra satelit.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun kunci penafsiran dalam rangka pengelolaan citra satelit.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyusun kunci penafsiran pengelolaan citra satelit; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan <i>software</i>; 2.3 peraturan terkait; 2.4 juknis/juklak/pedoman; 2.5 literatur/ referensi; 2.6 citra satelit dan peta terkait; 2.7 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis, penginderaan jauh. 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan mengoperasikan perangkat pengolah citra, interpretasi citra. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. AspekKritis : Kecermatan dan ketepatan dalam memotong obyek (<i>cropping</i>) sebagai kunci penafsiran.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Menyusun kunci penafsiran pengelolaan citra satelit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi spesifik area diidentifikasi ; 2. Klasifikasi kunci penafsiran ditetapkan ; 3. Jenis citra ditentukan ; 4. Geokoreksi dan orthorektifikasi dilakukan ; 5. Kombinasi citra dilakukan ; 6. Penajaman citra dilakukan ; 7. Obyek intepretasi ditentukan ; 8. Pemotongan obyek (<i>cropping</i>) dilakukan ; 9. Kunci penafsiran dikoreksi ; 10. Kunci penafsiran diujicobakan ; 11. Hasil penyusunan kunci penafsiran pengelolaan citra satelit didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.025.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyajikan hasil penafsiran digital.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyajikan hasil penafsiran digital.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyajikan hasil penafsiran digital; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 juknis; 2.5 literatur/ referensi; 2.6 citra; 2.7 peta; 2.8 software; 2.9 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Kartografi. 2. Keterampilan: menggunakan komputer, menguasai aplikasi SIG. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek Kritis : kecermatan dalam <i>me-lay out</i>.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyajikan hasil penafsiran digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data, informasi dan peta terkait diidentifikasi; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Hasil penafsiran disempurnakan; 2. Komposisi peta dibuat; 3. Pencetakan peta hasil penafsiran dilakukan; 4. Laporan penyajian hasil penafsiran digital didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.026.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penggabungan citra (<i>image fusion</i>) yang berbeda resolusi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penggabungan citra yang berbeda resolusi.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penggabungan citra (<i>image fusion</i>) yang berbeda resolusi; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 juknis; 2.5 literatur/ referensi; 2.6 citra; 2.7 peta citra; 2.8 <i>software</i>; 2.9 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis, kaidah perpetaan. 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan menguasai Aplikasi SIG dan software pengolahan citra (ENVI, ERDAS). 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek Kritis : Ketepatan menggabungkan citra sesuai kebutuhan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, literatur, data dan peta terkait diidentifikasi ; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan penggabungan citra berbeda resolusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Areal Penggabungan di tentukan; 2. Jenis citra ditetapkan ; 3. Geokoreksi dan orthorektifikasi dilakukan ; 4. Penajaman citra dilakukan ; 5. <i>Masking</i> citra dilakukan ; 6. Penggabungan citra dilakukan ; 7. Hasil penggabungan citra didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.027.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyajikan peta.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyajikan peta.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyajikan peta; 1.2 Skala peta yang dimaksud dapat berupa skala besar, sedang, ataupun kecil ; 1.3 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.4 Didokumentasikan sebagaimana dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 citra; 2.6 peta; 2.7 data/informasi terkait; 2.8 software ArcGIS.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Ilmu kartografi, ilmu pemetaan digital; 2. Keterampilan: menggunakan komputer, membuat peta, pengoperasian software GIS; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : kecermatan dalam membuat desain dan tata letak peta.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, literature, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Tema peta yang akan disajikan ditentukan.
	2. Melakukan pembuatan peta	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Overlaying</i> (tumpang tindih) antara berbagai tema data spasial dilakukan; 2. Komposisi dan layout peta dibuat; 3. Pencetakan peta dilakukan; 4. Hasil pembuatan peta didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.028.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menghitung potensi sumber daya hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menghitung potensi sumber daya hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penghitungan potensi sumber daya hutan; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 peraturan terkait; 2.5 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Ilmu pengetahuan kehutanan, metode inventarisasi hutan. 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan melakukan analisis data. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : kecermatan mengolah data hasil inventarisasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan literatur terkait diidentifikasi; 2. Perlengkapan dan peralatan disiapkan; 3. Metode analisis ditentukan; 4. Rencana kerja disusun.
	2. Menyajikan hasil perhitungan potensi sumber daya hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode analisis ditentukan; 2. Potensi sumber daya hutan dihitung dan dianalisis; 3. Hasil perhitungan dianalisis; 4. Hasil analisis potensi sumber daya hutan dipresentasikan pada unit kerja sebagai bahan penyempurnaan; 5. Hasil penyempurnaan penghitungan potensi sumber daya hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.029.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menghitung neraca sumber daya hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menghitung neraca sumber daya hutan (NSDH).
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisis, penyusunan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan; 1.2 Neraca sumber daya hutan adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumberdaya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya; 1.3 Ruang lingkup kegiatan penyusunan NSDH yaitu perubahan data luas dan potensi sumber daya hutan; 1.4 Pengumpulan data dalam unit kompetensi ini antara lain meliputi pencatatan luas kawasan hutan disetiap fungsi hutan, pencatatan data inventarisasi potensi kayu dan non kayu, juga potensi satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi; 1.5 Penyusunan peta dalam unit kompetensi ini meliputi melakukan overlay beberapa peta dengan peta dasar sehingga diperoleh peta aktiva dan peta pasiva; 1.6 Pengolahan data meliputi tabulasi data dan informasi potensi sumber daya hutan dan analisis data sehingga dapat diketahui neraca sumber daya hutan; 1.7 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit komeptensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan; 2.4 pedoman/petunjuk teknis; 2.5 peta kerja.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: ilmu statsitik, ilmu pengetahuan hutan, metode inventarisasi hutan; 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan melakukan analisis data; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis: Kecermatan mengolah data sumber daya hutan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, data dan literatur terkait potensi sumberdaya hutan diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Metode diperhitungan NSDH ditetapkan; 4. Rencana kerja disusun.
	2. Menghitung nerca sumber daya hutan	1. Data dan informasi dikumpulkan; 2. Peta NSDH disusun; 3. Data hasil inventarisasi diolah; 4. Hasil olah data dianalisis; 5. Hasil perhitungan Neraca Sumber Daya Hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.030.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan ekspose hasil inventarisasi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam ekspose hasil inventarisasi.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel: 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan ekspose hasil inventarisasi; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi : pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 data/ informasi terkait; 2.5 laporan hasil inventarisasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Inventarisasi hutan, komunikasi; 2. Keterampilan: menggunakan komputer, media, peralatan presentasi dan ekspose inventarisasi; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis: keakuratan data yang disampaikan dan ketepatan pemilihan metode ekspose.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, literatur, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Metode ekspose ditentukan; 4. Rencana kerja disusun.
	2. Melakukan ekspose hasil inventarisasi	1. Bahan ekspose hasil inventarisasi disusun; 2. Ekspose hasil inventarisasi dilakukan; 3. Hasil ekspose didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.031.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemancangan batas sementara.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemancangan batas sementara.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemancangan batas sementara;</p> <p>1.2 Pengukuran titik ikatan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi kegiatan antara lain : melakukan koordinasi dengan instansi kehutanan di daerah, menentukan titik ikat di lapangan, dan melakukan pengukuran titik awal sesuai ketentuan ;</p> <p>1.3 Pemancangan tata batas yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi kegiatan antara lain : membuat rintis batas, memasang patok batas sementara/ajir, melakukan penomoran patok batas sementara, dan menyusun berita acara pemancangan batas;</p> <p>1.4 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer.;</p> <p>2.3 peraturan terkait;</p> <p>2.4 peralatan lapangan (kompas, alat ukur, meteran, gps, theodolit);</p> <p>2.5 peta kerja;</p> <p>2.6 peta trayek batas;</p> <p>2.7 peralatan berkemah (<i>camping unit</i>);</p> <p>2.8 data/informasi terkait.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: Ilmu ukur tanah, pengukuhan kawasan hutan, perpetaan.</p> <p>2. Keterampilan: menggunakan peralatan komputer.</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi /praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi.</p> <p>4. Aspek kritis : kecermatan menggunakan alat ukur (theodolit).</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1. Menyiapkan pekerjaan</p> <p>2. Menyajikan hasil pemancangan batas sementara</p>	<p>1. Peraturan, pedoman dan petunjuk teknis diidentifikasi;</p> <p>2. Rencana dan jadwal kerja disusun;</p> <p>3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1. Pengukuran titik ikatan dilakukan;</p> <p>2. Pemancangan tata batas sementara dilakukan;</p> <p>3. Peta tata batas dibuat;</p> <p>4. Hasil kegiatan pemancangan batas sementara didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.032.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengumumkan pemancangan batas sementara.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengumumkan pemancangan batas sementara.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengumuman pemancangan batas sementara; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 laporan hasil pemancangan batas sementara; 2.5 peta hasil tata batas sementara.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pengukuhan kawasan hutan. 2. Keterampilan: menggunakan komputer/software, media pengumuman, menyusun laporan, membuat peta. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : mengumumkan hasil tata batas.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mengumumkan pemancangan batas sementara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan dan peralatan disiapkan; 2. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 3. Informasi pemancangan batas sementara dibuat sesuai ketentuan. 1. Pemancangan batas sementara diumumkan sesuai ketentuan; 2. Hak - hak pihak ketiga yang terkait dengan pemancangan batas sementara diinventarisasi dan diidentifikasi; 3. Berita acara dibuat sesuai ketentuan; 4. Hasil pengumuman pemancangan batas sementara didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.033.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memancang batas definitif.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam memancang batas definitif.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemancangan batas definitif; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 alat ukur tanah (theodolit); 2.3 GPS; 2.4 kompas; 2.5 komputer; 2.6 peraturan terkait; 2.7 peta hasil tata batas sementara; 2.8 peta kawasan hutan; 2.9 peta hasil tata batas sementara kawasan hutan; 2.10 peta kerja; 2.11 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: manajemen hutan, ilmu ukur tanah, dan perpetaan; 2. Keterampilan: menggunakan peralatan; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan pemancangan pal batas definitif.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Memancang batas definitif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Proyeksi batas dibuat; 3. Tanda batas kawasan hutan dipancang; 4. Deskripsi biofisik disekitar lokasi pemancangan disusun; 5. Hasil pemancangan batas definitif didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.034.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat laporan hasil pembahasan penataan batas definitif.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membuat laporan hasil pembahasan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembuatan laporan hasil pembahasan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 alat gambar; 2.6 data hasil pembahasan penataan batas definitif; 2.7 peta hasil penataan batas definitif; 2.8 peta trayek batas; 2.9 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: perencanaan hutan, pengukuhan kawasan hutan. 2. Keterampilan: menganalisis rumusan rapat pembahasan rapat. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menganalisa hasil pembahasan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil pembahasan penataan batas definitif dikumpulkan; 2. Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
	Menganalisis hasil pembahasan penataan batas definitif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil pembahasan penataan batas definitif dikumpulkan; 2. Data pembahasan penataan batas definitif dianalisis; 3. Rumusan hasil disusun dalam bentuk laporan sesuai dengan analisa; 4. Laporan hasil pembahasan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.035.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat Berita Acara penataan batas.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membuat berita acara penataan batas.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembuatan berita acara penataan batas; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/referensi; 2.5 Alat gambar; 2.6 Peta hasil penataan batas definitif; 2.7 Peta trayek batas; 2.8 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teknik dan metode pembuatan berita acara. 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan membuat berita acara. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : kesesuaian berita acara antara peta dengan narasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, literatur, data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Membuat berita acara penataan batas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Konsep berita acara Tata Batas (BATB) sesuai ketentuan yang berlaku disusun; 3. Hasil berita acara penataan batas didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.036.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengecekan pal batas.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengecekan pal batas.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengecekan pal batas. 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK. 2.2 Komputer. 2.3 GPS. 2.4 Peta kerja. 2.5 Peta Kawasan Hutan. 2.6 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: perencanaan hutan, perpetaan dan, dasar SIG; 2. Keterampilan: menggunakan komputer, membaca peta, mengoperasikan aplikasi ArcGis, mengoperasikan GPS; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : kecermatan dalam pengamatan pal batas di lapangan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan verifikasi di lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, literatur, data dan informasi terkait pengecekan pal batas diidentifikasi; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Pengamatan Pal Batas lapangan dilakukan; 2. Kesesuaian hasil tata batas dengan fungsi kawasan diverifikasi; 3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.037.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membahas hasil penataan batas definitif.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membahas hasil penataan batas definitif.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan membahas hasil penataan batas definitif ; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 aplikasi SIG; 2.4 peta hasil penataan batas definitif; 2.5 peta trayek batas; 2.6 data/ informasi terkait; 2.7 alat dokumentasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: ilmu perencanaan Hutan, Kartografi. 2. Keterampilan: menggunakan komputer, membaca peta, menguasai aplikasi SIG, Menelaah BATB, membuat rumusan rapat. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek Kritis : kecermatan dalam menelaah halis penataan batas.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, literatur, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Bahan, dan perlengkapan disiapkan.
	2. Membahas hasil penataan batas definitif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan instansi kehutanan terkait dilakukan; 2. Rapat pembahasan hasil tata batas difinitif dilakukan dengan PTB Kawasan Hutan Kabupaten untuk mendapat persetujuan; 3. Draft rumusan hasil rapat disusun; 4. Draft Berita Acara (BA) dan Peta Tata Batas Difinitif disiapkan; 5. Penandatanganan BA dan Peta Tata BatasDifinitif oleh PTB; 6. Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.038.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengambilan titik koordinat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pengambilan titik koordinat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengambilan titik koordinat; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi kegiatan pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 GPS; 2.5 peta; 2.6 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan teknik pengambilan titik koordinat, kartografi; 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan GPS; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menentukan posisi dan pembacaan GPS.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titik pengambilan koordinat ditentukan; 2. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Pengambilan titik koordinat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan titik koordinat dilakukan; 2. Hasil pengambilan titik koordinat didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH. 039.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan non hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan non hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan non hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi kegiatan pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 data/informasi terkait; 2.5 berita acara tata batas sementara; 2.6 peralatan (alat ukur, kompas, alat gambar, kalkulator, GPS); 2.7 peta kerja.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan teknis pengukuran kawasan; 2. Keterampilan: menggunakan komputer, Alat ukur, Kompas, alat gambar, kalkulator, GPS; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : ketelitian dan ketepatan dalam mengukur dan menentukan lokasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan non hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Pengecekan alat ukur (kalibrasi) dilakukan; 2. Pengukuran kawasan dilakukan; 3. Hasil pengukuran kawasan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.40.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penghitungan data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat; 1.2 Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 buku ukur hasil pengukuran di lapangan; 2.5 <i>Software</i>; 2.6 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pengukuran dan perpetaan, ilmu statistik; 2. Keterampilan: menggunakan komputer, pengoperasian software MS Office (excel); 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : kecermatan dalam penghitungan hasil pengukuran.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Data hasil pengukuran (azimuth dan jarak) dengan metode perataan kesalahan dihitung (koreksi bousolle); 2. Data hasil pengukuran GPS mapping/geodetik menggunakan software yang mendukung dihitung; 3. Hasil penghitungan data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.041.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat proyeksi titik ukur.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membuat proyeksi titik ukur.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembuatan proyeksi titik ukur; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 juknis/pedoman; 2.5 citra; 2.6 peta dasar; 2.7 buku ukur; 2.8 data/ informasi terkait; 2.9 <i>Software Arcgis</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: perencanaan hutan, kartografi; 2. Keterampilan: menggunakan komputer, pengoperasian software arcgis dan peralatan kartografis; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis: ketepatan melakukan proyeksi titik ukur pada bidang datar.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi pustaka dilakukan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Data proyeksi titik ukur dikumpulkan.
	2. Membuat proyeksi titik ukur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data diproyeksikan di bidang datar; 2. Data proyeksi titik ukur dicatat dalam buku ukur; 3. Hasil pembuatan proyeksi titik ukur didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.042.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyajian hasil pengukuran dalam bentuk peta; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan jabatan fungsional PEH; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 juknis/pedoman; 2.5 citra; 2.6 peta dasar; 2.7 data hasil pengukuran kawasan; 2.8 data/informasi terkait; 2.9 <i>software</i> arcgis.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pemetaan digital, ilmu kartografi; 2. Keterampilan: menggunakan komputer, membuat peta, pengoperasian <i>software</i> arcgis; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : kecermatan dalam mengolah data hasil pengukuran.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi pustaka dilakukan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	Membuat peta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil pengukuran diolah; 2. Peta dibuat sesuai dengan ketentuan; 3. Penyajian hasil pengukuran dalam bentuk peta didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.043.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan supervisi dalam rangka pengukuran hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 instruksi kerja/rencana kerja; 2.4 pedoman/juklak/juknis; 2.5 GPS dan alat ukur lainnya; 2.6 peta kerja dan peta terkait lainnya; 2.7 alat dokumentasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Regulasi/peraturan terkait pengukuran hutan, teknis pengukuran dan perpetaan. 2. Keterampilan: menggunakan komputer, menggunakan alat ukur. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam memberikan arahan ataupun koreksi terhadap kegiatan pengukuran hutan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Instruksi kerja/rencana kerja disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran disampaikan; 2. supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan pengukuran dilakukan; 3. Koreksi terhadap kegiatan maupun hasil pengukuran disampaikan; 4. Hasil supervisi kegiatan pengukuran didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.044.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengumpulan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 pedoman/juknis; 2.4 literatur/referensi; 2.5 peta dan data terkait antara lain peta trayek batas kawasan hutan, notulen rapat PTB, berita acara pengumuman, berita acara pemancangan kawasan hutan, peta hasil pengukuran dan berita acara tata batas definitif.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi/peraturan terkait penetapan kawasan hutan, perencanaan hutan. 2. Keterampilan: menggunakan komputer, menggunakan software. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek Kritis : kecermatan dalam mengidentifikasi kesesuaian data dan peta dengan kawasan yang akan ditetapkan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundangan terkait diidentifikasi; 2. Rencana kegiatan disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Mengumpulkan data dan peta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan peta dikumpulkan sesuai peruntukannya. 2. Data dan peta yang terkumpul diperiksa. 3. Hasil pengumpulan data dan peta teknis didokumentasikan sebagai bahan penetapan kawasan hutan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.045.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan uji petik tata batas di lapangan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan uji petik tata batas di lapangan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan uji petik tata batas di lapangan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 kompas; 2.3 GPS; 2.4 komputer; 2.5 peraturan terkait; 2.6 literatur/ referensi; 2.7 peta; 2.8 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Perencanaan hutan, ilmu ukur tanah dan kartografi. 2. Keterampilan: menggunakan komputer, menggunakan alat ukur, mengumpulkan Informasi dan literature, mampu mengoperasikan GPS. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek Kritis : Kecermatan dalam membaca GPS.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Koordinasi dengan Instansi terkait dilakukan.
	2. Melakukan Uji Petik tata batas di lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trayek Batas dibuat; 2. Koordinat titik trayek batas ditentukan; 3. Azimuth dan jarak diidentifikasi; 4. Peta Inventarisasi Uji Petik tata batas dibuat; 5. Pembahasan Uji Petik Tata batas dilakukan; 6. Hasil pekerjaan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.046.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penilaian tata batas.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penilaian tata batas.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penilaian tata batas kawasan hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 aplikasi arcgis; 2.4 peta kerja; 2.5 dokumen pengukuhan kawasan hutan; 2.6 data/ informasi terkait
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: perpetaan dan perencanaan hutan. 2. Keterampilan: menggunakan komputer, membaca peta, mengoperasikan aplikasi ArcGis, menelaah/ mengkaji Berita Acara Tata Batas. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio /tes tertulis/ wawancara/observasi /praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis: kecermatan dalam melakukan verifikasi tata batas di lapangan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan penilaian tata batas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Data dan informasi tata batas kawasan dihimpun; 2. Dokumen tata batas kawasan dikaji; 3. Penilaian tata batas kawasan di lapangan dilakukan; 4. Berita Acara hasil penilaian tata batas dibuat; 5. Hasil penilaian tata batas didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.047.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengelola data base tata batas.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengelola data base tata batas.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan data base tata batas; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 berita acara tata batas (BATB); 2.5 laporan tata batas; 2.6 SK dan peta penetapan kawasan hutan; 2.7 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi/peraturan terkait tentang penetapan kawasan, perpetaan, dasar-dasar SIG. 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan software pengimputan data base. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan up-date basis data tata batas kawasan hutan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mengelola data base tata batas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, literatur, data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Verifikasi database tata batas dilakukan; 3. Database tata batas yang sudah diverifikasi divalidasi ke lapangan; 4. Berita Acara, SK dan peta hasil validasi didokumentasikan; 5. Pengelolaan data base dalam rangka pemantapan wilayah secara GIS dilakukan; 6. Hasil pengelolaan data base didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.048.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan dalam melakukan penataan kawasan atau zonasi/blok.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam menyiapkan proyeksi batas kawasan atau zonasi/blok ke lapangan dalam melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok;</p> <p>1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini secara substansi disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing;</p> <p>1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer;</p> <p>2.3 peraturan terkait;</p> <p>2.4 literatur/ referensi;</p> <p>2.5 citra;</p> <p>2.6 peta kerja;</p> <p>2.7 kompas;</p> <p>2.8 buku ukur;</p> <p>2.9 GPS;</p> <p>2.10 data/ informasi terkait.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: Regulasi/peraturan terkait penatagunaan kawasan atau zonasi/blok, ilmu ukur tanah dan aplikasi SIG.</p> <p>2. Keterampilan: menggunakan komputer dan menggunakan GPS.</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi.</p> <p>4. Aspek Kritis : Kecermatan dalam membaca GPS.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Rencana dan jadwal kerja dibuat;</p> <p>2. Studi pustaka dilakukan;</p> <p>3. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan;</p> <p>4. Bahan dan peralatan disiapkan.</p>
	2. Melaksanakan penataan batas kawasan atau zonasi/blok	<p>1. Proyeksi batas kawasan atau zonasi/blok ke lapangan disiapkan ;</p> <p>2. Penataan kawasan atau zonasi/blok dilaksanakan;</p> <p>3. Hasil pelaksanaan penataan batas kawasan atau zonasi/blok didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.049.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menelaah peta dan data terkait kegiatan pemantapan wilayah.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menelaah peta dan data terkait pemantapan wilayah.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penelaahan peta dan data terkait kegiatan pemantapan wilayah; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi : pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 citra; 2.6 peta; 2.7 software; 2.8 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi/peraturan terkait kegiatan pemantapan wilayah, tehnik dan metode penelaahan peta dan data. 2. Keterampilan: menggunakan software arcgis dan mengimput data. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis: ketelitian dalam menganalisis data.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta dan data terkait dikumpulkan; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Menelaah peta dan data terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Overlay</i> peta permohonan terhadap peta-peta terkait dilakukan; 2. Deliniasi dan analisa spasial dilakukan; 3. Hasil penelaahan peta dan data terkait didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.050.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan evaluasi lapangan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan kegiatan evaluasi lapangan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan untuk mengevaluasi dan/atau memverifikasi kesesuaian hasil pengolahan dan analisis data (spasial/non spasial) dengan kondisi di lapangan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 pedoman/juknis; 2.4 literatur/referensi; 2.5 peralatan lapangan (GPS, meteran, spiegel relaskop); 2.6 peta kerja; 2.7 <i>tally sheet</i>; 2.8 alat dokumentasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: inventarisasi hutan dan geofisik. 2. Keterampilan: menggunakan peralatan lapangan antara lain : Clinometer, Phiband, GPS ; menentukan titik sampling di lapangan; mendeskripsi kondisi dan mengolah data inventarisasi. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio /tes tertulis/ wawancara /observasi /praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek Kritis : kecermatan dalam melakukan penelaahan data hasil dari lapangan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan evaluasi lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/Juknis terkait kegiatan dipelajari; 2. Metode evaluasi ditentukan; 3. Rencana kerja disusun; 4. Tim kerja, peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Lokasi evaluasi lapangan ditentukan; 2. Evaluasi lapangan dilakukan; 3. Hasil evaluasi lapangan diolah; 4. Hasil olah data evaluasi lapangan dianalisis; 5. Laporan hasil evaluasi lapangan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.051.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan skoring data kegiatan pemantapan wilayah.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan uji Skoring dalam peruntukan perubahan/pembentukan fungsi.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan skoring data kegiatan pemantapan wilayah ; 1.2 Yang dimaksud didokumentasikan pada KUK ini meliputi pencatatan hasil, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/ referensi; 2.5 Peta antara lain : peta kelerengan, peta tanah dan curah hujan; 2.6 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi/peraturan terkait, perencanaan hutan, ilmu ukur tanah, pengukuhan kawasan hutan dan perpetaan. 2. Keterampilan: menggunakan peralatan, membaca peta, menentukan scoring. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 3. Aspek Kritis : Kecermatan dalam melakukan skoring.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 2. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan.
	2. Melakukan Skoring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data diklasifikasikan sesuai ketentuan; 2. Luas hasil skoring dihitung; 3. Hasil skoring didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.052.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan identifikasi pola pemanfaatan ruang.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi pola pemanfaatan ruang.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam menyiapkan pekerjaan, melakukan verifikasi hasil skoring, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan identifikasi pola pemanfaatan ruang dalam rangka pemantapan wilayah. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peta kawasan hutan dan peta tematik lainnya; 2.4 data potensi sumber daya alam; 2.5 data dan informasi terkait lainnya.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan GIS, menganalisis data. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan analisis ruang.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan kajian potensi sumber daya alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, pedoman, juklak terkait diidentifikasi ; 2. Bahan dan peralatan disiapkan ; 3. Data potensi sumber daya alam dihimpun. 1. Peta, data dan informasi potensi sumber daya alam dianalisis; 2. Identifikasi pola pemanfaatan ruang sesuai potensi sumber daya alam dilakukan ; 3. Laporan hasil identifikasi pola pemanfaatan ruang didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.053.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan verifikasi usulan perubahan peruntukan/fungsi kawasan hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan verifikasi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka pemantapan wilayah.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penelaahan peta, data dan informasi usulan perubahan terkait pemantapan kawasan hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop & printer; 2.3 Software (ArcGIS); 2.4 Literatur/ referensi; 2.5 Peraturan terkait; 2.6 Peta, data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Peraturan dan Analisis perubahan kawasan hutan; 2. Keterampilan: menggunakan komputer, mengoperasikan Aplikasi SIG; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : ketepatan analisis perubahan kawasan hutan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan verifikasi usulan perubahan terkait pemantapan wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 2. Rencana kerja disusun; 3. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 1. Peta, data dan informasi terkait usulan perubahan kawasan di analisis; 2. Hasil verifikasi usulan perubahan kawasan hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.054.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/ referensi; 2.5 Peta; 2.6 Data/ informasi terkait;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: manajemen hutan, perencanaan hutan, dan pemanenan hutan 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian dokumen dengan fisik lapangan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unit Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi; 2. Dokumen usulan ijin pemanfaatan hasil hutan disiapkan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Merumuskan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan; 2. Kesesuaian dokumen dengan fisik lapangan diperiksa; 3. Laporan hasil pemeriksaan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.055.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan ; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 peta; 2.6 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pemanfaatan kawasan hutan 2. Keterampilan: menggunakan komputer, membacapeta 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan kajian/analisis
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, peta, data dan Informasi terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan ditelaah/dikaji; 2. Peta permohonan pemanfaatan kawasan hutan dianalisis; 3. Digitasi peta permohonan dilakukan; 4. Peta areal kerja disusun; 5. Peta dan hasil pengkajian didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.056.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1 Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan telaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2 Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 citra; 2.4 peta; 2.5 literatur/ referensi; 2.6 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: perencanaan hutan, perpetaan 2 Keterampilan: menggunakan software, membaca peta, membaca citra 3 Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4 Aspek kritis: kecermatan dalam menggunakan software, ketelitian dalam menganalisis data
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan pedoman terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2 Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digitasi peta permohonan dilakukan; 2. <i>Overlay</i> peta permohonan terhadap peta-peta terkait dilakukan; 3. Areal yang bisa diproses permohonannya dipastikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Peta analisis fungsi dibuat; 5. Hasil kegiatan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.057.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHHK; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terakit; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 GPS; 2.6 peta; 2.7 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai teori dan regulasi identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHHK 2. Keterampilan: menggunakan komputer, membaca peta, menggunakan GPS 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis:
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan IUPHHK diidentifikasi; 2. peta dan informasi terkait pendukung status calon areal kerja disiapkan.
	2. Melakukan kajian terhadap lokasi calon areal kerja IUPHH HTI/HA/RE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi calon areal dikunjungi; 2. Sampel di lapangan ditentukan; 3. Lokasi meliputi potensi, penutupan lahan, kelerengan, aksesibilitas diidentifikasi; 4. Hasil pekerjaan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.058.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan kawasan hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan kawasan hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variable: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan kawasan hutan; 1.2 didokumentasikan yang dimaksud pada kuk ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terakit; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 GPS; 2.6 peta; 2.7 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengetahuan: pemanfaatan kawasan hutan, komunikasi 2. keterampilan: menggunakan komputer, membuat instrument, teknik wawancara 3. kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. aspek kritis:keakuratan data permasalahan yang dikumpulkan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel lapangan ditentukan; 2. Ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan HTR, HKM, Hutan Desa, IUPHHK HTI/HA/RE disiapkan.
	2. Melakukan kajian terhadap permasalahan areal kerja pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Areal kerja pemanfaatan kawasan hutan dikunjungi; 2. informasi permasalahan yang terdapat pada areal kerja pemanfaatan kawasan hutan dikumpulkan; 3. Permasalahan yang terdapat pada areal kerja pemanfaatan kawasan hutan ditelaah; 4. Hasil identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan kawasan hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.059.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan verifikasi areal HTR, HKM dan hutan desa.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan Verifikasi areal HTR, HKM dan hutan desa.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan verifikasi areal HTR, HKM dan hutan desa; 1.2 didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi kegiatan penyusunan, pelaporan dan pengarsipan hasil 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 peralatan (GPS, kamera); 2.5 peta kerja, peta lokasi usulan; 2.6 data pokok usulan areal HTR, HKM dan hutan desa.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pengambilan titik koordinat lokasi usulan, tehnik dan metode verifikasi 2. Keterampilan: menggunakan komputer, menggunakan GPS. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis :Keakuratan data verifikasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan Verifikasi areal HTR, HKM dan hutan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait HTR, HKM dan Hutan Desa diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Rencana kerja disiapkan. 1. Verifikasi administrasi dilakukan; 2. Verifikasi lapangan dilakukan; 3. Peta dan hasil verifikasi disusun; 4. Peta hasil verifikasi lapangan dibuat; 5. Rekomendasi hasil verifikasi disusun; 6. Laporan hasil kegiatan verifikasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.060.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Referensi terkait; 2.5 Peta.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengetahuan: manajemen hutan, perencanaan hutan, dan pemanenan hutan 2. keterampilan: menggunakan komputer 3. kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. aspek kritis: ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kesesuaian dokumen dengan fisik di lapangan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unit Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Merumuskan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi; 2. Dokumen usulan ijin pemanfaatan hasil hutan disiapkan; 3. Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan; 4. <i>Checklist</i> pemeriksaan dibuat. 1. Pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan dilakukan; 2. Kesesuaian dokumen dengan fisik di lapangan diperiksa; 3. Laporan hasil pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.061.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, baik fisik maupun dokumen; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 peta kerja; 2.6 GPS; 2.7 dokumen usulan pemanfaatan; 2.8 perlengkapan K3; 2.9 daftar checklist periksa.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: peraturan dan ilmu terkait pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam : design tapak, master plan, zonasi, ekowisata, promosi dan pemasaran. 2. Keterampilan: membaca peta dan mengoperasikan GPS 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: kecermatan dan ketepatan dalam pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan/pedoman yang terkait dengan jasa lingkungan dan wisata alam diinventarisir; 2. Dokumen zonasi/penataan blok disiapkan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.

	<p>2. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen usulan dan perencanaan zona/blok pemanfaatan kawasan diperiksa;2. Identifikasi kesesuaian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam dilakukan;3. Hasil identifikasi dianalisis;4. Rekomendasi tindak lanjut disusun;5. Laporan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam didokumentasikan.
--	--	---

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.062.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan kajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan kajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan kajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam dalam bentuk kajian dokumen; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Referensi terkait; 2.5 Peta; 2.6 Checklist pemeriksaan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan:pariwisata alam, pengelolaan kawasan konservasi, design tapak, master plan, zonasi/blok ekowisata, monitoring dan evaluasi. 2. Keterampilan: melakukan verifikasi dan menganalisis dokumen 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis:kecermatan dalam memeriksa kesesuaian dokumen dengan peraturan yang berlaku dan ketepatan dalam menyusun rekomendasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unit Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 2. Dokumen usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam disiapkan; 3. <i>Checklist</i> pemeriksaan dibuat.
	2. Melaksanakan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan terkait pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam dianalisis; 2. Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi usulan diperiksa; 3. Usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam dianalisis; 4. Rekomendasi tindak lanjut disusun; 5. Hasil kajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.063.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri .
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan persiapan teknis izin industri; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/ referensi; 2.5 Peta; 2.6 Data/ informasi terkait;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi izin industri hasil hutan, manajemen industri hasil hutan 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketelitian dalam memeriksa kesesuaian dokumen dengan fisik lapangan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi; 2. Dokumen usulan ijin industri disiapkan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 4. Check list pemeriksaan dibuat.
	2. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen persiapan teknis izin industri hasil hutan dilakukan; 2. Kesesuaian dokumen dengan fisik lapangan dianalisis; 3. Rekomendasi tindak lanjut disusun; 4. Pemeriksaan persiapan teknis izin industri hasil hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.064.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengkajian usulan izin industri.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan pengkajian usulan izin industri.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengkajian usulan izin industri. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/ referensi; 2.5 Peta; 2.6 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai teori dan regulasi pengkajian usulan izin industri, manajemen industri hasil hutan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, membaca peta. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis: kecermatan dalam memeriksa kesesuaian dokumen dengan peraturan yang berlaku dan ketepatan dalam menyusun rekomendasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketentuan dan peraturan terkait dikumpulkan; 2. Informasi pendukung dikumpulkan.
	2. Melakukan pengkajian usulan izin industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan ditelaah berdasarkan ketentuan; 2. Usulan pemanfaatan izin industri hasil hutan dianalisis; 3. Hasil pengkajian usulan izin industri hasil hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.065.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penelaahan izin industri.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam penelaahan izin industri.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penelaahan izin industri. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop; 2.3 alat dokumentasi; 2.4 peraturan terkait; 2.5 data/ informasi terkait antara lain : izin industri, dokumen produksi dan peredaran; 2.6 peta kerja.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi terkait dengan ijin industri hasil hutan, manajemen industri hasil hutan 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan verifikasi pelaksanaan izin industri dan ketepatan dalam memberikan rekomendasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi; 2. rencana kerja disusun; 3. Data, peralatan dan perlengkapan disiapkan; 4. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.
	2. Melakukan penelaahan izin industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen izin industri ditelaah; 2. verifikasi data/validasi lapangan dilakukan; 3. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengkajian dokumen dan verifikasi/validasi data lapangan; 4. Kegiatan pengkajian izin industri didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.066.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan. 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer ; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 peta;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: rencana pengelolaan hutan dan teknik analisa data 2. Keterampilan: menganalisa data 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis: kecermatan dan ketelitian dalam menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi dikumpulkan; 2. Data dan informasi diverifikasi; 3. Data dan informasi divalidasi; 4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis data penilaian rencana pengelolaan hutan dilakukan; 2. Hasil analisis data penilaian rencana pengelolaan hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.067.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan;</p> <p>1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>3. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>3.1 ATK;</p> <p>3.2 komputer dan printer;</p> <p>3.3 peraturan terkait;</p> <p>3.4 referensi terkait;</p> <p>3.5 RKU dan RKT;</p> <p>3.6 ijin usaha unit manajemen;</p> <p>3.7 peta kerja;</p> <p>3.8 data informasi terkait;</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: administrasi rencana pengelolaan hutan.</p> <p>2. Keterampilan: mengelompokkan dokumen.</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p> <p>4. Aspek kritis: kecermatan dalam memeriksa kelengkapan administrasi rencana pengelolaan hutan.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Peraturan dan pedoman diidentifikasi;</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan	<p>1. Data dan informasi dikumpulkan;</p> <p>2. Administrasi rencana pengelolaan hutan dicek kelengkapannya;</p> <p>3. Legalitas rencana pengelolaan hutan diperiksa;</p> <p>4. Pemeriksaan administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.068.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 pedoman/juknis; 2.5 peta kerja
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai teori dan regulasi tentang penilaian rencana pengelolaan hutan. 2. Keterampilan: menggunakan computer. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja, kebijakan, dan rancangan strategi terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. penilaian rencana pengelolaan hutan dilakukan; 3. Hasil penilaian rencana pengelolaan hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.069.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengujian dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengujian dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengujian dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 alat pengujian.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: Sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu. 2 Keterampilan: pengambilan sampel, melakukan pengujian hasil hutan kayu dan non kayu. 3 Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4 Aspek kritis: kecermatan dalam melakukan pengujian sampel hasil hutan kayu dan non kayu.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan terkait diidentifikasi; 2. Metode pengujian ditentukan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 4. Sampel hasil hutan kayu dan non kayu ditentukan.
	2 Melaksanakan pengujian sampel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian sampel dilakukan; 2. Hasil pengujian sampel didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.070.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pemeriksaan administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan danperlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 legalitas pejabat penerbit dokumen; 2.5 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu. 2 Keterampilan: mengelompokkan dokumen. 3 Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4 Aspek kritis :kecermatan dalam memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2 Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penatausahaan hasil hutan diperiksa sesuai jenis hasil hutan; 2. Legalitas penerbit dokumen penatausahaan hasil hutan; 3. Kegiatan pemeriksaan administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.071.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 dokumen dan laporan RPBBI; 2.4 legalitas pejabat; 2.5 literatur/ referensi; 2.6 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: pengujian dan penilaian hasil hutan kayu. 2 Keterampilan: melakukan pengukuran hasil hutan kayu, menggunakan computer. 3 Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4 Aspek kritis :ketepatan dalam melakukan pengukuran sampel hasil hutan kayu.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2 Melaksanakan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi pengujian dan penilaian diperiksa; 2. Sampel jenis hasil hutan kayu sesuai peraturan ditentukan; 3. Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dilakukan; 4. Hasil pengujian dan penilaian hasil hutan kayu didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.072.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 dokumen dan laporan RPBBI; 2.4 hasil pengujian dan penilaian hasil hutan kayu; 2.5 legalitas pejabat; 2.6 literatur/ referensi; 2.7 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu 2 Keterampilan: menggunakan komputer 3 Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4 Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan analisis data pengujian dan penilaianan hasil hutan kayu
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan terkait diidentifikasi; 2. Data hasil pengujian dan penilaian hasil hutan kayu, peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Metode analisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu ditentukan.
	2 Menyajikan data analisis pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dianalisis sesuai ketentuan; 2. Hasil analisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.073.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan kayu.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memberikan saran tindak lanjut dalam pengujian dan penilaian hasil hutan kayu.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan kayu; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 data/ informasi terkait antara lain : data pengujian dan penilaian dan analisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu. 2. Keterampilan: menggunakan computer. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam memberikan rekomendasi pengukuran dan pengujian kayu.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Data pengukuran dan pengujian, analisis data, peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Memberikan rekomendasi tindak lanjut dalam pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaahan data berdasarkan hasil analisis data penilaian maupun pengujian hasil hutan kayu dilakukan; 2. Konsep rekomendasi disusun; 3. Konsep rekomendasi dibahas dengan pihak terkait; 4. Hasil rekomendasi terhadap pengujian dan penilaian hasil hutan kayu didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.074.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pemeriksaan administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 legalitas pejabat penerbit dokumen; 2.5 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu. 2 Keterampilan: mengelompokkan dokumen. 3 Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4 Aspek kritis :kecermatan dalam memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu;
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2 Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penatausahaan hasil hutan diperiksa sesuai jenis hasil hutan; 2. Legalitas penerbit dokumen penatausahaan hasil hutan; 3. Kegiatan pemeriksaan administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.075.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 atk; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 dokumen dan laporan RPBBI; 2.4 legalitas pejabat; 2.5 literatur/ referensi; 2.6 data/ informasi terkait;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu. 2 Keterampilan: melakukan pengukuran hasil hutan non kayu, menggunakan computer. 3 Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4 Aspek kritis :ketepatan dalam melakukan pengukuran sampel hasil hutan non kayu.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Administrasi pengujian dan penilaian diperiksa.
	2 Menyajikan hasil pengujian dan penilaian hasil non kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi pengujian dan penilaian diperiksa; 2. Sampel jenis hasil hutan non kayu berdasarkan dokumen ditentukan; 3. Pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu dilakukan; 4. Hasil pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.076.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 dokumen dan laporan RPBBI; 2.4 hasil pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu; 2.5 legalitas pejabat; 2.6 literatur/ referensi; 2.7 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu. 2 Keterampilan: menggunakan computer. 3 Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4 Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan analisis data pengujian dan penilaianan hasil hutan non kayu.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan terkait diidentifikasi; 2. Data hasil pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu, peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Metode analisis data pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu ditentukan.
	2 Menyajikan data analisis pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu dianalisis sesuai ketentuan; 2. Hasil analisis data pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.077.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan saran tindak lanjut dalam pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam memberikan saran tindak lanjut dalam pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 data/ informasi terkait antara lain : data pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu serta analisis data pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam memberikan rekomendasi pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Data pengukuran dan pengujian, analisis data, peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Memberikan saran tindak lanjut dalam pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaahan data berdasarkan hasil analisis data penilaian maupun pengujian hasil hutan non kayu; 2. Konsep rekomendasi disusun; 3. Konsep rekomendasi dibahas dengan pihak terkait; 4. Hasil rekomendasi terhadap pengujian dan penilaian hasil hutan non kayu didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.078.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis data penilaian pemenuhan /pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis data penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisis data penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan hasil, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/ referensi; 2.4 Data/ informasi terkait : Dokumen dan laporan RPBBI, laporan realisasi industri primer hasil hutan, perizinan industri dan sumber bahan baku, data LMKB, LMKO/LMHBBK;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: menguasai teori dan regulasi tentang analisis data penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan 2 Keterampilan: menggunakan komputer 3 Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4 Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan analisis data
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi; 2. Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan.
	2 Menganalisis data penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pada dokumen RPBBI, laporan realisasi industri primern hasil hutan perubahannya serta data terkait perijinan industri ditelaah; 2. Data LMKB dan Laporan LMKO/LMHBBK di verifikasi; 3. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil telaahan dan verifikasi; 4. Hasil analisis data penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.079.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan uji petik penilaian pemenuhan /pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan uji petik penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1 Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan uji petik penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2 Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 dokumendan laporan RPBBI; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: menguasai teori dan regulasi tentang uji petik penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan 2 Keterampilan: menggunakan komputer 3 Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4 Aspek kritis : ketepatan dalam menentukan sampel uji petik penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi; 2. Data, Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Metode dan sampel uji petik ditentukan.
	2 Melakukan uji petik penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Uji petik dilakukan berdasarkan metode yang ditentukan; 3. Hasil uji petik penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.080.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis data pengujian dan penilaian benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis data pengujian dan penilaian benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisis data pengujian dan penilaian benih; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pengujian dan penilaian benih 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan mengoperasikan software analisis data 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: Kecermatan dalam menganalisis data
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menganalisis data pengujian dan penilaian benih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 3. Metode analisis data ditentukan; 4. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Data dianalisis berdasarkan metode yang ditentukan; 3. Hasil analisis data didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.081.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemberian saran tindak lanjut pengujian dan penilaian benih; 1.2 Dikumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pengujian dan penilaian benih 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: kesesuaian saran tindak lanjut dengan hasil penilaian benih
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Memberikan saran dan tindak lanjut pengujian dan penilaian benih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Rencana dan jadwal kerja disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Penelaahan data berdasarkan hasil analisis data pengujian dan penilaian benih dilakukan; 2. Konsep rekomendasi disusun; 3. Konsep rekomendasi dibahas dengan pihak terkait; 4. Hasil rekomendasi terhadap pengujian dan penilaian benih didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.082.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian bibit.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam memeriksa administrasi pengujian dan penilaian bibit.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memeriksa administrasi pengujian dan penilaian bibit; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 pedoman/ juknis; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 dokumen hasil pengambilan sampel bibit.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Pengujian dan penilaian bibit tanaman hutan 2. Keterampilan: mengelompokkan dokumen, menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: kesesuaian dokumen administrasi dengan fakta di lapangan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data, dan informasi diidentifikasi; 2. Rencana dan jadwal kerja disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyajikan hasil pemeriksaan administrasi pengujian dan penilaian bibit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan administrasi kegiatan pengujian dan penilaian bibit diperiksa; 2. Verifikasi dokumen dengan kondisi lapangan dilakukan; 3. Hasil pemeriksaan administrasi pengujian dan penilaian bibit didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.083.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemberian saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pengujian dan penilaian bibit 2. Keterampilan: menggunakan komputer, 2. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 3. Aspek kritis: ketepatan dalam memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Data pengujian dan penilaian bibit, analisis data, peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Memberikan saran dan tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaahan data berdasarkan hasil analisis data pengujian dan penilaian bibit dilakukan; 2. Konsep rekomendasi disusun; 3. Konsep rekomendasi dibahas dengan pihak terkait; 4. Hasil rekomendasi terhadap pengujian dan penilaian bibit didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.084.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengumpulkan bahan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengumpulkan bahan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengumpulan bahan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 data/ informasi terkait antara lain dokumen pengajuan sebagai pengada pengedar bibit tanaman hutan dan surat rekomendasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pengujian dan penilaian sarana prasarana persemaian pengada pengedar bibit tanaman hutan 2. Keterampilan: mengelompokkan dokumen, menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: kesesuaian bahan yang dikumpulkan dengan pengujian yang dilakukan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Metode pengumpulan bahan ditentukan.
	2. Mengumpulkan bahan pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Bahan pengujian berupa dokumen administrasi dan teknis dikumpulkan sesuai dengan metode yang ditetapkan; 3. Hasil pengumpulan bahan pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadadan pengedar bibit didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.085.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 pedoman/ juknis; 2.4 data/ informasi terkait antara lain : dokumen asal usul bibit, dan surat permintaan rekomendasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : pengujian dan penilaian sarana prasarana persemaian 2. Keterampilan: mengelompokkan dokumen, menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: ketelitian dalam melakukan pemeriksaan administrasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Metode pemeriksaan administrasi pengujian dan penilaian sarana dan prasarana ditentukan.
	2. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan administrasi berupa dokumen administrasi dan teknis diperiksa; 2. Dokumen administrasi dan teknis diverifikasi; 3. Dokumen administrasi dan teknis divalidasi; 3. Hasil pemeriksaan administrasi pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.086.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pendedar bibit tanaman hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pendedar bibit tanaman hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pendedar bibit tanaman hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 dokumen pengajuan sebagai pengada pendedar bibit; 2.4 data/ informasi terkait antara lain dokumen pengajuan sebagai pengada dan pendedar bibit, dan surat permintaan rekomendasi dari instansi berwenang, hasil pengumpulan bahan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pendedar bibit tanaman hutan, hasil pemeriksaan administrasi pengujian dan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pendedar bibit tanaman hutan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pengujian dan penilaian sarana dan prasarana persemaian 2. Keterampilan: menyusun instrument penilaian, menggunakan peralatan uji penilaian sarana prasarana persemaian, menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: ketepatan dalam menilai sarana dan prasarana persemaian pengada dan pendedar bibit tanaman hutan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Metode penilaian sarana dan prasarana ditentukan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pendedar bibit tanaman hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian sarana dan prasarana persemaian dilakukan; 2. Berita acara hasil penilaian dibuat; 3. Hasil penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pendedar bibit tanaman hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.087.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam memberikan saran tindak lanjut penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemberian saran tindak lanjut penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 data dan informasi terkait, antara lain : data penilaian dan analisis data penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan. 2. Keterampilan: Menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: Ketepatan dalam memberikan saran tindak lanjut penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada pengedar bibit tanaman hutan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Memberikan rekomendasi penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Data penilaian dan analisis sarana prasarana persemaian pengada pengedar bibit tanaman hutan, peralatan, dan perlengkapan disiapkan. 1. Penelaahan data dilakukan; 2. Konsep rekomendasi disusun; 3. Konsep rekomendasi dibahas dengan pihak terkait; 4. Hasil rekomendasi terhadap penilaian sarana prasarana didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.088.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan kegiatan pengujian mutu ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel. <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan pengujian mutu ulat sutera; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 alat dan bahan uji.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: persuteraan alam, teknik dan metode pengujian mutu ulat sutera alam 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengujian mutu ulat sutera 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: Kecermatan dalam melakukan pengujian mutu ulat sutera
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyajikan hasil pengujian mutu ulat sutera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 3. Metode pengujian mutu ulat sutera ditentukan; 4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Sampel ulat sutera yang akan diuji diambil; 2. Pengujian mutu ulat sutera dilakukan; 3. Hasil pengujian mutu ulat sutera disajikan; 4. Hasil pengujian mutu ulat sutera didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.089.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengamatan sampel ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengamatan sampel ulat dalam rangka sertifikasi telur ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengamatan sampel ulat dalam rangka sertifikasi telur ulat sutera; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 pedoman/ juknis; 2.5 mikroskop; 2.6 bahan kimia (KOH, alkohol); 2.7 peralatan uji/test pebrine (shaker, penghancur ulat, dll).
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Persuteraan alam 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengamatan dan pemeliharaan ulat sutera, menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : kecermatan dalam pengamatan sampel ulat sutera
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan pemeriksaan sampel ulat sutera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Proses pemeriksaan sampel ulat sutera dilakukan; 2. Kondisi ulat sutera dicatat sesuai ketentuan; 3. Hasil pengamatan sampel ulat didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.090.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan seleksi calon pengada dan pendedar bibit ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan seleksi calon pengada dan pendedar bibit ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan seleksi calon pengada dan pendedar bibit ulat sutera. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik komunikasi, wawancara dan metode seleksi calon pengada dan pendedar bibit ulat sutera. 2. Keterampilan: menggunakan peralatan dan perlengkapan seleksi dan melakukan penggalian informasi kepada calon 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan seleksi sesuai kebutuhan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan seleksi calon pengada dan pendedar bibit ulat sutera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Rencana kegiatan seleksi disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Data administrasi dan kelengkapan calon pengada dan pendedar bibit ulat sutera ditelaah; 3. Hasil telaah administrasi calon pengada dan pendedar bibit ulat sutera disajikan; 4. Seleksi calon pengada dan pendedar bibit ulat sutera dilakukan; 5. Hasil seleksi calon pengada dan pendedar bibit ulat sutera didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.091.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan dalam rangka penilaian teknis calon pengada dan penganalisis bibit ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pemeriksaan peralatan dan perlengkapan dalam rangka penilaian teknis calon pengada dan penganalisis bibit ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan dalam rangka penilaian teknis calon pengada dan penganalisis bibit ulat sutera. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 pedoman/ juknis; 2.4 dokumen surat permintaan sebagai pengada dan penganalisis; 2.5 surat rekomendasi dari dinas kehutanan; 2.6 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: persuteraan alam 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: kesesuaian hasil pemeriksaan dengan kondisi peralatan dan perlengkapan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan penilaian teknis calon pengada dan penganalisis bibit ulat sutera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Metode pemeriksaan ditentukan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Dokumen kepemilikan peralatan dan perlengkapan diperiksa; 2. Dokumen kepemilikan peralatan dan perlengkapan diverifikasi; 3. Dokumen kepemilikan peralatan dan perlengkapan divalidasi; 4. Ketersediaan SDM dan kemampuan teknisnya diperiksa; 5. Hasil pemeriksaan peralatan dan perlengkapan penilaian teknis calon pengada dan penganalisis bibit ulat sutera didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.092.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memeriksa administrasi pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memeriksa administrasi pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1 Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan administrasi pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2 Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 dokumen dan laporan Ganis PHPL; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: tugas dan wewenang tenaga teknis PHPL, komunikasi 2 Keterampilan: teknik komunikasi, menggunakan komputer 3 Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4 Aspek kritis : kecermatan dalam pemeriksaan administrasi tenaga teknis PHPL
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menyiapkan pekerjaan 2 Memeriksa administrasi pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan pedoman diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Data dan informasi dikumpulkan. 1. Data dan informasi terkait administrasi pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL dianalisis; 2. Kegiatan pemeriksaan administrasi pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.093.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1 Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2 Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 dokumen dan laporan Ganis PHPL; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 data/ informasi terkait
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: tugas dan wewenang tenaga teknis PHPL, komunikasi 2 Keterampilan: teknik komunikasi, menggunakan komputer 3 Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4 Aspek kritis : ketepatan dalam pengambilan sampel uji petik dan kemampuan dalam menggali kemampuan kognitif dan teknis tenaga teknis PHPL
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menyiapkan pekerjaan 2 Melakukan uji terhadap tenaga teknis PHPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 2. Data dan informasi dikumpulkan; 3. Metode uji terhadap tenaga teknis PHPL ditentukan. 1. Kemampuan kognitif tenaga teknis PHPL diuji; 2. Kemampuan teknis tenaga teknis PHPL diuji; 3. Hasil uji petik tenaga teknis PHPL didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.094.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memeriksa kelayakan fungsi sarana PHPL.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memeriksa kelayakan fungsi sarana PHPL.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memeriksa kelayakan fungsi sarana PHPL; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 peraturan; 2.4 referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: PHPL, tugas dan wewenang tenaga teknis PHPL 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan pemeriksaan sarana PHPL
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Memeriksa kelayakan fungsi sarana PHPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Metode pemeriksaan ditentukan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Jenis dan jumlah sarana dan prasarana diinventarisir; 2. Pemeriksaan kondisi sarana PHPL dilakukan; 3. Rekomendasi ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan; 4. Hasil pemeriksaan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.095.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana pengembangan metode PHPL.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana pengembangan metode PHPL.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa kemampuan dan kebutuhan sarana pengembangan metode PHPL; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 pedoman/juknis;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: PHPL, tugas dan wewenang Tenaga Teknis PHPL 2. Keterampilan:menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan analisis kemampuan dan kebutuhan sarana pengembangan metode PHPL
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana, dan pengembangan metode PHPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data, dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Metode analisis ditentukan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Jenis dan jumlah tenaga teknis PHPL diinventarisir; 2. Kelayakan fungsi sarana diperiksa; 3. Kemampuan dan kebutuhan sarana pengembangan metode PHPL dianalisis; 4. Hasil analisis kemampuan dan kebutuhan sarana pengembangan metode PHPL didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.096.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penilaian PHPL.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penilaian PHPL meliputi perencanaan, pemanenan, dan pembinaan hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penilaian PHPL meliputi perencanaan, pemanenan, dan pembinaan hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 data/ informasi terkait; 2.5 peta kerja.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: PHPL (perencanaan, pemanenan, dan pembinaan hutan) 2. Keterampilan: menggunakan komputer, membaca peta 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam penilaian PHPL
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi diidentifikasi; 2. Metode penilaian ditentukan; 3. Peralatandan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan penilaian PHPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kegiatan PHPL dilakukan; 2. Hasil penilaian kegiatan PHPL didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.097.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis data penilaian PHPL.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis data penilaian PHPL meliputi perencanaan, pemanenan, dan pembinaan hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis data penilaian PHPL antara lain meliputi perencanaan, pemanenan, dan pembinaan hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 data/ informasi terkait; 2.5 peta kerja.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: PHPL 2. Keterampilan: menggunakan komputer, membaca peta 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan analisis hasil penilaian PHPL
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi diidentifikasi; 2. Metode analisis penilaian PHPL ditentukan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menganalisis data penilaian PHPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data penilaian PHPL dan data pendukung lainnya ditelaah; 2. Hasil analisis data penilaian PHPL didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.098.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan saran tindak lanjut penilaian PHPL.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memberikan saran tindak lanjut penilaian PHPL meliputi perencanaan, pemanenan, dan pembinaan hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penilaian PHPL meliputi perencanaan, pemanenan dan pembinaan hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: PHPL 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam memberikan rekomendasi penilaian PHPL
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Memberikan rekomendasi penilaian PHPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data penilaian dan analisis PHPL serta data pendukung lainnya ditelaah; 2. Konsep rekomendasi disusun; 3. Konsep rekomendasi dibahas dengan pihak terkait; 4. Rekomendasi penilaian PHPL didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.099.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan lapangan dokumen iuran kehutanan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan lapangan dokumen iuran kehutanan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pemeriksaan lapangan dokumen iuran kehutanan 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: penilaian dokumen iuran kehutanan 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan pemeriksaan lapangan dokumen iuran kehutanan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi diidentifikasi; 2. Metode pemeriksaan lapangan ditentukan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan pemeriksaan dokumen dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Administrasi PUHH diperiksa; 3. Fisik hasil hutan diperiksa; 4. Hasil pemeriksaan lapangan dokumen iuran kehutanan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.100.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan <i>cross check</i> dokumen iuran kehutanan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan <i>cross check</i> dokumen iuran kehutanan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan <i>cross check</i> dokumen dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: penilaian dokumen iuran kehutanan 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Metode ditentukan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan <i>cross check</i> dokumen dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen PUHH diperiksa; 2. Verifikasi dan validasi dokumen dilakukan; 3. Hasil verifikasi dan validasi ditelaah; 4. Hasil <i>cross check</i> dokumen iuran kehutanan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.101.001
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop; 2.3 peraturan terkait; 2.4 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai teori dan regulasi terkait dengan penilaian dokumen iuran kehutanan 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi; 2. Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan.
	2. Memberikan rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaahan data dilakukan; 2. Konsep rekomendasi disusun; 3. Konsep rekomendasi dibahas dengan pihak terkait; 4. Konsep rekomendasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.102.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan <i>entry</i> data penilaian penatausahaan hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan <i>entry</i> data penilaian penatausahaan hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan <i>entry</i> data penilaian penatausahaan hasil hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada unit kompetensi ini meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Peraturan; 2.4 Referensi terkait; 2.5 <i>Software</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai teori dan regulasi tentang <i>entry</i> data penilaian penatausahaan hasil hutan 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketepatan dalam pemilihan teknik <i>entry</i> data dan kecermatan dalam pemasukan data.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan referensi terkait disiapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Mengentry datapenilaian penatausahaan hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datapenilaian penatausahaan hasil hutan diverifikasi; 2. Dokumen data penilaian penatausahaan hasil hutan dientry; 3. Hasil <i>entry</i> data penilaian penatausahaan hasil hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.103.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memeriksa administrasi penilaian penatausahaan hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan administrasi penilaian penatausahaan hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam melakukan pemeriksaan administrasi penilaian penatausahaan hasil hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Pedoman/juknis; 2.5 Data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: administrasi penatausahaan hasil hutan 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan pemeriksaan administrasi penatausahaan hasil hutan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, pedoman, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Memeriksa administrasi penatausahaan hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi pustaka dilakukan; 2. Penggunaan blanko dan cara pengisian dokumen diperiksa; 3. Dokumen ditelaah; 4. Kegiatan pemeriksaan administrasi penatausahaan hasil hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.104.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 <i>software</i>; 2.4 peraturan; 2.5 referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: penilaian penatausahaan hasil hutan 2. Keterampilan: menggunakan komputer, menguasai aplikasi terkait penatausahaan hasil hutan 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan hasil penilaian penatausahaan hasil hutan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja, kebijakan, dan rancangan strategi diidentifikasi; 2. Peralatan,perlengkapandan data disiapkan.
	2. Melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi penilaian penatausahaan hasil hutan dimasukan; 2. Data adminstrasi penilaian penatausahaan hasil hutan ditelaah; 3. Kondisi lapangan penilaian penatausahaan hasil hutan diperiksa; 4. <i>Cross check</i> dokumen dilakukan; 5. Saran tindak lanjut disusun; 6. Hasil penilaian didokumentasikan sesuai ketentuan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.105.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan lapangan penilaian kegiatan industri hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memeriksa lapangan penilaian kegiatan industri hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam memeriksa lapangan penilaian kegiatan industri hasil hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 software; 2.4 peraturan; 2.5 referensi terkait; 2.6 GPS; 2.7 alat dokumentasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai teori dan regulasi tentang pemeriksaan lapangan penilaian kegiatan industri hasil hutan 2. Keterampilan: menggunakan komputer, alat dokumentasi, serta menguasai aplikasi terkait kegiatan industri hasil hutan 4. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 5. Aspek Kritis : Kecermatan dalam melakukan verifikasi dokumen/validasi lapangan sehingga kebenaran dan/atau keabsahan sumber bahan baku industri dapat dibuktikan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja, kebijakan, dan rancangan strategi diidentifikasi; 2. Peralatan, perlengkapan dan data disiapkan.
	2. Memeriksa lapangan penilaian kegiatan industri hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi pemeriksaan lapangan penilaian kegiatan industri hasil hutan dimasukkan; 2. Data administrasi pemeriksaan lapangan penilaian kegiatan industri hasil hutan ditelaah; 3. Kondisi lapangan penatausahaan hasil hutan diperiksa; 4. <i>Cross check</i> dokumen dilakukan; 5. Saran tindak lanjut disusun; 6. Hasil penilaian didokumentasikan sesuai ketentuan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.106.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisa data penilaian kegiatan industri hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisa data penilaian kegiatan industri hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam menganalisa data penilaian kegiatan industri hasil hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 <i>software</i>; 2.4 peraturan; 2.5 referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai teori dan regulasi tentang mengolah dan menganalisa data penilaian kegiatan industri hasil hutan 2. Keterampilan: menggunakan komputer, serta menguasai aplikasi terkait mengolah dan menganalisa data penilaian kegiatan industri hasil hutan 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek Kritis : ketepatan, kecermatan dan ketelitian dalam menganalisa laporan/data dari kegiatan industri hasil hutan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja, kebijakan, dan rancangan strategi diidentifikasi; 2. Peralatan, perlengkapan dan data disiapkan.
	2. Menyajikan hasil analisa data penilaian kegiatan industri hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data penilaian kegiatan industri hasil hutan diolah; 2. Data penilaian kegiatan industri hasil hutandianalisa/ditelaah; 3. Hasil analisa/telaah didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.107.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memberikan saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/ referensi; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai teori dan regulasi penilaian kegiatan industri hasil hutan 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menyusun rekomendasi hasil penilaian kegiatan industri hasil hutan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Memberikan rekomendasi dalam pengujian dan penilaian hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data berdasarkan hasil penilaian kegiatan industri hasil hutan dianalisis dan ditelaah; 2. Konsep rekomendasi disusun; 3. Konsep rekomendasi dibahas dengan pihak terkait; 4. Rekomendasi dalam pengujian dan penilaian hasil hutan didokumentasikan .

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.108.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pemeriksaan lapangan penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan lapangan penilaian persyaratan administrasi dan peta IUPHHK.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan lapangan penilaian persyaratan administrasi dan peta IUPHHK; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 data/ informasi terkait; 2.6 peta kerja; 2.7 alat pengukuran.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi dan teknik pemeriksaan lapangan penilaian persyaratan administrasi dan peta IUPHHK 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan hasil pemeriksaan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan data pemohon dikumpulkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pemeriksaan lapangan penilaian persyaratan administrasi dan peta IUPHHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil pemeriksaan administrasi dengan kondisi lapangan dicocokkan; 2. Pengukuran untuk memastikan lokasi dan luas areal yang dimohon dilakukan; 3. Hasil pemeriksaan lapangan penilaian persyaratan administrasi dan peta IUPHHK didokumentasikan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.109.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mendeskripsikan calon sumber benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mendeskripsikan calon sumber benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mendeskripsikan calon sumber benih; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 peralatan (GPS, Phiband, meteran, kamera); 2.5 peta kerja; 2.6 data pokok sumber benih/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik dan metode mendeskripsikan calon sumber benih 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengelolaan sumber benih. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketepatan dan kelengkapan dalam mendeskripsikan calon sumber benih
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mendeskripsikan calon sumber benih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Lokasi calon sumber benih ditentukan; 2. Pengukuran tinggi total, diameter, tinggi bebas cabang dilakukan; 3. Deskripsi calon sumber benih dilakukan; 4. Hasil deskripsi calon sumber benih didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.110.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengolah data potensi tegakan calon sumber benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengolah data potensi tegakan calon sumber benih. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik analisis calon sumber benih, perbenihan tanaman hutan, teknologi benih. 2. Keterampilan: menggunakan software pengolah dan analisis data. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketepatan dalam mengolah data potensi calon sumber benih
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Data hasil deskripsi (pengukuran, rancangan) disiapkan; 4. Studi pustaka dilakukan.
	2. Mengolah data potensi calon sumber benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengolahan data ditentukan; 2. Hasil pengolahan data calon sumber benih dituangkan dalam blangko data pokok sumber benih.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.111.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis calon sumber benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis calon sumber benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis calon sumber benih; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik analisis calon sumber benih, perbenihan tanaman hutan, teknologi benih 2. Keterampilan: menggunakan software pengolah dan penganalisis data 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan analisis
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menganalisis calon sumber benih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 3. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Metode analisis ditentukan; 2. Deskripsi calon sumber benih ditelaah; 3. Klasifikasi calon sumber benih dilakukan; 4. Kelengkapan persyaratan calon sumber benih yang ideal ditelaah; 5. Hasil analisis calon sumber benih didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.112.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memberikan saran tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemberian saran tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi, tehnik dan metode pemberian saran dan tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan 2. Keterampilan: sertifikasi sumber benih tanaman hutan dan menyusun rekomendasi dan tindak lanjut 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menyusun rekomendasi tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 3. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Memberikan rekomendasi tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil analisis ditelaah; 2. Konsep rekomendasi disusun; 3. Konsep rekomendasi dibahas dengan pihak terkait; 4. Hasil rekomendasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.113.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengambil benih contoh.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengambil benih contoh dalam rangka sertifikasi mutu benih tanaman hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengambil benih contoh dalam rangka sertifikasi mutu benih tanaman hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/ referensi; 2.4 pedoman/ juknis; 2.5 alat pengambil contoh; 2.6 data/ informasi terkait;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi dan teknik pengambilan sampel benih dalam rangka sertifikasi mutu benih tanaman hutan, perbenihan tanaman hutan 2. Keterampilan: menggunakan alat pengambil contoh benih dan penentuan intensitas sampling 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : contoh benih yang diambil harus mewakili lot yang akan diuji
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Metode sampling ditentukan.
	2. Mengambil benih contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benih yang akan diambil sebagai sampel disiapkan; 2. Metode sampling ditentukan; 3. Pengambilan sampel benih dilakukan; 4. Hasil pengambilan sampel benih didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.114.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisa kemurnian benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis kemurnian benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengambilan sampel benih dalam rangka menganalisis kemurnian benih; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 contoh kiriman benih yang akan diuji; 2.4 wadah benih (cawan petri); 2.5 sendok benih (skalpel/pinset); 2.6 timbangan analitik; 2.7 timbangan; 2.8 meja analisa; 2.9 label benih/pengujian.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: identifikasi jenis benih, dokumen benih, teknik pengadaan benih, teknik pengambilan contoh benih. 2. Keterampilan: mengisi label/sertifikat benih, menggunakan alat penimbang benih 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis :Kecermatan dalam memilah benih dan menganalisis kemurnian benih
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan dan alat disiapkan; 2. Alat dicek kelayakannya.
	2. Memilah benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contoh kerja dibuat sesuai ketentuan; 2. Contoh kerja dipisahkah berdasarkan benih murni, benih lain dan kotoran sesuai ketentuan; 3. Masing-masing bagian ditimbang beratnya sesuai ketentuan.
	3. Menganalisis kemurnian benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua hasil penimbangan benih dicatat sesuai ketentuan; 2. Kemurnian Benih dihitung berdasarkan rumus yang ditentukan; 3. Hasil perhitungan kemurnian dicatat pada label; 4. Hasil perhitungan kemurnian benih didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.115.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menentukan Berat Seribu Butir Benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menentukan berat seribu butir benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menentukan berat seribu butir benih; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 <i>hand counter</i>; 2.4 wadah benih (cawan petri); 2.5 sendok benih; 2.6 timbangan analitik; 2.7 timbangan; 2.8 label benih/pengujian; 2.9 alat tulis.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: identifikasi jenis benih, dokumen benih, teknik pengadaan benih. 2. Keterampilan: mengisi label/sertifikat benih, menggunakan alat penimbang benih 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menimbang benih dan menghitung berat seribu butir
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan dan alat disiapkan sesuai ketentuan; 2. Alat dicek kelayakannya.
	2. Menghitung dan menimbang benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contoh kerja dibuat dari benih hasil analisa kemurnian sesuai ketentuan; 2. Masing-masing ulangan ditimbang berat benihnya.
	3. Menimbang dan menghitung berat 1000 butir benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penimbangan masing-masing ulangan dicatat sesuai ketentuan; 2. Berat seribu butir benih dihitung sesuai ketentuan; 3. Hasil perhitungan berat seribu butir dicatat pada label; 4. Hasil perhitungan berat seribu butir didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.116.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan labelisasi sertifikasi mutu benih tanaman hutan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan labelisasi sertifikasi mutu benih tanaman hutan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan labelisasi sertifikasi mutu benih tanaman hutan 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 komputer/ laptop & printer 2.3 literatur/ referensi 2.4 pedoman/ juknis 2.5 label benih 2.6 dokumen hasil pengujian benih 2.7 data/ informasi terkait
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi dan teknik labelisasi dalam rangka sertifikasi mutu benih tanaman hutan; 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengujian mutu benih; 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi; 4. Aspek kritis : ketepatan memberikan label pada benih, kesesuaian label dengan isi benih.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan labelisasi dalam rangka sertifikasi mutu benih tanaman hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Data pengujian dengan dokumen pengambilan sampel benih disesuaikan; 2. Kode pengujian ditulis; 3. Label dipasang; 4. Hasil pelabelan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.117.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menetapkan kadar air benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menetapkan kadar airbenih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengujian kadar air benih; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 alat dan bahan uji.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pengujian kadar air benih, teknologi benih 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengujian kadar air benih 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketepatan dalam penentuan dan penilaian kadar air benih
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan pengujian kadar air benih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Studi pustaka dilakukan. 1. Sampel benih yang akan diuji diambil; 2. Metode uji kadar air benih ditentukan; 3. Uji kadari air benih dilakukan; 4. Hasil pengujian disajikan; 5. Hasil pengujian kadar air benih didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.118.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengujian daya kecambah benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pengujian daya kecambah benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengujian daya kecambah benih; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 alat dan bahan uji.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik dan metode pengujian daya kecambah benih 2. Keterampilan: menggunakan peralatan dan perlengkapan pengujian daya kecambah benih 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketepatan pengujian daya kecambah
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan pengujian daya kecambah benih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Studi pustaka dilakukan. 1. Sampel benih yang akan diuji diambil; 2. Metode uji daya kecambah benih ditentukan; 3. Uji daya kecambah benih dilakukan; 4. Hasil pengujian daya kecambah benih didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.119.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengujian daya hidup/ viabilitas (Uji Tz).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pengujian daya hidup/ viabilitas (Uji Tz).
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengujian daya hidup/ viabilitas (Uji Tz); 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 alat dan bahan uji.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik dan metode pengujian daya hidup/ viabilitas (Uji Tz), perbenihan tanaman hutan, standar pengujian benih. 2. Keterampilan: menggunakan peralatan dan perlengkapan pengujian daya hidup benih. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan pengamatan viabilitas benih
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Studi pustaka dilakukan.
	2. Melaksanakan pengujian daya hidup/ viabilitas (Uji Tz)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel benih yang akan diuji diambil; 2. Metode uji daya hidup viabilitas benih (uji Tz) ditentukan; 3. Uji daya hidup viabilitas benih (uji Tz) dilakukan; 4. Hasil uji daya hidup viabilitas benih (uji Tz) didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.120.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengujian <i>cutting test</i> .
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pengujian <i>cutting test</i> .
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengujian <i>cutting test</i>. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Alat dan bahan uji.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik dan metode pengujian <i>cutting test</i>, teknologi perbenihan tanaman hutan 2. Keterampilan: menggunakan peralatan dan perlengkapan pengujian <i>cutting test</i>. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : Ketepatan dalam melakukan pengamatan pengujian <i>cutting test</i>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Studi pustaka dilakukan.
	2. Melaksanakan pengujian <i>cutting test</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel benih yang akan diuji diambil; 2. Metode uji <i>cutting test</i> pada benih ditentukan; 3. Uji <i>cutting test</i> pada benih dilakukan; 4. Hasil uji <i>cutting test</i> didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.121.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis pengembangan ekspor/impor benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pengembangan ekspor/impor benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis pengembangan ekspor/impor benih/bibit; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik dan metode analisis pengembangan ekspor/impor benih/bibit 2. Keterampilan: menggunakan <i>software</i> analisis data 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam menganalisa pengembangan ekspor/impor benih/bibit
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 3. Data dan informasi terkait pengembangan ekspor/impor benih/bibit dikumpulkan.
	2. Menganalisis pengembangan ekspor/impor benih/bibit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan benih/bibit diinventarisasi; 2. Perdagangan benih/bibit dalam negeri atau luar negeri dianalisis; 3. Penerimaan dan penggunaan dokumen ekspor/impor perbenihan dianalisis; 4. Hasil analisis didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.122.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menguji mutu fisik fisiologis bibit.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menguji mutu fisik fisiologis bibit.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menguji mutu fisik fisiologis bibit; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Dokumen sertifikasi/ surat keterangan benih; 2.5 Dokumen pengadaan bibit; 2.6 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik dan metode pengujian mutu fisik fisiologis bibit 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengujian mutu fisik fisiologis bibit 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : keterampilan dalam menguji mutu fisik fisiologis bibit
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Menguji mutu fisik fisiologis bibit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Metode pengujian dan penilaian bibit dipelajari; 3. Mutu fisik fisiologis bibit diuji; 4. Hasil pengujian mutu fisik fisiologis bibit didokumentasikan.

	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.123.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menginventarisasi hama dan penyakit bibit tanaman hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit 2. Keterampilan: menggunakan peralatan dan perlengkapan inventarisasi hama penyakit tanaman. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan mengidentifikasi hama dan penyakit bibit
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi hama penyakit bibit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Data dan informasi hama dan penyakit yang menyerang bibit dihimpun; 2. Sampel bibit yang terserang hama atau penyakit diambil; 3. Hama dan penyakit bibit diidentifikasi; 4. Hama dan penyakit bibit diinventarisasi; 5. Data hasil identifikasi dan inventarisasi disajikan; 6. Hasil identifikasi dan inventarisasi hama dan penyakit bibit didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.124.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam memberikan saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemberian saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/referensi; 2.5 Data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan 2. Keterampilan: menggunakan komputer, dan menyusun saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketepatan dalam memberikan rekomendasi tindak lanjut
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Memberikan saran dan tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Studi pustaka dilakukan. 1. Data hasil analisis ditelaah; 2. Hasil identifikasi dan inventarisasi hama penyakit bibit yang beredar ditelaah; 3. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 4. Saran/ rekomendasi tindak lanjut disusun; 5. Hasil pemberian saran dan tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.125.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan sertifikasi telur ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan sertifikasi telur ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan sertifikasi telur ulat sutera; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada unit kompetensi ini meliputi penyampaian laporan dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 pedoman/ juknis; 2.5 mikroskop; 2.6 bahan kimia (KOH, alkohol); 2.7 peralatan uji/test pebrine (<i>shaker</i>, penghancur ulat, dll).
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik dan prosedur sertifikasi, pengoperasian peralatan laboratorium. 2. Keterampilan: menggunakan peralatan laboratorium, mengetahui teknik kerja laboratorium. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam memeriksa telur yang bebas pebrine.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Memeriksa dokumen permohonan sertifikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen permintaan sertifikasi dari pihak produsen diperiksa; 2. Blanko sertifikasi disiapkan; 3. Data dan informasi hasil sertifikasi periode pemeliharaan bulan sebelumnya dikumpulkan.
	2. Memproses sertifikasi telur ulat sutera.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel induk diperiksa; 2. Dokumen hasil tes pebrine disediakan; 3. Telur yang bebas pebrine dibuatkan konsep sertifikat bebas.
	3. Memproses yang terkena pebrine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Induk dan telur yang terkena pebrine dimusnahkan; 2. Berita acara pemusnahan dibuat.
4. Membuat laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil sertifikasi dibuat sesuai dengan form yang telah disediakan; 2. Laporan hasil sertifikasi didokumentasikan. 	

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.126.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan analisis kesehatan telur ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis kesehatan telur ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisis kesehatan telur ulat sutera. 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/ referensi; 2.4 alat dan bahan uji.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik analisis kesehatan telur ulat sutera 2. Keterampilan: menggunakan peralatan uji kesehatan telur ulat sutera 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menganalisis kesehatan ulat sutera
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menganalisis kesehatan telur ulat sutera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Data hasil sertifikasi dan informasi terkait dipelajari; 2. Metode analisis ditentukan; 3. Jenis hama dan penyakit diidentifikasi; 4. Asal-usul sumber hama penyakit dianalisis; 5. Hasil analisis kesehatan telur ulat sutera didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.127.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengidentifikasi calon tenaga teknis PHPL.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasicalon tenaga teknis PHPL.
4	Ruang Lingkup	<p>1 Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengidentifikasi tenaga teknis PHPL.</p> <p>1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2 Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 Komputer/ laptop & printer;</p> <p>2.3 Peraturan terkait;</p> <p>2.4 Pedoman/juknis;</p> <p>2.5 Data/informasi terkait.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1 Pengetahuan: teknik dan metode mengidentifikasi calon tenaga teknis PHPL</p> <p>2 Keterampilan: menggunakan komputer dan software pengolah data</p> <p>3 Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensiatau tempat lain yang disepakati</p> <p>4 Aspek kritis: ketepatan mengidentifikasi calon tenaga teknis PHPL</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1 Menyiapkan pekerjaan</p> <p>2 Mengidentifikasi calon tenaga teknis PHPL</p>	<p>1. Peraturan, data, dan informasi terkait diidentifikasi;</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1. Data dan informasi terkait dikumpulkan;</p> <p>2. Perijinan bidang bina usaha diinventarisir;</p> <p>3. Calon tenaga teknis PHPL diinventarisir;</p> <p>4. Kegiatan identifikasi calon tenaga teknis PHPL didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.128.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan tenaga teknis PHPL; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/ referensi; 2.4 Data/ informasi terkait; 2.5 Peta Kerja.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: teknik dan metode mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL 2 Keterampilan: menggunakan komputer dan software pengolahan data 3 Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4 Aspek kritis: ketepatan mengolah data
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	3 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja, kebijakan, rancangan strategi, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Kebutuhan sertifikasi tenaga teknis PHPL diidentifikasi; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	4 Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kebutuhan tenaga teknis PHPL diidentifikasi; 2. Data kebutuhan tenaga teknis PHPL diolah; 3. Hasil data kebutuhan tenaga teknis PHPL yang diolah disusun; 4. Hasil data kebutuhan tenaga teknis PHPL yang diolah didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.129.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mendata hasil penangkaran/budidaya.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mendata hasil penangkaran/budidaya.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pendataan hasil penangkaran/budidaya; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 peraturan; 2.4 referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik dan metode pendataan hasil penangkaran/budidaya 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pendataan hasil penangkaran/budidaya 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dalam mendata hasil penangkaran
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mendata hasil penangkaran /budidaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan dokumen terkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Pendataan hasil penangkaran dilakukan; 2. Berita Acara pendataan dibuat; 3. Laporan pendataan hasil penangkaran/budidaya didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.130.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 printer; 2.4 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik dan metode penilaian persiapan teknis penangkaran/budidaya 2. Keterampilan: menggunakan peralatan penilaian persiapan teknis penangkaran/budidaya 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan penilaian
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja, kebijakan, dan rancangan strategi diidentifikasi; 2. Rencana dan jadwal kerja disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Verifikasi dan validasi persiapan teknis dilakukan; 3. Penilaian persiapan teknis penangkaran/ budidaya dilakukan; 4. Hasil penilaian persiapan teknis penangkaran/ budidaya disajikan; 5. Hasil kegiatan penilaian persiapan teknis penangkaran/budidaya didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.131.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis pemasaran hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis pemasaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis pemasaran hasil hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik dan metode analisis pemasaran hasil hutan 2. Keterampilan: menggunakan software analisis data 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam menganalisis pemasaran hasil hutan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menganalisis pemasaran hasil hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 3. Data dan informasi terkait pemasaran hasil hutan dikumpulkan. 1. Kebutuhan produk hasil hutan di pasar diinventarisasi.; 2. Perdagangan kayu dalam negeri atau luar negeri dianalisis; 3. Penerimaan dan penggunaan dokumen SKSHH/dokumen ekspor dari sektor kehutanan dianalisis; 4. Hasil analisis didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.132.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan kajian kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kebijakan pengembangan dan strategi pemasaran hasil hutan 2. Keterampilan: teknik komunikasi dan koordinasi, menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam mengkaji kebijakan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan kajian kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 3. Regulasi, data dan informasi terkait pengembangan pemasaran hasil hutan dikumpulkan. 1. Kebijakan restrukturisasi industri hasil hutan dipelajari; 2. Jenis dan jumlah bahan baku industri diidentifikasi; 3. penetapan sertifikasi ditelaah; 4. hasil analisis kebutuhan, pemasaran hingga ekspor produk ditelaah; 5. konsultasi dan diskusi dengan pihak terkait dilakukan; 6. kajian kebijakan strategi pengembangan industri hasil hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.133.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: ekowisata, pemasaran wisata alam 2. Keterampilan: menuangkan materi promosi pada media yang ditentukan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketelitian dalam memilih metode dan media
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan/pedoman terkait diinventarisir; 2. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
	2. Menyampaikan materi promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan promosi ditentukan; 2. Metode dan media promosi dipilih; 3. Materi promosi jasa lingkungan dan wisata alam disusun; 4. Materi promosi disampaikan; 5. Kegiatan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.134.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan obyek wisata alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pemeliharaan fasilitas fisik dan obyek wisata alam.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeliharaan fasilitas dan obyek wisata alam. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 peraturan; 2.4 referensi terkait; 2.5 peta kerja; 2.6 <i>checklist</i> pemeriksaan; 2.7 SOP; 2.8 alat bantu pemeliharaan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik pelaksanaan pemeliharaan fasilitas dan obyek wisata alam 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pemeliharaan fasilitas dan obyek wisata alam 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam memelihara fasilitas
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan obyek wisata alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan objek wisata alam diidentifikasi; 2. Kondisi fasilitas dan objek wisata alam yang ada diinventarisir; 3. Rencana pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam disusun. 1. Rencana pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam dibahas dengan pihak terkait; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Pemeliharaan fasilitas dan obyek wisata alam dilaksanakan; 4. Hasil pemeliharaan fasilitas dan obyek wisata didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.135.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyiapan bahan interpretasi wisata alam; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 peta kerja; 2.6 data dan informasi odwa; 2.7 alat dokumentasi; 2.8 alat pengenalan jenis flora dan fauna.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik interpretasi pariwisata alam, teknik komunikasi, pengenalan jenis, dan design tapak 2. Keterampilan: menggunakan alat pengamatan flora/fauna, alat dokumentasi, dan komputer. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dalam mengidentifikasi potensi wisata alam.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun bahan interpretasi wisata alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur interpretasi ditentukan; 2. Rencana kerja disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Potensi wisata sepanjang jalur interpretasi diidentifikasi; 2. Potensi wisata alam yang ada disepanjang jalur interpretasi diplotkan dalam peta jalur interpretasi; 3. Hasil interpretasi disusun pada media yang ditentukan; 4. Hasil interpretasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.136.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pelayanan wisata alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pelayanan wisata alam.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelayanan wisata alam; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 peta kerja.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: potensi wisata alam. 2. Keterampilan: teknik berkomunikasi dan pemanduan wisata alam. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: ketepatan informasi yang diberikan dalam memberikan pelayanan wisata alam.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melaksanakan pelayanan wisata alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data potensi wilayah tempat tugas dikumpulkan; 2. Peraturan terkait pemanfaatan wisata alam dikumpulkan; 3. Rencana kerja disusun berdasarkan dengan jenis pelayanan wisata alam yang ditugaskan; 4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Pelayanan wisata alam dilakukan sesuai dengan tugas yang diberikan; 2. Hasil pelaksanaan pelayanan wisata alam didokumentasikan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.137.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memungut iuran PNBP.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memungut iuran PNBP.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemungutan iuran PNBP; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Referensi terkait;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: peraturan pemungutan iuran PNBP 2. Keterampilan: menghitung PNBP 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketelitian dalam menghitung PNBP
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturanterkait diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pemungutan iuran PNBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi setoran dan kewajiban PNBP dikumpulkan; 2. Pemungutan iuran PNBP dilakukan; 3. Hasil pemungutan iuran PNBP didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.138.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan interpretasi pariwisata alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan interpretasi pariwisata alam.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan interpretasi pariwisata alam; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 alat bantu peraga; 2.4 buku panduan/bahan interpretasi; 2.5 peta; 2.6 alat dokumentasi dan navigasi; 2.7 K3.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik interpretasi pariwisata alam, teknik komunikasi, pengenalan jenis flora dan fauna, ekologi hutan 2. Keterampilan: teknik komunikasi dengan pengunjung, bahasa asing, K3, menggunakan alat dokumentasi dan navigasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis: komunikatif dan kreatif dalam menginterpretasi pariwisata alam
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pengunjung diidentifikasi; 2. Bahan interpretasi, peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai jalur interpretasi yang ditentukan dan target pengunjung yang akan dilayani.
	2. Melaksanakan interpretasi wisata alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung disiapkan kondisinya sebelum memasuki kawasan; 2. Interpretasi pariwisata alam dilaksanakan; 3. Hasil pelaksanaan interpretasi pariwisata alam didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.139.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan wisata pendidikan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan wisata pendidikan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan wisata pendidikan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 alat-alat pendidikan; 2.6 alat bantu peraga; 2.7 buku panduan/bahan interpretasi; 2.8 peta; 2.9 alat dokumentasi dan navigasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik interpretasi, pengenalan jenis flora dan fauna, peraturan terkait pengelolaan kawasan konservasi obyek dan daya tarik wisata pendidikan dan konservasi 2. Keterampilan: teknik komunikasi, K3, menggunakan alat dokumentasi dan navigasi serta menggunakan alat peraga 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dalam menentukan jenis kegiatan wisata pendidikan sesuai kebutuhan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan peserta wisata diidentifikasi; 2. Rencana kegiatan disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan wisata pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan peserta wisata pendidikan dilakukan; 2. Wisata pendidikan dilakukan; 3. Hasil kegiatan wisata pendidikan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.140.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyiapkan bahan penetapan kuota pengunjung.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyiapkan bahan penetapan kuota pengunjung.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyiapan bahan penetapan kuota pengunjung; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 peta kerja; 2.6 data dan informasi ODTWA; 2.7 hasil kajian daya dukung kawasan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: ekowisata, daya dukung, dan ODTWA 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis: kecermatan dalam menentukan bahan yang sesuai untuk menghitung kuota pengunjung wisata alam.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait kuota pengunjung diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun bahan penetapan kuota pengunjung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Rekomendasi dibuat; 3. Hasil penyiapan bahan penetapan kuota pengunjung didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.141.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisa data dan informasi PHPL.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan analisa data dan informasi PHPL.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengolahan dan analisa data dan informasi PHPL. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/ referensi; 2.5 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi dan teknik analisa data dan informasi PHPL 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menuangkan data dan informasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan peraturan terkait disiapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyajikan hasil analisa data dan informasi PHPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi diolah; 2. Data dan informasi dianalisa; 3. Hasil analisa disajikan; 4. Hasil analisa data dan informasi PHPL didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.142.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan perbandingan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan perbandingan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud pada KUK ini meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan metode serta regulasi tentang melakukan perbandingan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen dan peraturan terkait tentang sistem silvikultur dikumpulkan; 2. Dokumen dan peraturan terkait sistem silvikultur ditelaah.
	2. Melakukan perbandingan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data realisasi sistem silvikultur dibandingkan; 2. Saran dan tindak lanjut disusun; 3. Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.143.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel : <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 pedoman/juknis; 2.4 data non spasial; 2.5 data hasil verifikasi;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: verifikasi pengelolaan hutan produksi 2. Keterampilan: menggunakan komputer, membaca peta 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menyusun rekomendasi hasil verifikasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun rekomendasi hasil verifikasi kelestarian fungsi hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, pedoman, juknis, dan juklak diidentifikasi; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Peraturan terkait ditelaah; 2. hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi ekologi dan sosial ditelaah; 3. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil telaahan; 4. Rekomendasi didokumentasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.144.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan saran dan tindak lanjut pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memberikan saran dan tindak lanjut dalam pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memberikan saran dan tindak lanjut dalam pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pemanfaatan hutan produksi lestari, sistem informasi 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menyusun rekomendasi pengelolaan informasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Memberikan rekomendasi dalam pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen dan peraturan terkait PHPL dikumpulkan; 2. Dokumen dan peraturan terkait PHPL ditelaah; 3. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Data pengolahan, analisis data perbandingan rencana, data realisasi sistem silvikultur dan data verifikasi kelestarian fungsi dianalisa; 2. Sistem pengelolaan informasi ditelaah; 3. Saran dan tindak lanjut pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari disusun; 4. Saran dan tindak lanjut pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.145.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memasang patok batas.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memasang patok batas.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memasang patok batas dalam rangka pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer ; 2.3 pedoman/ juknis; 2.4 GPS; 2.5 peta; 2.6 patok; 2.7 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Sistem Informasi Geografis (SIG), pembangunan sumber benih 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, GPS, menggunakan peralatan. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kesesuaian rintisan dan pemasangan patok batas
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Memasang patok batas areal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta areal sumber benih, Pedoman/juknis dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Rencana dan jadwal kerja disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Batas setelah disetujui berdasarkan hasil orientasi kesesuaian dirintis; 2. Pemasangan patok batas dilakukan sesuai ketentuan; 3. Hasil merintis dan memasang patok batas didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.146.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyiapkan lahan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyiapkan lahan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyiapkan lahan dalam rangka pembangunan areal sumber benih/demplot/arboretum/ASDG; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 pedoman/ juknis; 2.4 peralatan (parang, cangkul, herbisida, ajir, pupuk dll); 2.5 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik membersihkan dan menyiapkan lahan 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pembersihan lahan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam cara membersihkan dan menyiapkan lahan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Membersihkan dan menyiapkan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan dibersihkan sesuai kebutuhan penanaman; 2. Tanah diolah sesuai kondisi dan kebutuhan; 3. Ajir dipasang; 4. Lubang tanam dibuat; 5. Hasil pembersihan dan penyiapan lahan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.147.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyiapkan bibit.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mempersiapkan bibit dalam rangka pembangunan areal sumber benih/demplot/arboretum/Areal Sumber Daya Genetik (ASDG).
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan persiapan bibit dalam rangka pembangunan sumber benih/demplot/ arboretum/ASDG; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 seperangkat komputer; 2.3 pedoman/ juknis terkait; 2.4 peralatan (gps, phiband, meteran, kamera); 2.5 peta kerja; 2.6 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik menyiapkan bibit 2. Keterampilan: menggunakan peralatan penyiapan bibit dan pengelolaan sumber benih. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi. 4. Aspek kritis :ketepatan dalam melakukan pemeliharaan tanaman
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun. 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Menyiapkan bibit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bibit yang sudah berlabel dari persemaian dikelompokkan; 2. Bibit yang sudah dikelompokkan di kemas; 3. Bibit dibawa kelokasi penanaman; 4. Bibit yang akan ditanam dipelihara sampai waktu penanaman; 5. Laporan hasil kegiatan penyiapan bibit disusun; 6. Laporan hasil kegiatan penyiapan bibit didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.148.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menanam bibit.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menanam bibit.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menanam bibit/penanaman; 1.2 Penanaman bibit dilakukan untuk tujuan pembangunan sumber benih/ demplot/ arboretum/ Areal Sumber Daya Genetik (ASDG) ; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil . 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 peralatan penanaman bibit; 2.2 ATK; 2.3 juknis/ pedoman; 2.4 bibit; 2.5 label; 2.6 ajir 2.7 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan:Standar mutu bibit tanaman, teknik menanam bibit 2. Keterampilan: menggunakan peralatan menanam bibit 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio; tes tertulis/lisan; observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan seleksi bibit siap tanam
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Menanam bibit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bibit siap tanam diseleksi; 2. Lahan penanaman dipastikan siap sesuai ketentuan; 3. Penanaman dilakukan sesuai dengan ketentuan; 4. Hasil penanaman bibit didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.149.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat rancangan penanaman.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membuat rancangan penanaman.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan membuat rancangan penanaman untuk sumber benih/ demplot / arboretum/ Areal Sumber Daya Genetik (ASDG); 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 alat dan bahan lapangan; 2.4 literatur/referensi; 2.5 peta; 2.6 data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: silvikultur, teknik membuat rancangan penanaman 2. Keterampilan: teknik komunikasi, membuat peta/layout penanaman 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketepatan dalam membuat rancanganpenanaman
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan penanaman diidentifikasi; 2. Peraturan, data dan informasi terkait dikumpulkan; 3. Rencana dan jadwal kerja disusun; 4. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Membuat rancangan penanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi lapangan dicek; 2. Target produksi/jumlah tanaman dihitung; 3. Rancangan penanaman dibuat; 4. Konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 5. Hasil rancangan penanaman didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.150.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengunduh buah.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengunduh buah.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengunduhan buah; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/ referensi; 2.4 pedoman/ juknis; 2.5 alat pengunduhan benih (galah, tangga, terpal dll); 2.6 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik pengunduhan buah 2. Keterampilan: menggunakan peralatan unduh buah, memanjat pohon, 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menentukan waktu masak buah
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Konsultasi dengan instansi terkait dilakukan; 3. Bahan, peralatan dan administrasi kunjungan lapangan disiapkan; 4. Data dan informasi primer/sekunder dikumpulkan.
	2. Mengunduh buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pohon yang akan diunduh ditetapkan; 2. Buah diunduh dengan menggunakan alat dan metode pengunduhan sesuai ketentuan; 3. Buah hasil pengunduhan diangkut; 4. Hasil pengunduhan buah didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.151.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengamati bunga dan buah.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pengamatan bunga dan buah dalam rangka pembangunan sumber benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengamatan bunga dan buah; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 pedoman/juknis; 2.4 literatur/referensi; 2.5 alat pengamatan; 2.6 data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik pengamatan bunga dan buah 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengamatan bunga dan buah, pengelolaan sumber benih. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan pengamatan masa berbuah dan berbunga
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mengamati bunga dan buah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Adminitrasi kunjungan lapangan disiapkan. 1. Data dan informasi mengenai musim berbunga dan berbuah dikumpulkan; 2. Bunga dan buah diamati; 3. Hasil pengamatan bunga dan buah didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.152.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan sortasi benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan sortasi benih.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengansortasi benih;</p> <p>1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer/ laptop & printer;</p> <p>2.3 literatur/referensi;</p> <p>2.4 pedoman / juknis;</p> <p>2.5 benih;</p> <p>2.6 tampih/ <i>seed blower</i>/ saringan;</p> <p>2.7 wadah.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: teknik sortasi benih</p> <p>2. Keterampilan: menggunakan peralatan sortasi benih</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati</p> <p>4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan sortasi</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Rencana dan jadwal kerja disusun;</p> <p>2. Benih yang telah diekstraksi, peralatan dan perlengkapandisiapkan.</p>
	2. Melakukan sortasi buah dan benih	<p>1. Benih dibersihkan sesuai ketentuan;</p> <p>2. Benih diseleksi sesuai ketentuan;</p> <p>3. Hasil sortasi penanganan buah dan benih didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.153.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengeringan benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan pengeringan benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengeringan benih; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 literatur/ referensi; 2.4 pedoman/ juknis; 2.5 benih; 2.6 oven/ lantai jemur; 2.7 wadah.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pengeringan benih 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengeringan benih 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan pengeringan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Benih yang akan di keringkan, peralatan dan peralatan disiapkan.
	2. Melakukan pengeringan benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeringan benih dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditentukan; 2. Hasil pengeringan benih didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.154.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyimpan benih.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyimpanan benih.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penyimpanan benih; 1.2 Rencana yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini antara lain termasuk penentuan jenis benih, lama penyimpanan dan metode/teknik cara penyimpanan; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Pedoman/ juknis; 2.4 Benih; 2.5 Alumunium Foil/ karung kain/ toples kaca/ wadah tertutup; 2.6 Pestisida.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tekik penyimpanan benih 2. Keterampilan: menggunakan peralatan penyimpanan benih 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan penyimpanan benih
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Melakukan penyimpanan benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benih dikemas ke dalam wadah simpan sesuai ketentuan; 2. Benih ditimbang; 3. Benih diberi label penyimpanan; 4. Benih disimpan di ruang simpan sesuai ketentuan; 5. Hasil penyimpanan benih didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.155.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memelihara bibit.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam memelihara bibit.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeliharaan bibit;</p> <p>1.2 Rencana yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini termasuk antara lain penentuan jenis pemeliharaan dan metode pemeliharaan;</p> <p>1.3 Pemeliharaan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit;</p> <p>1.4 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 Komputer/ laptop & printer;</p> <p>2.3 Alat dan bahan lapangan;</p> <p>2.4 Literatur/referensi;</p> <p>2.5 Data/ informasi terkait.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: teknik memelihara bibit</p> <p>2. Keterampilan: menggunakan peralatan pemeliharaan bibit</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati</p> <p>4. Aspek kritis : ketepatan dalam memelihara bibit</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Rencana dan jadwal kerja disusun;</p> <p>2. Bahan dan peralatan disiapkan.</p>
	2. Memelihara bibit	<p>1. Pemeliharaan bibit dilakukan sesuai rencana dan ketentuan;</p> <p>2. Hasil pemeliharaan bibit didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.156.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat persemaian.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membuat persemaian.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan membuat persemaian; 1.2 Rencana yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini antara lain termasuk menentukan lokasi persemaian; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 alat dan bahan lapangan; 2.4 literatur/referensi; 2.5 peta; 2.6 data dan informasi terkait;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik membuat persemaian 2. Keterampilan: teknik komunikasi, menggunakan peralatan pembuatan <i>layout</i> dan desain persemaian. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam membuat design dan ketepatan dalam menentukan <i>layout</i> sarana prasarana
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja dibuat; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Studi pustaka dilakukan; 4. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 5. Data dan informasi terkait dikumpulkan.
	2. Membuat persemaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Data dan informasi terkait dikumpulkan; 3. Lokasi persemaian diukur dan ditetapkan; 4. Jenis persemaian ditentukan; 5. Peta dan layout persemaian dibuat; 6. Desain teknis sarana dan prasarana persemaian dibuat; 7. Pembuatan persemaian dipastikan sesuai dengan layout dan desain yang telah dibuat; 8. Hasil pembuatan persemaian didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.157.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengembangan teknologi perbenihan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pengembangan teknologi perbenihan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengembangan teknologi perbenihan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/ laptop & printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 literatur/referensi; 2.5 data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pengembangan teknologi perbenihan 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengembangan teknologi perbenihan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : Ketepatan dalam merekomendasikan pengembangan teknologi perbenihan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Studi pustaka dilakukan.
	2. Mengembangkan teknologi perbenihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Data dan informasi tentang teknologi perbenihan dikumpulkan; 3. Rekomendasi pengembangan teknologi perbenihan disusun; 4. Teknologi perbenihan diuji coba; 5. Hasil uji coba disajikan; 6. Hasil pengembangan teknologi perbenihan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.158.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan tabulasi data pengelolaan persuteraan alam
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun tabulasi data pengelolaan persuteraan alam
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan tabulasi data pengelolaan persuteraan alam; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 alat dan bahan lapangan; 2.4 literatur/referensi; 2.5 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik menyusun tabulasi data pengelolaan persuteraan alam. 2. Keterampilan: menggunakan software pengolah data 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : keterampilan dalam melaksanakan tabulasi data pengelolaan persuteraan alam
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Melaksanakan tabulasi data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Informasi terkait dikumpulkan; 3. Konsep tabulasi data pengelolaan persuteraan alam disusun; 4. Konsep tabulasi data pengelolaan persuteraan alam dibahas dengan pihak terkait; 5. Hasil penyusunan tabulasi data pengelolaan persuteraan alam didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH. 159.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengumpulkan data primer
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengumpulkan data primer pengelolaan RHL
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengumpulan data primer pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);</p> <p>1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer/ laptop & printer;</p> <p>2.3 literatur/referensi;</p> <p>2.4 <i>tally sheet</i>;</p> <p>2.5 data/ informasi terkait.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: tehnik pengumpulan data primer pengelolaan RHL</p> <p>2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengumpulan data</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi</p> <p>4. Aspek kritis : Ketepatan menentukan kebutuhan data</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Rencana dan jadwal kerja disusun;</p> <p>2. Bahan, peralatan dan administrasi disiapkan.</p>
	2. Mengumpulkan data primer	<p>1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dialukan;</p> <p>2. Data primer dikumpulkan dan dicatat;</p> <p>3. Hasil pengumpulan data primer pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.160.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun instrumen persiapan pengelolaan persuteraan alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun instrumen pengelolaan persuteraan alam.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan instrumen pengelolaan persuteraan alam; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer 2.3 alat dan bahan lapangan; 2.4 literatur/referensi; 2.5 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik menyusun instrumen pengelolaan persuteraan alam. 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengolah data 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dan kesesuaian instrumen dengan pengelolaan persuteraan alam
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun instrumen pengelolaan persuteraan alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Data dan informasi dikumpulkan; 3. Konsep instrumen disusun; 4. Instrumen pengelolaan persuteraan alam dibahas dengan pihak terkait; 5. Hasil penyusunan instrumen pengelolaan persuteraan alam didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH. 161.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan desinfeksi ruangan dan peralatan pemeliharaan ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan desinfeksi ruangan dan peralatan pemeliharaan ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengandesinfeksi ruangan dan peralatan pemeliharaan ulat sutera. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 pedoman/ juknis; 2.4 desinfektan (kaporit) 2.5 <i>hand sprayer</i> atau mesin <i>sprayer</i> ; 2.6 drum/tong besar; 2.7 takaran; 2.8 air; 2.9 bak perendam.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik desinfeksi ruangan, pengendalian hama penyakit ulat sutera dan bahan kimia penolong 2. Keterampilan: menggunakan mesin sprayer dan membersihkan noda bahan kimia di lantai dan dinding 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensiatau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam membuat larutan desinfektan dan melaksanakan desinfeksi pada ruangan dan peralatan pemeliharaan ulat
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan desinfeksi ruangan pemeliharaan ulat sutera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan dibersihkan hingga bersih; 2. Kebutuhan bahan desinfektan dan air dihitung sesuai kebutuhan; 3. Larutan bahan desinfektan dibuat sesuai ketentuan; 4. Penyempornan ruangan dilaksanakan hingga merata.
	3. Melakukan desinfeksi peralatan pemeliharaan ulat sutera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan alat pengokonan dibersihkan; 2. Kebutuhan bahan desinfektan dan air dihitung sesuai ketentuan; 3. Larutan bahan desinfektan dibuat sesuai ketentuan; 4. Peralatan pemeliharaan direndam dan dijemur.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan desinfeksi ruangan dan peralatan pemeliharaan ulat sutera disusun; 2. Laporan kegiatan desinfeksi ruangan dan peralatan pemeliharaan ulat sutera dilaporkan dan diarsipkan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.162.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan hakitate .
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang diperlukan dalam melaksanakan hakitate.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan hakitate pada ulat sutera yang masih kecil;</p> <p>1.2 Rencana yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini antara lain termasuk menghitung kebutuhan pakan dan kebutuhan luas ruangan pemeliharaan ulat sutera yang masih kecil;</p> <p>1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer;</p> <p>2.3 pedoman/ juknis;</p> <p>2.4 ulat yang baru menetas;</p> <p>2.5 pakan ulat (daun murbei);</p> <p>2.6 pisau perajang;</p> <p>2.7 saringan;</p> <p>2.8 bubuk kapur;</p> <p>2.9 kertas alas dan kertas minyak.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: tehnik melakukan hakitate dan budidaya ulat sutera</p> <p>2. Keterampilan: melaksanakan hakitate dan memberikan pakan</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi</p> <p>4. Aspek Kritis :ketepatan dalam melaksanakan hakitate dan melindungi ulat dari hama penyakit</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1. Menyiapkan pekerjaan</p> <p>2. Melaksanakan hakitate</p>	<p>1. Rencana dan jadwal kerja disusun;</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1. Telur yang sudah menetas dilakukan hakitate;</p> <p>2. Ulat kecil ditempatkan pada luasan tertentu dan diberi pakan sesuai kebutuhan;</p> <p>3. Ulat kecil dilindungi dari hama dan penyakit;</p> <p>4. Hasil pelaksanaan hakitate didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.163.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengambil data perkembangan bibit induk ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengambil data perkembangan bibit induk ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait pengambilan data perkembangan bibit induk ulat sutera; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 data dan informasi terkait; 2.5 alat ukur.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik atau metode pengambilan data, pengamatan dan pemeliharaan bibit ulat sutera 2. Keterampilan: menggunakan alat pengukur 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam mengamati perubahan instar ulat sutera
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Mengambil data perkembangan bibit induk ulat sutera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Metode pengambilan data ditentukan; 3. Pengambilan data perkembangan bibit ulat sutera dilakukan; 4. Data perkembangan bibit induk ulat sutera disajikan; 5. Laporan pengambilan data perkembangan bibit induk ulat sutera didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.164.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis data perkembangan bibit induk ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis data perkembangan bibit induk ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait menganalisis data perkembangan bibit induk ulat sutera. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik dan metode analisis data dan software pengolah data 2. Keterampilan: menggunakan software atau aplikasi untuk menganalisis data 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam mengambil data dan memasukan dalam software
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menganalisis data perkembangan bibit induk ulat sutera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Metode analisis data ditentukan; 2. Verifikasi dan validasi data dilakukan. 3. Data dianalisis; 4. Hasil analisis data disajikan; 5. Hasil analisis data perkembangan bibit induk didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.165.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Test Pebrine.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan test pebrine.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait melakukan tes pebrine; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 data dan informasi terkait; 2.5 mikroskop dan kaca preparat; 2.6 <i>shaker</i>; 2.7 alat penghancur sampel kupu-kupu; 2.8 erlenmeyer dan gelas ukur;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pembuatan bahan kimia, identifikasi penyakit ulat sutera 2. Keterampilan: menggunakan peralatan test pebrine. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis :kecermatan dalam melakukan pengujian/Test Pebrine
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkanpekerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur test pebrine disiapkan; 2. Peralatan dan bahan dipersiapkan; 3. Peralatan diperiksa kelayakannya; 4. Kupu-kupu ulat sutera betina yang akan dites pebrine disiapkan.
	2. Membuat sampel uji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Larutan bahan penolong dibuat sesuai ketentuan; 2. Kupu-kupu induk yang akan menjadi sampel uji diambil sesuai ketentuan; 3. Sampel uji dijadikan preparat.
	3. Mengidentifikasi penyakit pebrine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel uji diperiksa di bawah mikroskop; 2. Sampel uji diidentifikasi adanya penyakit pebrine; 3. Telur dan induknya serta kupu yang terkena penyakit pebrine dimusnahkan.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kegiatan dicatat; 2. Hasil kegiatan didokumentasikan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.166.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman murbei
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman murbei
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan identifikasi hama dan penyakit tanaman murbei; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 timbangan digital dengan ketelitian 0,1 gram; 2.3 pisau pemotong (<i>cutter</i>); 2.4 alat-alat laboratorium; 2.5 kertas tissue; 2.6 kapas; 2.7 oven; 2.8 inkubator; 2.9 <i>autoclave</i>; 2.10 alkohol; 2.11 media NA (Nutrien Agar) dan PDA (Potato Dextrose Agar); 2.12 air destilasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: fisiologis tanaman murbei, hama dan penyakit tanaman murbei dan tehnik kerja alat-alat laboratorium 2. Keterampilan: menggunakan alat-alat laboratorium 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis :ketepatan dalam menentukan hama dan penyakit tanaman murbei
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mengidentifikasi i hama penyakit tanaman murbei 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Data dan informasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman murbei dikumpulkan; 2. Sampel tanaman murbei yang terserang hama atau penyakit disiapkan; 3. Hama dan penyakit tanaman murbei diidentifikasi; 4. Data hasil identifikasi dan inventarisasi disajikan; 5. Hasil identifikasi hama dan penyakit tanaman murbei didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.167.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/ referensi; 2.4 peraturan terkait; 2.5 data /informasi terkait; 2.6 <i>Tallysheet</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: prosedur produksi telur ulat sutera dan teknik pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera 2. Keterampilan: menggunakan metode pengawasan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis :Kecermatan dalam melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Melaksanakan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasaranaproduksi bibit telur ulat sutera diperiksa; 2. Informasi jumlah produksi telur ulat sutera dikumpulkan; 3. Informasi distribusi telur ulat sutera dikumpulkan; 4. Permasalahan dan solusi pemecahan dalam produksi dan peredaran telur diidentifikasi; 5. Informasi dari petani (konsumen) tentang kondisi bibit/telur yang dipelihara dikumpulkan; 6. Hasil pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.168.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengambilan sampel hama dan penyakit ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang diperlukan dalam melaksanakan pengambilan sampel hama dan penyakit ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengambilan sampel hama dan penyakit ulat sutera;</p> <p>1.2 Sampel ulat sutera antara lain berupa debu, ulat dengan kondisi kurang sehat, daun dengan kondisi kurang sehat, kokon busuk dan sisa pakan;</p> <p>1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 pedoman/ juknis terkait;</p> <p>2.3 label;</p> <p>2.4 kantong plastik untuk sampel;</p> <p>2.5 pinset;</p> <p>2.6 botol kecil.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: teknik pengambilan sampel, hama dan penyakit ulat sutera, jenis-jenis hama dan penyakit ulat sutera</p> <p>2. Keterampilan: menggunakan alat pengambil sampel hama dan penyakit</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati</p> <p>4. Aspek Kritis : ketepatan menentukan metode pengambilan sampel hama dan jenis penyakit</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1. Menyiapkan pekerjaan</p> <p>2. Melaksanakan pengambilan sampel hama dan penyakit ulat sutera</p>	<p>1. Rencana kerja disusun;</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1. Informasi terkait hama dan penyakit ulat sutera diidentifikasi;</p> <p>2. Sampel terkait hama dan penyakit ulat sutera sesuai dengan metode yang telah ditentukan diambil;</p> <p>3. Sampel yang telah diberi label dikemas sesuai ketentuan;</p> <p>4. Pengambilan sampel hama dan penyakit ulat sutera didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.169.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ulat sutera.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ulat sutera.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengendalian hama dan penyakit ulat sutera; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 pedoman/juknis terkait; 2.3 mesin sprayer; 2.4 sarung tangan; 2.5 masker.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pengendalian hama dan penyakit ulat sutera, jenis-jenis hama dan penyakit ulat sutera 2. Keterampilan: menggunakan alat pengendalian hama dan penyakit ulat sutera 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek Kritis : ketepatan dalam melakukan pengendalian hama dan penyakit
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ulat sutera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Lokasi pemeliharaan yang akan disemprot ditentukan; 3. Larutan desinfektan dibuat; 4. Ruang pemeliharaan dan kebun murbei disemprot; 5. hasil pengendalian hama dan penyakit didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.170.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan inventarisasi potensi rencana pengembangan persuteraan alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan inventarisasi potensi rencana pengembangan persuteraan alam.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan inventarisasi potensi rencana pengembangan persuteraan alam;</p> <p>1.2 Rencana yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini antara lain termasuk menentukan metode inventarisasi potensi rencana pengembangan persuteraan alam;</p> <p>1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 Komputer;</p> <p>2.3 Peraturan terkait;</p> <p>2.4 Literatur/referensi;</p> <p>2.5 Data/informasi terkait;</p> <p>2.6 <i>Tally sheet</i>.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: teknik inventarisasi potensi rencana pengembangan persuteraan alam.</p> <p>2. Keterampilan: menggunakan peralatan inventarisasi</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati</p> <p>4. Aspek kritis : ketepatan menentukan metode inventarisasi potensi rencana pengembangan persuteraan alam</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Rencana dan jadwal kerja disusun;</p> <p>2. Bahan dan peralatan disiapkan.</p>
	2. Melakukan inventarisasi potensi rencana pengembangan persuteraan alam	<p>1. Kebutuhan data potensi diidentifikasi;</p> <p>2. Data dan informasi potensi dikumpulkan;</p> <p>3. Data permasalahan yang menjadi kendala pengembangan di lapangan dikumpulkan;</p> <p>4. Data hasil inventarisasi potensi dianalisis;</p> <p>5. Hasil inventarisasi potensi didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.171.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat peta potensi pengembangan persuteraan alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam membuat peta potensi pengembangan persuteraan alam
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembuatan peta potensi pengembangan persuteraan alam; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pelaporandan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pembuatan peta potensi pengembangan persuteraan alam, kartografi. 2. Keterampilan: menggunakan komputer, GPS. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam membuat peta potensi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Membuat peta potensi pengembangan persuteraan alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Data inventarisasi potensi dan analisis potensi pengembangan persuteraan alam ditelaah; 3. Potensi pengembangan persuteraan alam dipetakan; 4. Hasil pembuatan peta potensi disajikan; 5. Hasil pembuatan peta potensi pengembangan persuteraan alam didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.172.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis potensi persuteraan alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis potensi persuteraan alam.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisis potensi persuteraan alam; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pelaporan dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/ referensi; 2.4 Data /informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik analisis potensi persuteraan alam 2. Keterampilan: menggunakan software analisis data 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan analisis potensi persuteraan alam
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Menganalisis potensi persuteraan alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil inventarisasi potensi disiapkan; 2. Data hasil inventarisasi potensi dianalisis; 3. Hasil analisis potensi persuteraan alam disajikan; 4. Hasil analisis potensi persuteraan alam didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.173.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan konsultasi publik pengembangan persuteraan alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan konsultasi publik pengembangan persuteraan alam.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan konsultasi publik pengembangan persuteraan alam; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/ referensi; 2.4 data /informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik konsultasi, komunikasi dan presentasi 2. Keterampilan: menggunakan media konsultasi, komunikasi dan presentasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : Kecermatan dalam membuat bahan materi konsultasi publik
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Melaksanakan konsultasi publik pengembangan persuteraan alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi konsultasi publik disusun; 2. Konsultasi publik dilakukan; 3. Masukan dan saran dari konsultasi publik diinventarisir; 4. Hasil konsultasi publik perencanaan pengembangan persuteraan alam didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.174.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rekomendasi rencana pengembangan persuteraan alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rekomendasi rencana pengembangan persuteraan alam.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait penyusunan rekomendasi rencana pengembangan persuteraan alam; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik penyusunan rekomendasi rencana pengembangan persuteraan alam 2. Keterampilan: menyusun rekomendasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menyusun rekomendasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Studi pustaka dilakukan.
	2. Menyusun rekomendasi rencana pengembangan perusteraan alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil konsultasi publik ditelaah; 2. Konsep rekomendasi disusun; 3. Konsep rekomendasi dibahas dengan pihak terkait; 4. Rekomendasi pengembangan persuteraan alam didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.175.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan ekspose penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan ekspose penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait ekspose penyusunan rencana pengembangan perusteraan alam; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 data/ informasi terkait; 2.5 rekomendasi pengembangan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik ekspose rencana pengembangan persuteraan alam 2. Keterampilan: menggunakan media ekspose 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menyusun bahan dan materi ekspose sesuai tujuan yang diinginkan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan; 3. Studi pustaka dilakukan.
	2. Melakukan ekspose penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Bahan dan materi ekspose disusun; 3. Ekspose dilakukan; 4. Hasil ekspose penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.176.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat herbarium/spesimen satwa.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membuat herbarium/spesimen satwa.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembuatan herbarium/spesimen satwa; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 spesimen tumbuhan/satwa; 2.6 peralatan membuat herbarium dan opsetan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pembuatan herbarium/ spesimen satwa 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketelitian dalam membersihkan satwa
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis tumbuhan/satwa ditentukan; 2. Rencana kegiatan disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Membuat herbarium/spesimen satwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herbarium/opsetan satwa dibuat; 2. Hasil pembuatan herbarium/spesimen satwa didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.177.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memelihara herbarium/spesimen satwa.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memelihara herbarium/spesimen satwa.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeliharaan herbarium/spesimen satwa. 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Referensi terkait; 2.5 Peralatan pemeliharaan herbarium/opsetan satwa.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pemeliharaan herbarium/spesimen satwa 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pemeliharaan herbarium/opsetan satwa 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketelitian dalam membersihkan herbarium/opsetan satwa
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi terkait pemeliharaan herbarium dianalisis; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Memelihara herbarium/spesimen satwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herbarium/opsetan satwa dipelihara; 2. Hasil pemeliharaan herbarium/ spesimen satwa didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.178.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan;
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penelaahan tumbuhan/satwa untuk peragaan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Peraturan; 2.4 Referensi terkait; 2.5 Data tumbuhan/satwa.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek Kritis : ketepatan menelaah kondisi fisik tumbuhan/satwa untuk peragaan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja, kebijakan, dan rancangan strategi diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi literatur dilakukan; 2. Telaahan terhadap tumbuhan/satwa untuk peragaan dilakukan; 3. Hasil telaahan tumbuhan/satwa untuk peragaan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.179.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkaji potensi perburuan satwa.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam mengkaji potensi perburuan satwa.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variable: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan kajian potensi perburuan satwa; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 peraturanterkait; 2.4 referensi/literatur; 2.5 juknis/pedoman; 2.6 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: peraturan, pedoman/juknis, pemanfaatan satwa liar, populasi dan kelimpahan satwa, perilaku satwa 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : Ketepatan menyajikan data hasil potensi perburuan satwa
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unit Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, pedoman, juknis, dan juklak diidentifikasi; 2. Data dan informasi terkait dikumpulkan; 3. Studi literatur dilakukan; 4. Rencana kegiatan kajian potensi perburuan satwa disiapkan; 5. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Menyusun kajian potensi perburuan satwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian perburuan satwa dilaksanakan; 2. Draft kajian dikonsultasikan kepada para pihak; 3. Hasil kajian perburuan satwa didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.180.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN).
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN). 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Referensi terkait; 2.5 Alat pemeriksaan; 2.6 Alat dokumentasi; 2.7 Kelengkapan administrasi pemeriksaan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: CITES dan pengenalan jenis flora/fauna 2. Keterampilan: memeriksa TSL dan membuat berita acara pemeriksaan TSL 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam memeriksa TSL yang akan dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Memeriksa TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan referensi dianalisis; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Koordinasi dengan pemilik TSL dilakukan; 2. Pemeriksaan TSL dilakukan; 3. Berita acara pemeriksaan TSL dibuat; 4. Hasil pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN) didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.181.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 pedoman/juknis; 2.4 literatur/referensi; 2.5 alat pemeriksaan; 2.6 alat dokumentasi; 2.7 kelengkapan administrasi pemeriksaan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: CITES, pengenalan jenis flora/fauna serta ketentuan ekspor 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pemeriksaan TSL 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan verifikasi administrasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja, kebijakan, dan rancangan strategi diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2 Memverifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan eksportir TSL dan pihak terkait dilakukan; 2. Verifikasi TSL yang dimohon untuk diangkut ke luar negeri (SATS-LN) dilakukan; 3. Berita acara pemeriksaan/verifikasi TSL dibuat; 4. Hasil verifikasi TSL yang dimohon untuk diangkut ke luar negeri (SATS-LN) didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.182.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan.
4	Ruang Lingkup	<p>a. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan;</p> <p>1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer dan printer;</p> <p>2.3 alat dan bahan peraga;</p> <p>2.4 peraturan terkait;</p> <p>2.5 referensi terkait;</p> <p>2.6 alat dokumentasi.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1 Pengetahuan: pengendalian kebakaran hutan</p> <p>2 Keterampilan: teknik komunikasi dan penyuluhan serta mengoperasikan alat peraga pemadam kebakaran hutan</p> <p>3 Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p> <p>4 Aspek kritis : komunikatif dan kreatif dalam menyampaikan pesan.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1. Menyusun rencana pelaksanaan kampanye pengendalian kebakaran hutan</p> <p>2. Melaksanakan kampanye pengendalian kebakaran hutan</p>	<p>1 Sasaran kampanye diidentifikasi;</p> <p>2 Lokasi kampanye ditentukan;</p> <p>3 Metode kampanye ditetapkan;</p> <p>4 Bahan kampanye dipilih sesuai dengan metode;</p> <p>5 Rencana pelaksanaan kampanye disusun.</p> <p>1 Rencana kampanye pencegahan kebakaran dikoordinasikan kepada pihak terkait;</p> <p>2 Kampanye dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan;</p> <p>3 Laporan hasil pelaksanaan kampanye didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.183.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemadaman kebakaran hutan dan lahan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan; 2.6 perlengkapan K3; 2.7 peralatan navigasi; 2.8 peta.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Perilaku api, teknik pemadaman kebakaran hutan dan klimatologi 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, perlengkapan K3 serta peralatan navigasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam teknis pemadaman dan kewaspadaan terhadap bahaya api
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan diidentifikasi; 2. Rencana operasi pemadaman disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan regu pemadam untuk penempatan pemadaman dilakukan; 2. Pemadaman dibawah komando kepala regu dilaksanakan; 3. Hasil kegiatan pemadaman kebakaran hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.184.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkaji tingkah laku/watak api.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengkaji tingkah laku/watak api.
4	Ruang Lingkup	<p>1 Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengkaji tingkah laku/watak api;</p> <p>1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil;</p> <p>2 Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer dan printer;</p> <p>2.3 referensi terkait;</p> <p>2.4 SOP;</p> <p>2.5 peta kerja;</p> <p>2.6 alat ukur kelerengan, cuaca, kadar air bahan bakaran;</p> <p>2.7 <i>tally sheet</i>;</p> <p>2.8 kompas;</p> <p>2.9 GPS.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1 Pengetahuan: tingkah laku/watak api, topografi, dan klimatologi</p> <p>2 Keterampilan: menggunakan alat ukur, kompas, dan GPS</p> <p>3 Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p> <p>4 Aspek kritis: kecermatan dalam mengidentifikasi tingkah laku/watak api</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1 Prosedur tetap disiapkan;</p> <p>2 Lokasi prioritas pengkajian tingkah laku/watak api diidentifikasi;</p> <p>3 Rencana kerja disusun;</p> <p>4 Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan;</p> <p>5 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Melaksanakan pengkajian tingkah laku/watak api	<p>1 Data dan informasi dikumpulkan;</p> <p>2 Data dan informasi dianalisis;</p> <p>3 Karakteristik tingkah laku/watak api diidentifikasi;</p> <p>4 Kajian tingkah laku/watak api didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.185.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem;
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 peraturan; 2.4 literatur/referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tipe dan karakteristik ekosistem, pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2. Keterampilan: menggunakan computer, membaca peta, menggunakan peralatan pemadaman api 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : Kesesuaian teknik pemadaman dini di berbagai tipe ekosistem
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan/kebijakan/SOP terkait diidentifikasi; 2. Data dan informasi terkait disiapkan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Studi literatur dilakukan; 2. Data dan informasi yang terkait dengan teknik pemadaman dini dianalisis; 3. Kajian teknik pemadaman dini untuk setiap ekosistem dilakukan; 4. Hasil kajian teknik pemadaman dini didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.186.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkaji kawasan kawasan/ areal bekas kebakaran hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengkaji kawasan kawasan/ areal bekas kebakaran hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan kajian kawasan kawasan/ areal bekas kebakaran hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer/laptop; 2.3 peraturan; 2.4 referensi terkait; 2.5 data dan informasi kejadian kebakaran hutan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Ekosistem, pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2. Keterampilan: Membaca peta,, menggunakan computer, menggunakan GPS 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : Kecermatan dalam mengkaji data dan informasi areal bekas kebakaran hutan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mengkaji kawasan kawasan/ areal bekas kebakaran hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan/Kebijakan/SOP terkait diidentifikasi; 2. Data dan informasi terkait disiapkan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Data dan informasi dianalisis; 2. Kajian kawasan areal bekas kebakaran hutan disusun; 3. hasil kajian kawasan areal bekas kebakaran hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.187.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis dampak kebakaran hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis dampak kebakaran hutan.
4	Ruang Lingkup	<p>1 Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis dampak kebakaran hutan;</p> <p>1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi penyusunan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2 Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer/laptop;</p> <p>2.3 printer;</p> <p>2.4 kamera;</p> <p>2.5 alat komunikasi;</p> <p>2.6 GPS;</p> <p>2.7 alat perekam;</p> <p>2.8 <i>tally sheet</i>.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1 Pengetahuan: pengendalian kebakaran hutan, habitat ekosistem, karakteristik dan perilaku tumbuhan/satwa serta nilai ekonomi hutan</p> <p>2 Keterampilan: menggunakan peralatan pengukuran luas areal bekas kebakaran hutan dan lahan, membaca peta, menggunakan GPS</p> <p>3 Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati</p> <p>4 Aspek kritis: ketepatan analisis data dampak kebakaran</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1. Menyiapkan rencana analisis dampak kebakaran hutan</p> <p>2. Melaksanakan analisis dampak kebakaran hutan</p>	<p>1. Prosedur tetap disiapkan;</p> <p>2. Rencana kegiatan disusun;</p> <p>3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1. Data dan informasi penyebab kebakaran dikumpulkan;</p> <p>2. Kondisi areal bekas kebakaran dan penyebab kebakaran diidentifikasi;</p> <p>3. Kerugian akibat kebakaran hutan ditentukan;</p> <p>4. Laporan analisis dampak kebakaran hutan didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.188.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyelamatkan satwa liar korban kebakaran.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyelamatkan satwa liar korban kebakaran.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyelamatkan satwa liar korban kebakaran; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Alat transportasi; 2.2 Alat komunikasi; 2.3 Kerangkeng/kandang satwa.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: jenis dan perilaku satwa 2. Keterampilan: mengenali jenis satwa, memperlakukan satwa 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek Kritis : Kecekatan menyelamatkan satwa liar korban kebakaran
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan evakuasi satwa liar korban kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi jenis, jumlah, posisi, dan kondisi satwa korban kebakaran dikumpulkan; 2. Metode evakuasi ditentukan; 3. Koordinasi dengan unit kerja/lembaga yang membidangi satwa setempat dilakukan; 4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Satwa liar korban kebakaran hutan dievakuasi sesuai dengan metode yang ditentukan; 2. Satwa korban kebakaran diserahkan kepada lembaga yang membidangi satwa setempat; 3. Satwa korban kebakaran diserahkan kepada lembaga yang membidangi satwa setempat; 4. Hasil penyelamatan satwa liar didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.189.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa; 1.2 Rencana yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini antara lain termasuk penentuan metode; 1.3 Pembinaan habitat yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini antara lain meliputi identifikasi ketersediaan pohon/tanaman sumber pakan satwa, melakukan penanaman atau pengkayaan tanaman-tanaman pakan, dan melakukan pemeliharaan tanaman-tanaman pakan satwa; 1.4 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 data/referensi terkait antara lain dokumen hasil penilaian bibit; 2.5 peralatan tangan seperti cangkul, parang, dll; 2.6 peralatan mekanis; 2.7 peralatan semi mekanis; 2.8 pupuk; 2.9 alat penyiram; 2.10 alat dokumentasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: perilaku satwa, strategi pembinaan habitat, jenis-jenis tanaman pakan satwa, jenis tanaman invasive 2. Keterampilan: menggunakan peralatan tangan, mekanis, dan semi mekanis, menanam, melakukan pengolahan tanah 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melaksanakan metode pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi habitat satwa ditentukan; 2. Rencana kegiatan disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.

	2. Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa	1. Pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa dilakukan; 2. Hasil pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa didokumentasikan.
--	---	---

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.190.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel: 1.1 digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Referensi terkait; 2.5 Peralatan lapangan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: perilaku satwa dan teknik membuat sarana pembinaan habitat dan populasi satwa 2. Keterampilan: menggunakan peralatan lapangan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dalam mengidentifikasi kebutuhan satwa
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Jenis satwa ditentukan; 2. Sarana pembinaan habitat dan populasi satwa diidentifikasi; 3. Rencana kegiatan disusun; 4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa	1. Pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa dipastikan sesuai dengan rencana yang disusun; 2. Hasil penyelenggaraan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. PEH.191.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan transplantasi terumbu karang.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan transplantasi terumbu karang.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan transplantasi terumbu karang; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 peralatan lapangan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengetahuan: teknik transplantasi terumbu karang 2. keterampilan: menggunakan peralatan transplantasi terumbu karang 3. kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. aspek kritis : kecermatan dalam memilih bibit terumbu karang, menentukan lokasi pembibitan, dan teknik menempelkan bibit pada substrat.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. lokasi transplantasi terumbu karang ditentukan; 2. jenis terumbu karang yang akan ditransplantasi ditentukan; 3. rencana kegiatan disusun; 4. peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan transplantasi terumbu karang	<ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi dengan pihak terkait; 2. transplantasi terumbu karang dilakukan; 3. hasil transplantasi terumbu karang didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.192.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan
4	Ruang Lingkup	<p>1 Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan;</p> <p>1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2 Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 Komputer/laptop;</p> <p>2.3 Peraturan;</p> <p>2.4 Referensi terkait.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1 Pengetahuan: teknik dan metode rehabilitasi kawasan hutan dan lahan</p> <p>2 Keterampilan: menggunakan peralatan dalam kegiatan rehabilitasi kawasan</p> <p>3 Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati</p> <p>4 Aspek kritis :Ketepatan dalam penerapan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<p>1 Program kerja, kebijakan, dan rancangan strategi diidentifikasi;</p> <p>2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2 Melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan	<p>1 Rencana kegiatan disusun;</p> <p>2 Studi literatur dilakukan;</p> <p>3 Rehabilitasi kawasan hutan dan lahan dilakukan;</p> <p>4 Hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.193.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan/ atau satwa asli
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penanganan konflik satwa liar 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 jenis tumbuhan dan atau satwa asli; 2.6 peta (peta zonasi/blok, peta kerja); 2.7 peralatan lapangan;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik budidaya tumbuhan dan/ atau penangkaran satwa asli 2. Keterampilan: mengembangbiakkan dan memelihara tumbuhan dan atau satwa 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dan ketepatan dalam menentukan metode pembinaan tumbuhan dan atau satwa asli
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhan dan atau satwa asli yang akan dibudidayakan atau ditangkarkan diidentifikasi; 2. Lokasi budidaya dan/ atau penangkaran ditetapkan; 3. Rencana kegiatan disusun; 4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Meningkatkan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah tumbuhan dan/ atau satwa asli dilakukan; 2. Kegiatan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.194.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 SOP; 2.5 referensi terkait; 2.6 peralatan evakuasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: perilaku satwa dan teknik evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran 2. Keterampilan: menggunakan peralatan evakuasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melaksanakan evakuasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan.
	2. Melaksanakanevakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi lapangan dilakukan; 2. Lokasi pengungsian satwa disiapkan; 3. Penangkapan satwa untuk dilepas kembali pada lokasi pengungsian satwa dilakukan; 4. Hasil kegiatan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.195.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengamatan <i>permanent/temporary sample plot</i> .
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pengamatan <i>permanent/temporary sample plot</i> .
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengamatan <i>permanent/temporary sample plot</i>. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 SOP; 2.6 peralatan lapangan; 2.7 alat dokumentasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teknik pengamatan flora dan fauna dan pengenalan jenis flora dan fauna 2. Keterampilan: menggunakan peralatan lapangan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melaksanakan pengamatan <i>permanent/temporary sample plot</i> sesuai metode yang ditentukan dan kecermatan dalam menentukan flora/fauna yang akan diamati
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melaksanakan pengamatan <i>permanent/temporary sample plot</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 2. Rencana kegiatan disusun. 1. Lokasi pengamatan <i>permanent/temporary sample plot</i> ditentukan; 2. Jenis flora/fauna yang akan diamati dalam <i>permanent/temporary sample plot</i> ditentukan; 3. Pengamatan <i>permanent/temporary sample plot</i> dilakukan; 4. Hasil pengamatan <i>permanent/temporary sample plot</i> didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.196.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pelepasliaran satwa liar yang dilindungi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pelepasliaran satwa liar yang dilindungi.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pelepasliaran satwa liar yang dilindungi;</p> <p>1.2 Rencana yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini antara lain termasuk penentuan lokasi pelepasliaran satwa dan metode pelepasliaran satwa;</p> <p>1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 komputer dan printer;</p> <p>2.3 peraturan terkait;</p> <p>2.4 SOP;</p> <p>2.5 referensi terkait;</p> <p>2.6 peta kerja;</p> <p>2.7 peralatan dan perlengkapan lapangan.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: perilaku satwa, metode pelepasliaran satwa, serta habitat dan ekosistem</p> <p>2. Keterampilan: teknik pelepasliaran satwa</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati</p> <p>4. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan lokasi pelepasliaran satwa disesuaikan dengan jenis satwa</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Satwa yang akan dilepasliarkan diidentifikasi;</p> <p>2. Rencana pelepasliaran satwa disusun;</p> <p>3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Melepasliarkan satwa liar yang dilindungi	<p>1. Lokasi pelepasliaran diidentifikasi;</p> <p>2. Pengamatan lapangan/lokasi dilakukan;</p> <p>3. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan;</p> <p>4. Pelepasliaran satwa dilakukan;</p> <p>5. Kegiatan pelepasliaran satwa didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.197.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa (dokter hewan).
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyiapan bahan naskah penanganan medis satwa; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturan terkait; 2.4 referensi terkait; 2.5 peralatan penanganan satwa; 2.6 peralatan medis satwa.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kesehatan hewan dan penyakit satwa 2. Keterampilan: menggunakan peralatan medis terhadap satwa dan memberi perlakuan medis kepada satwa 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dalam mendiagnosis kondisi satwa dan ketepatan dalam menentukan metode penanganan terhadap satwa
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi jenis satwa dilakukan; 2. peralatan dan perlengkapan disiapkan
	2. Menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa (dokter hewan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. kondisi satwa diperiksa; 2. jenis gangguan kesehatan/penyakit ditentukan; 3. metode penanganan medis terhadap satwa ditentukan; 4. dokumen rekam medis satwa disiapkan; 5. studi literatur dilakukan; 6. koordinasi dengan tenaga medis/dokter hewan dilakukan; 7. naskah penanganan medis disusun; 8. hasil kegiatan penyiapan bahan naskah penanganan medis satwa didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.198.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi.
4	Ruang Lingkup	1 Konteks Variabel: 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyiapan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2 Peralatan dan perlengkapan: 2.1 ATK; 2.2 komputer dan printer; 2.3 peraturanterkait; 2.4 referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan: ekologi satwa, fisiologi tumbuhan, parameter populasi satwa, dan persebaran tumbuhan 2 Keterampilan: menggunakan komputer 3 Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4 Aspek kritis: kecermatan menganalisis data satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan 2 Menyusunbahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi	1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 2 Studi literatur dilakukan; 3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 1 Data bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi dianalisis; 2 Konsep naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi disusun; 3 Konsep naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi dibahas; 4 Hasil penyiapan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.199.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat demplot penangkaran.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam membuat demplot penangkaran.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembuatan demplot penangkaran; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 SOP; 2.5 Referensi terkait; 2.6 Peralatan lapangan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pengenalan jenis dan perilaku satwa, teknis dan metode penangkaran serta teknik pembuatan demplot penangkaran 2. Keterampilan: menggunakan peralatan lapangan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis: ketepatan dalam memilih dan metode penangkaran
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melaksanakan demplot penangkaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan pembuatan demplot penangkaran disusun; 2. Lokasi demplot yang sesuai ditetapkan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Satwa yang akan ditangkarkan diidentifikasi; 2. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 3. Pembuatan demplot penangkaran dilaksanakan; 4. Hasil pembuatan demplot penangkaran didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.200.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan analisa <i>permanent/temporary sample plot</i> .
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pengolahan data dan analisa <i>permanent/temporary sample plot</i> .
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengolahan data dan analisa <i>permanent/temporary sample plot</i>; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Referensi terkait; 2.5 <i>tallysheet</i>; 2.6 Peralatan lapangan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: <i>permanent/temporary sample plot</i>, pengenalan jenis tumbuhan dan satwa 2. Keterampilan: menggunakan komputer, menggunakan peralatan lapangan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketelitian dan kecermatan dalam mengumpulkan data <i>series</i>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menganalisa <i>permanent/temporary sample plot</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi ditentukan; 2. Rencana kegiatan disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Survei/observasi lapangan dilakukan; 2. pendataan/pencatatan jenis tumbuhan dan/atau satwa yang meliputi nama jenis, jumlah, tinggi, diameter/keliling, volume, dll) secara berkelanjutan/<i>time series</i> dilakukan; 3. Penandaan pada plot dilakukan; 4. Data pada setiap plot diolah dan dianalisa; 5. Hasil analisa <i>permanent/temporary sample plot</i> didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.201.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menangani konflik satwa liar.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menangani konflik satwa liar.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penanganan konflik satwa liar; 1.2 Penanganan konflik satwa liar antara lain dapat berupa penggiringan, penangkapan, dan pemindahan satwa liar. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Referensi terkait; 2.5 Teropong; 2.6 Alat dokumentasi; 2.7 GPS; 2.8 Alat pengusir/penangkap satwa.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik penanganan konflik satwa liar 2. Keterampilan: menghalau, mitigasi konflik (edukasi dan pemetaan wilayah jelajah), memasang perangkap satwa, dan translokasi satwa 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/wawancara/observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam pemilihan metode dalam menangani konflik satwa liar
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis satwa yang terlibat konflik diidentifikasi; 2. Lokasi konflik satwa diidentifikasi; 3. Pendataan korban dan kerugian akibat konflik dilakukan; 4. Metode penanganan konflik satwa liar ditentukan; 5. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menangani konflik satwa liar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Penanganan konflik satwa dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditentukan; 3. Hasil penanganan konflik satwa liar didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.202.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengukuran tinggi muka air (TMA) / curah hujan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengukuran tinggi muka air (TMA)/curah hujan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengukuran tinggi muka air (TMA)/curah hujan; 1.2 Rencana yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini antara lain termasuk menentukan teknik pengukuran dan waktu pengukuran; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Pedoman/ juknis; 2.4 Literatur dan referensi; 2.5 Data dan informasi terkait; 2.6 Blanko pengamatan; 2.7 Alat dan bahan uji antara lain gelas ukur, alat penakar curah hujan (manual dan otomatis).
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pengukuran tinggi muka air (TMA) dan curah hujan, dasar-dasar klimatologi 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengukuran tinggi muka air dan pengukuran curah hujan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketelitian dalam menentukan TMA / curah hujan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan pengukuran tinggi muka air (TMA) / curah hujan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Studi pustaka dilakukan; 3. Rencana dan jadwal kerja disusun; 4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. TMA/Curah hujan diukur sesuai ketentuan; 2. TMA dicatat sesuai dengan teknik pengukuran yang berlaku; 3. Curah hujan dicatat sesuai dengan teknik pengukuran yang berlaku; 4. Pengukuran tinggi muka air dan curah hujan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.203.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengukuran dan penghitungan debit air sungai.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran debit sungai sesaat dalam rangka melakukan evaluasi tata air.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan untuk melakukan persiapan pengukuran debit sungai, mengukur penampang sungai dan kecepatan aliran, mencatat TMA, melakukan penghitungan debit sungai, dan mendokumentasikan hasil pengukuran debit sungai yang digunakan untuk melakukan pengukuran debit sungai pada sub – sub DAS; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Alat ukur : <i>current meter</i>, <i>roll meter</i>, penggaris, <i>peilschall</i>; 2.3 Blanko isian; 2.4 Peraturan; 2.5 Referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik dan metode dasar-dasar hidrologi dan pengelolaan DAS. 2. Keterampilan: menggunakan <i>current meter</i> atau metode pelampung dan <i>peilshchaal</i> 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan menentukan TMA dan kecepatan aliran
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan pengukuran dan penghitungan debit air sungai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik/Metode pengukuran dan perhitungan debit sungai ditetapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Penampang sungai dan kecepatan aliran diukur; 2. Tinggi muka air (TMA) dicatat; 3. Perhitungan debit sungai dilakukan; 4. Laporan hasil pengukuran debit sungai didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.204.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengukuran sedimentasi/sampel air.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran sedimentasi/sampel air dalam rangka melakukan evaluasi tata air.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengambilan contoh sedimen terlarut, melakukan penghitungan sedimen, dan mendokumentasikan hasil hasil pengukuran sedimentasi yang digunakan untuk mengukur sedimentasi pada sub bidang pengelolaan DAS; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Botol sampler, cawan proselen, oven, timbangan analitik, kertas saring, eksikator, kalkulator atau logger; 2.3 Blanko pengamatan; 2.4 Peraturan; 2.5 Referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik dan metode pengelolaan DAS, dasar-dasar hidrologi, dasar-dasar ilmu tanah 2. Keterampilan: mengambil contoh sedimen, kemampuan mengukur kosentrasi sedimen 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : kecermatan dalam pengambilan contoh sedimen terlarut
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengukuran dan perhitungan sedimentasi ditetapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan pengukuran sedimentasi/sampel air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi, jumlah dan frekuensi pengambilan contoh sedimen terlarut ditentukan sesuai metode; 2. Pengambilan contoh sedimen terlarut dilakukan; 3. Perhitungan bobot sedimen dilakukan; 4. Hasil pengukuran sedimentasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.205.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran rangka melakukan evaluasi tata air.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengolahan dan analisis, serta membuat laporan hasil pengolahan analisis data debit aliran, yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran pada sub bidang pengelolaan DAS; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Data debit hasil pengukuran pada berbagai tinggi muka air; 2.4 Peraturan; 2.5 Referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: dasar-dasar hidrologi, imu teknik konservasi tanah dan air, pengelolaan DAS. 2. Keterampilan: kemampuan menghitung menggunakan rumus di excel dan menghitung konversi satuan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketelitian dalam input data debit hasil pengukuran
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data debit aliran dihimpun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metodologi pengolahan dan analisis data debit ditentukan; 3. Data debit aliran dianalisis sesuai ketentuan; 4. Debit harian diolah dikonversi sesuai ketentuan; 5. <i>Rating curve</i> debit aliran dibuat sesuai dengan ketentuan; 6. Hasil pengolahan dan analisis data debit aliran didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.206.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengolahan dan analisis data curah hujan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan dan analisis curah hujan dalam rangka melakukan evaluasi tata air.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengukuran tinggi muka air (TMA) dan curah hujan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Data curah hujan perkejadian hujan; 2.4 Peraturan terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: dasar-dasar hidrologi, dasar-dasar klimatologi 2. Keterampilan: kemampuan menggunakan komputer, membaca kertas pias hujan dan kemampuan menggunakan alat penakar hujan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : ketelitian dalam melakukan input data curah hujan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data curah hujan dihimpun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan pengolahan dan analisis data curah hujan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik pengolahan dan analisis data curah hujan ditetapkan; 2. Data curah hujan dianalisis dan di olah sesuai ketentuan; 3. Hasil pengolahan dan analisis data curah hujan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.207.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengolahan dan analisis data sedimentasi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan dan analisis sedimentasi dalam rangka melakukan evaluasi tata air.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan menyiapkan pekerjaan, membuat lengkung debit sedimen terlarut (<i>suspended discharge rating curve</i>), melakukan penghitungan dan analisis debit sedimen terlarut, dan membuat laporan hasil pengolahan dan analisis data sedimentasi pada sub bidang pengelolaan DAS;</p> <p>1.2 Penghitungan dan analisis debit sedimen terlarut yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini antara lain termasuk kegiatan penghitungan debit sedimen terlarut per kejadian banjir dengan menggunakan persamaan lengkung debit suspense, pengolahan debit sedimen terlarut harian, bulanan, dan tahunan, konvensi satuan debit sedimen terlarut, dan analisis data debit sedimen terlarut;</p> <p>1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 Data sedimen terlarut hasil pengukuran pada berbagai muka air;</p> <p>2.3 Komputer.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: pengelolaan DAS, dasar-dasar hidrologi, dasar-dasar ilmu tanah</p> <p>2. Keterampilan: mengambil contoh sedimen, kemampuan mengukur konsentrasi sedimen</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi</p> <p>4. Aspek kritis : ketelitian dalam input data sedimentasi hasil pengukuran</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Metode pengukuran dan perhitungan sedimentasi ditetapkan;</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>

	2. Melakukan pengolahan dan analisis data sedimentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan analisis data sedimen dilakukan; 2. Lengkung debit sediment terlarut (<i>suspended discharge rating curve</i>) dibuat; 3. Penghitungan dan analisis debit sedimen terlarut dilakukan; 4. Hasil pengolahan dan analisis sedimentasi didokumentasikan.
--	---	---

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.208.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rekomendasi pengembangan pengelolaan DAS dan tata air.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rekomendasi pengembangan pengelolaan DAS dan tata air.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rekomendasi pengembangan pengelolaan DAS dan tata air; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 pedoman/ juknis; 2.4 literatur dan referensi; 2.5 data dan informasi terkait; 2.6 alat dan bahan uji.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: dasar-dasar hidrologi dan pengelolaan DAS 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan mengolah data tata air 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis : keakuratan data dan informasi hasil analisis yang dikumpulkan
6	Elemen Kompetensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun rekomendasi pengembangan pengelolaan DAS dan tata air 	Kriteria Unjuk Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi diidentifikasi; 2. Studi pustaka dilakukan; 3. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Pembahasan pengembangan pengelolaan DAS dan tata air dilakukan; 3. Rekomendasi pengembangan pengelolaan DAS dan tata air disusun;

		4. Kegiatan penyusunan rekomendasi pengembangan pengelolaan DAS dan tata air didokumentasikan.
--	--	--

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.209.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengumpulkan data sekunder pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam mengumpulkan data sekunder pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengumpulan data sekunder pengelolaan RHL. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik dan metode pengumpulan data sekunder pengelolaan RHL 2. Keterampilan: menggunakan peralatan pengumpulan data sekunder 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menentukan kebutuhan data
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan, peralatan dan administrasi disiapkan.
	2. Mengumpulkan data sekunder pengelolaan RHL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilalukan; 2. Data sekunder dikumpulkan; 3. Hasil pengumpulan data sekunder pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.210.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyajikan diagram dan tabel (data) pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyajikan diagram dan tabel (data) pengelolaan RHL.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyajikan diagram dan tabel (data) pengelolaan RHL; 1.2. Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik menyajikan diagram dan tabel (data) pengelolaan RHL 2. Keterampilan: menggunakan software penyaji diagram dan tabel 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menyajikan diagram/data
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyajikan diagram dan tabel (data) pengelolaan RHL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilalukan; 2. Diagram dan table (data) pengelolaan RHL diolah; 3. Hasil pengolahan data disajikan; 4. Hasil menyajikan diagram dan tabel (data) pengelolaan RHL didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.211.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membentuk kelembagaan /kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan pembentukan kelembagaan/kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pembentukan kelembagaan/kelompok masyarakat; 1.2. Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data pokok kelembagaan/kelompok masyarakat.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Kelembagaan masyarakat 2. Keterampilan: teknik komunikasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis :ketepatan mengidentifikasi sasaran
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan peraturan terkait dikumpulkan; 2. Rencana dan jadwal kerja disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan fasilitasi pembentukan kelembagaan/kelompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi sasaran diidentifikasi; 2. Fasilitasi pembentukan kelembagaan/kelompok masyarakat dilakukan; 3. Hasil fasilitasi pembentukaan kelembagaan/kelompok masyarakat didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.212.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan bimbingan teknis kelembagaan/kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan bimbingan teknis kepada kelembagaan/kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan bimbingan teknis kepada kelembagaan/kelompok masyarakat. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/referensi; 2.5 Data/ informasi terkait; 2.6 <i>Personal use</i>; 2.7 Alat peraga.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kelembagaan masyarakat, manajemen kelompok 2. Keterampilan: teknik dan metode komunikasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam penyusunan bahan materi bimbingan teknis disesuaikan dengan sasaran.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Melakukan bimbingan teknis kelembagaan/kelompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran peserta bimbingan teknis ditentukan; 2. Bimbingan teknis dilakukan; 3. Hasil kegiatan bimbingan teknis didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.213.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pendampingan kelembagaan/kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pendampingan kelembagaan masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pendampingan kelembagaan masyarakat; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/referensi; 2.5 <i>Personal use</i>; 2.6 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kelembagaan masyarakat, manajemen kelompok. 2. Keterampilan: teknik berkomunikasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : komitmen dalam melakukan pendampingan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan pendampingan kelembagaan/kelompok masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan peraturan terkait dikumpulkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Kondisi sasaran diidentifikasi; 2. Jadwal pendampingan kegiatan ditentukan; 3. Pendampingan kelembagaan/kelompok masyarakat dilakukan; 4. Kegiatan pendampingan kelembagaan masyarakat didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH. 214.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan fasilitasi pembinaan kelembagaan/kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan fasilitasi pembinaan kelembagaan /kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kelembagaan /kelompok masyarakat; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data pokok kelembagaan/ kelompok masyarakat.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: organisasi, komunikasi dan hubungan sosial 2. Keterampilan: melakukan fasilitasi, komunikasi dan sosialisasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan pada struktur lembaga yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan fasilitasi pembinaan kelembagaan/kelompok masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Kelompok masyarakat dikumpulkan; 3. Fasilitasi pembinaan kelembagaan dilakukan; 4. Kegiatan fasilitasi pembinaan kelembagaan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.215.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan advokasi kelembagaan /kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan advokasi kelembagaan masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan advokasi kelembagaan masyarakat; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data pokok kelembagaan/ kelompok masyarakat.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : organisasi, komunikasi, fasilitasi, advokasi dan sosial 2. Keterampilan: kemampuan berdebat, melakukan komunikasi dan advokasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan pada pemberian alternatif pemecahan masalah hukum di lapangan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Melakukan advokasi kelembagaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan kelembagaan masyarakat diidentifikasi; 2. Sasaran advokasi ditentukan; 3. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 4. Pemecahan masalah hukum atau implementasi kebijakan di lapangan diberikan; 5. Pelaksanaan advokasi kelembagaan masyarakat didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.216.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menentukan tujuan pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menentukan tujuan pengembangan kelembagaan /kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan penentuan tujuan pengembangan kelembagaan /kelompok masyarakat; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data pokok kelembagaan/ kelompok masyarakat.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kelembagaan masyarakat, manajemen kelompok, kemitraan, kelola usaha 2. Keterampilan: teknik komunikasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan identifikasi potensi yang dikembangkan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan peraturan terkait dipelajari; 2. Perlengkapan dan bahan disiapkan; 3. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.
	2. Menentukan tujuan pengembangan kelembagaan /kelompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi kelembagaan/kelompok masyarakat yang akan dikembangkan diidentifikasi; 2. Tujuan pengembangan kelembagaan/ kelompok masyarakat dirumuskan; 3. Pembahasan dengan kelembagaan masyarakat dilakukan; 4. Kegiatan penentuan tujuan pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.217.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil kelembagaan/kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil kelembagaan/kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil kelembagaan/kelompok masyarakat; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data pokok personil lembaga.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kelembagaan masyarakat, manajemen organisasi 2. Keterampilan: teknik komunikasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan pada hasil analisis formasi personil
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil kelembagaan/kelompok masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi diidentifikasi; 2. Rencana dan jadwal kerja disusun; 3. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Kebutuhan dan kualifikasi personel diidentifikasi berdasarkan struktur organisasi, beban kerja; 2. Formasi personil disusun; 3. Pembahasan dan diskusi dilakukan; 4. Hasil kegiatan penyusunan kebutuhan dan kualifikasi personel didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.218.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkaji pengembangan kelembagaan/ kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam mengkaji pengembangan kelembagaan / kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan mengkaji pengembangan kelembagaan /kelompok masyarakat; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printe; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data pokok kelembagaan/ kelompok masyarakat.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kelembagaan masyarakat, manajemen kelompok, kemitraan, kelola usaha. 2. Keterampilan: melakukan komunikasi, membangun hubungan kerja 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan identifikasi potensi yang dikembangkan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mengkaji pengembangan kelembagaan/ kelompok masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Koordinasi dan konsultasi dilakukan; 2. Potensi dan permasalahan pada kelembagaan diidentifikasi; 3. Kondisi kelembagaan masyarakat dianalisis; 4. Rekomendasi pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat disusun; 5. Rekomendasi pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat dibahas; 6. Hasil kajian pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.219.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan/ kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan/ kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan/ kelompok masyarakat. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data pokok sarana dan prasarana.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kelembagaan masyarakat, manajemen kelompok, kemitraan 2. Keterampilan: teknik komunikasi, menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan menempatkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi diidentifikasi; 2. Rencana dan jadwal kerja disusun; 3. Bahan dan peralatan disiapkan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan sarana dan prasarana diidentifikasi; 2. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan; 3. Kebutuhan sarana dan prasarana disusun; 4. Hasil penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.220.01
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan struktur kelembagaan/ kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam merumuskan struktur kelembagaan / kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan merumuskan struktur kelembagaan. 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kelembagaan masyarakat, organisasi 2. Keterampilan: melakukan komunikasi, membangun hubungan kerja dan melakukan fasilitasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan analisis peran para pihak dan identifikasi permasalahan kelembagaan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi diidentifikasi; 2. Rencana dan jadwal kerja disusun; 3. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Merumuskan struktur kelembagaan/ kelompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan dan tujuan organisasi ditelaah; 2. Rekomendasi struktur kelembagaan dirumuskan; 3. Rekomendasi struktur kelembagaan dibahas; 4. Hasil perumusan struktur kelembagaan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.221.01
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan tata hubungan kerja kelembagaan/kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam merumuskan tata hubungan kerja kelembagaan/kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan perumusan tata hubungan kerja kelembagaan/kelompok masyarakat; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data pokok kelembagaan dan organisasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: organisasi, komunikasi, fasilitasi dan sosial 2. Keterampilan: melakukan komunikasi, membangun hubungan kerja dan melakukan fasilitasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dalam rekomendasi tata hubungan kerja
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Merumuskan tata hubungan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Data dan informasi dikumpulkan; 3. Rekomendasi tata hubungan kerja dirumuskan; 4. Rekomendasi dibahas dengan pihak terkait; 5. kerja diberikan; 6. Rumusan tata hubungan kerja didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.222.01
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan prosedur kerja pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam merumuskan prosedur kerja pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait merumuskan prosedur kerja pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: organisasi, komunikasi, fasilitasi dan tata hubungan kerja 2. Keterampilan: melakukan komunikasi, membangun hubungan kerja dan melakukan fasilitasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan analisa beban kerja
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Merumuskan prosedur kerja pengembangan kelembagaan/ kelompok masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Prosedur kerja disusun; 2. Analisis prosedur kerja dibahas; 3. Rekomendasi prosedur kerja diberikan; 4. Hasil perumusan prosedur kerja didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH. 223.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis masalah pengembangan kelembagaan / kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis masalah pembinaan kelembagaan masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis masalah pembinaan kelembagaan masyarakat. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop dan printer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kelembagaan kelompok masyarakat, komunikasi 2. Keterampilan:melakukan fasilitasi identifikasi permasalahan melalui diskusi/tanya jawab 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dalam mengidentifikasi permasalahan pembinaan kelembagaan masyarakat dan peran para pihak
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan, administrasi dan peralatan disiapkan.
	2. Menganalisis masalah pembinaan kelembagaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Identifikasi masalah pembinaan kelembagaan dilakukan; 3. Permasalahan pembinaan kelembagaan masyarakat dianalisis; 4. Permasalahan pembinaan masyarakat dan peran para pihak dirumuskan; 5. Hasilanalisa masalah pembinaan kelembagaan masyarakat didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.224.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan/kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan/kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan /kelompok masyarakat; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: kelembagaan masyarakat, manajemen kelembagaan dan komunikasi 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dalam identifikasi permasalahan kelembagaan RHL
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan /kelompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis sumber daya dan beban kerja ditelaah; 2. Tujuan dan struktur kelembagaan dipelajari; 3. Pembahasan dan analisis permasalahan dilakukan; 4. Konsep rekomendasi penguatan kelembagaan RHL disusun; 5. Hasil rekomendasi penguatan kelembagaan RHL didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.225.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan/ kelompok masyarakat.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan/ kelompok masyarakat.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan/ kelompok masyarakat; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data/ informasi terkait; 2.5 Alat peraga; 2.6 Proyektor/ LCD.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: presentasi dan komunikasi 2. Keterampilan: menggunakan media presentasi dan melakukan komunikasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : keterampilan dalam mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan serta mampu melakukan diskusi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan presentasi disiapkan.
	2. Mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan/ kelompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi presentasi disusun; 2. Presentasi dilakukan; 3. Diskusi dan tanya jawab dilakukan; 4. Hasil kegiatan presentasi laporan pengembangan kelembagaan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.226.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pendampingan kader konservasi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam Melaksanakan pendampingan kader konservasi.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pendampingan kader konservasi; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Peraturan; 2.4 Referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik pendampingan kader konservasi, organisasi, tata hubungan kerja dan sosial 2. Keterampilan : melakukan dialog, komunikasi dan menggunakan media presentasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kader konservasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melaksanakan pendampingan kader konservasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data, informasi, program kerja, kebijakan, dan rancangan strategi diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Rencana kegiatan disusun; 2. Pendampingan kader konservasi dilakukan; 3. Hasil kegiatan pelaksanaan pendampingan kader konservasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.227.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun bahan naskah kemitraan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun bahan naskah kemitraan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait menyusun bahan naskah kemitraan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Peraturan; 2.4 Referensi terkait; 2.5 Data pendukung kemitraan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik penyusunan bahan naskah kemitraan 2. Keterampilan: menggunakan komputer, menyusun bahan naskah 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kesesuaian bahan naskah dengan kerjasama mitra yang akan dilakukan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja, data kemitraan dan kebijakan, dan rancangan strategi diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyiapkan bahan naskah kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Program kemitraan ditentukan; 6. Bahan naskah kemitraan disusun; 7. Hasil penyiapan bahan naskah kemitraan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.228.01
2	Judul Unit Kompetensi	Merekrut kader konservasi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam merekrut kader konservasi.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan merekrut kader konservasi; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pendidikan konservasi dan komunikasi 2. Keterampilan: komunikasi efektif 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: kecermatan merekrut kader konservasi yang mewakili berbagai kelompok dalam masyarakat
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait perekrutan kader konservasi diidentifikasi; 2. Rencana kegiatan disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Merekrut kader konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perekrutan kader konservasi disiapkan; 2. Konsultasi dengan pihak terkait; 3. Koordinasi dengan pihak terkait; 4. Materi <i>recruitment</i> kader konservasi disiapkan; 5. <i>Recruitment</i> kader konservasi dilakukan; 6. Dokumen <i>recruitment</i> kader konservasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.229.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengembangkan kemitraan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mengembangkan kemitraan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengembangan kemitraan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Data sasaran; 2.4 Referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: komunikasi, fasilitasi, pemasaran dan pengembangan kemitraan 2. Keterampilan: melakukan fasilitasi dan komunikasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: Kecermatan dalam membaca peluang kerjasama dalam pengembangan kemitraan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait pengembangan kemitraan diidentifikasi; 2. Rencana kerja disusun; 3. Bahan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Mengembangkan kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kemitraan dilakukan; 2. Laporan kegiatan pengembangan kemitraan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.230.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengembangkan hasil-hasil kemitraan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan hasil-hasil kemitraan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengembangan hasil-hasil kemitraan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Data sasaran; 2.4 Referensi terkait;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: organisasi, pemasaran, komunikasi 2. Keterampilan: melaksanakan pengembangan hasil-hasil kemitraan dan presentasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: Kesesuaian antara hasil kerjasama dengan bidang kemitraan/ yang dikerjasamakan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	3. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data, informasi, program kerja dan rancangan strategi diidentifikasi; 2. Rencana kerja disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	4. Mengembangkan hasil-hasil kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja disusun; 2. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 3. Hasil pengembangan kemitraan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.231.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengumpulkan data dan informasi pelaku usaha sektor kehutanan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan informasi pelaku usaha sektor kehutanan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengumpulkan data dan informasi pelaku usaha sektor kehutanan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Data sasaran; 2.4 Referensi terkait;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik dan metode pengumpulan data, pengolahan data dan komunikasi 2. Keterampilan: menggunakan software pengolah data dan melakukan komunikasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan data pelaku usaha yang dikumpulkan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mengumpulkan data dan informasi pelaku usaha sektor kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data, program kerja, dan informasi diidentifikasi; 2. Rencana kerja disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Data dan informasi pelaku usaha dikumpulkan; 3. Hasil pengumpulan data pengembangan kemitraan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.232.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop 2.3 Peraturan; 2.4 Referensi terkait; 2.5 Data pendukung Kemitraan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: perusahaan hutan 2. Keterampilan: teknik komunikasi, meng 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dalam menentukan potensi dan permasalahan pelaku para pihak
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data, informasi terkait kemitraan diidentifikasi; 2. Tujuan kemitraan ditetapkan; 3. Calon mitra diidentifikasi; 4. Konsep kemitraan disusun;
	2. Melakukan fasilitasi kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep kemitraan dibahas; 2. Proses kerjasama kemitraan difasilitasi; 3. Keberlanjutan proses kerjasama; kemitraan dimonitor; 4. Kegiatan fasilitasi kemitraan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.233.01
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan konsep kerjasama pelaku usaha sektor kehutanan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk merumuskan konsep kerjasama pelaku usaha sektor kehutanan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan merumuskan konsep kerjasama pelaku usaha sektor kehutanan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Data sasaran; 2.4 Referensi terkait;
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik dan metode perumusan konsep dan komunikasi 2. Keterampilan: melakukan penyusunan rumusan konsep dan menggunakan peralatan perumusan konsep 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kesesuaian konsep rumusan dengan kerjasama yang dilakukan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan perusahaan hutan diidentifikasi; 2. Tujuan kerjasama ditetapkan berdasarkan permasalahan.
	2. Merumuskan konsep kerjasama pelaku usaha sektor kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Konsep kerjasama pelaku usaha dirumuskan; 3. rumusan konsep kerjasama pelaku usaha dibahas; 4. Hasil pembahasan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.234.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan kemah konservasi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan kemah konservasi.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan kemah konservasi. 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Data dan referensi terkait; 2.5 Juklak dan juknis; 2.6 Alat dan bahan kemah.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pendidikan konservasi, teknik berkemah 2. Keterampilan: teknik berkomunikasi dan menggunakan peralatan peraga 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kreatif dalam menyusun rencana dan memfasilitasi pelaksanaan kemah konservasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Memfasilitasi pelaksanaan kemah konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Kegiatan kemah konservasi dilaksanakan sesuai dengan rencana; 3. Pelaksanaan kegiatan kemah konservasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.235.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengelola <i>camping ground</i> .
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengelola <i>camping ground</i> .
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengelola <i>camping ground</i>.</p> <p>1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 Komputer dan printer;</p> <p>2.3 Peraturan terkait;</p> <p>2.4 Referensi terkait;</p> <p>2.5 Buku panduan;</p> <p>2.6 <i>Site plan</i> <i>camping ground</i>;</p> <p>2.7 Peta kerja;</p> <p>2.8 Data pendukung lainnya;</p> <p>2.9 Peralatan lapangan.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: kebijakan mengelola <i>camping ground</i>, ilmu manajemen, kehutanan, konservasi sumber daya alam, teknik berkemah</p> <p>2. Keterampilan: teknik berkomunikasi</p> <p>3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati</p> <p>4. Aspek kritis: kreatif dalam menciptakan <i>camping ground</i> yang aman, nyaman, dan edukatif</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Rencana kegiatan disusun;</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Mengelolacamping ground	<p>1. Orientasi lapangan dilakukan;</p> <p>2. <i>Camping ground</i> dikelola sesuai dengan rencana kerja dan <i>site plan</i>;</p> <p>3. Hasil pengelolaan <i>camping ground</i> didokumentasikan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.236.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun pola pembinaan areal model.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun pola pembinaan areal model;
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan pola pembinaan areal model; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan; <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik penyusunan pola pembinaan areal model. 2. Keterampilan: menggunakan peralatan penyusunan pola pembinaan areal model 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan identifikasi data informasi dan kelompok masyarakat yang mengelola areal model
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun pola pembinaan areal model 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi areal model dikumpulkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Kelompok masyarakat yang mengelola areal model diidentifikasi; 3. Pola pembinaan disusun; 4. Hasil penyusunan pola pembinaan areal model didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.237.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mempersiapkan kelompok sasaran pembentukan areal model.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mempersiapkan kelompok sasaran pembentukan areal model.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mempersiapkan kelompok sasaran pembentukan areal model; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pembentukan areal model 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan menentukan metode dalam mempersiapkan kelompok sasaran areal model
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi kelompok sasaran areal model dikumpulkan; 2. Kelompok masyarakat yang mengelola areal model diidentifikasi; 3. Rencana dan jadwal kerja disusun; 4. Peralatan dan perlengkapan administrasi disiapkan.
	2. Mempersiapkan kelompok sasaran areal model	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan kelompok sasaran areal model dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun; 2. Hasil kegiatan penyiapan kelompok sasaran didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.238.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisa usaha Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menganalisa usaha Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisis kelayakan usaha Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik analisa usaha RHL. 2. Keterampilan: menggunakan komputer, melakukan analisa usaha 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: keterampilan dalam menganalisa usaha RHL
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan
	2. Menganalisa usaha RHL	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>input output</i> kegiatan usaha RHL dihitung; 2. Kelayakan usaha RHL dianalisis; 3. Kelayakan usaha RHL dibahas dengan pihak terkait; 4. Hasil analisa usaha RHL didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH. 239.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan analisa permasalahan pelaksanaan areal model.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan analisis permasalahan pelaksanaan pembentukan areal model.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisis permasalahan pelaksanaan pembentukan areal model. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/referensi; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik analisa permasalahan pelaksanaan areal model. 2. Keterampilan: melakukan analisa permasalahan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan areal model
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Melakukan analisis permasalahan pelaksanaan areal model	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Permasalahan pelaksanaan areal model diidentifikasi; 3. Permasalahan pelaksanaan areal model dianalisis; 4. Diskusi dan wawancara dilakukan; 5. Hasil analisis permasalahan pelaksanaan areal model didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.240.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rekomendasi pemecahan masalah pembentukan areal model.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rekomendasi pemecahan masalah pembentukan areal model.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rekomendasi pemecahan masalah pembentukan areal model; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: pembentukan areal model 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan areal model
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun rekomendasi pemecahan masalah pembentukan areal model 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Hasil analisis masalah ditelaah; 2. Konsep rekomendasi dibahas; 3. Rekomendasi disusun; 4. Hasil penyusunan rekomendasi pemecahan masalah pembentukan areal model didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.241.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun naskah laporan pembentukan areal model.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun naskah laporan areal model.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan naskah laporan areal model; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik penyusunan naskah laporan areal model, teknik penyusunan laporan. 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan menyusun laporan 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan identifikasi dan analisa data pelaksanaan areal model
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun naskah laporan areal model 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Pembahasan dan diskusi dilakukan; 3. Konsep naskah laporan areal model disusun; 4. Hasil penyusunan naskah laporan areal model didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.242.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mencatat hasil dan manfaat dampak areal model.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mencatat hasil dan manfaat dampak areal model.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pencatatan hasil dan manfaat dampak areal model; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/referensi; 2.5 Pedoman/juknis; 2.6 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pencatatan hasil dan manfaat dampak areal model. 2. Keterampilan: melakukan pencatatan, menggunakan media penyataan dan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan pencatatan hasil dan manfaat pelaksanaan areal model.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mencatat hasil dan manfaat dampak areal model 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 3. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Hasil dan manfaat dampak pembinaan areal model diidentifikasi; 3. Hasil dan manfaat dampak areal model didiskusikan; 4. Pencatatan hasil dan manfaat dampak areal model didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.243.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mempresentasikan hasil pembentukan areal model.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mempresentasikan hasil pembentukan areal model.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mempresentasikan hasil pembentukan areal model; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Data/ informasi terkait; 2.5 Alat peraga; 2.6 Proyektor/ LCD.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: areal model, komunikasi dan tehnik presentasi 2. Keterampilan: menggunakan komputer, melakukan komunikasi dan menggunakan media presentasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan pencatatan hasil dan manfaat pelaksanaan areal model
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mempresentasikan hasil pembentukan areal model 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan jadwal kerja disusun; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Materi presentasi disusun; 2. Presentasi dilakukan; 3. Diskusi dan tanya jawab dilakukan; 4. Hasil presentasi areal model didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.244.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengentry data Sistem Informasi Manajemen (SIM).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan <i>entry</i> data Sistem Informasi Manajemen (SIM).
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan <i>entry</i> data system informasi manajemen; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Referensi terkait; 2.5 Data dan informasi terkait; 2.6 Aplikasi/<i>software</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: metode <i>entry</i> data dan informasi 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/<i>software</i> 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketelitian dalam pengumpulan data dan informasi sampai dengan meng-<i>entry</i> data.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan <i>entry</i> data 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Data dan informasi terkait diidentifikasi; 4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 5. Metode <i>entry</i> data ditetapkan; 6. Data dan informasi diverifikasi; 7. Data dan informasi divalidasi; 8. Data dan informasi direkapitulasi; 9. Data dan informasi di-<i>entry</i> menggunakan aplikasi/<i>software</i>; 10. Hasil kegiatan <i>entry</i> data didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.245.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyajikan data Sistem Informasi Manajemen (SIM).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyajikan data Sistem Informasi Manajemen (SIM).
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyajikan data sistem informasi manajemen 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Pedoman/juknis; 2.5 Referensi terkait; 2.6 Data dan informasi terkait; 2.7 Aplikasi/<i>software</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: metode penyajian data dan informasi. 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/<i>software</i>. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis: ketepatan dalam penyajian data sistem informasi manajemen.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja disusun; 2. Data dan informasi sistem informasi manajemen dikumpulkan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyajikan data Sistem Informasi manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi disajikan sesuai dengan metode yang telah disusun dalam rencana kerja; 2. Hasil penyajian data didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.246.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengolah data/ <i>up dating</i> data Sistem Informasi Manajemen (SIM).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengolah data/ <i>up dating</i> data sistem informasi manajemen (SIM).
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengolahan data/<i>up dating</i> data SIM; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/ referensi; 2.4 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: ilmu komputer, statistik 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/<i>software</i> 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan mengolah data
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data/bahan terkait dikumpulkan; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Mengolah data/ <i>up dating</i> data SIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengolahan data ditetapkan; 2. Data diverifikasi dan divalidasi; 3. Data diinput ke dalam sistem; 4. Data diolah; 5. Hasil pengolahan data/<i>up dating</i> data didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.247.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisa data Sistem Informasi Manajemen (SIM).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk menganalisa data dalam rangka Sistem Informasi Manajemen.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data dalam rangka Sistem Informasi Manajemen; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Data sasaran; 2.4 Referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik analisa dan olah data Manajemen 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/software 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam analisa data sistem informasi manajemen
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data, informasi dan program kerja terkait analisa data diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan
	2. Menganalisa data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa data SIM dilakukan; 2. Hasil analisa didokumentasikan..

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.248.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rancangan sistem <i>database</i> SIM.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rancangan sistem <i>database</i> SIM.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait menyusun rancangan sistem <i>data base</i>. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/referensi; 2.5 <i>Software</i>; 2.6 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik penyusunan sistem <i>database</i> SIM 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/<i>software</i> 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan uji coba rancangan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi dikumpulkan; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Menyusun rancangan sistem <i>database</i> SIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan sistem <i>database</i> disusun; 2. Rancangan sistem <i>database</i> diujicoba; 3. Hasil penyusunan rancangan sistem <i>database</i> SIM didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.249.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengembangkan sistem informasi manajemen.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengembangkan sistem informasi manajemen; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/referensi; 2.5 <i>Software</i>; 2.6 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pengembangan sistem informasi manajemen 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/<i>software</i> 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam analisa data dan informasi kegiatan PEH
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi diidentifikasi; 2. Perlengkapan dan peralatan disiapkan.
	2. Mengembangkan sistem informasi manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep pengembangan sistem informasi manajemen disusun; 2. Konsep pengembangan sistem informasi manajemen dievaluasi; 3. Hasil pengembangan sistem informasi manajemen didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.250.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menginventarisasi kebutuhan data dan informasi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam inventarisasi kebutuhan data dan informasi untuk pengembangan Sistem Informasi Manajemen.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan inventarisasi kebutuhan data dan informasi untuk pengembangan Sistem Informasi Manajemen. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Printer; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Pedoman/juknis terkait; 2.6 Referensi; 2.7 <i>Software</i> (apabila dibutuhkan);
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Sistem Informasi Manajemen, tehnik dan metode inventarisasi kebutuhan data 2. Keterampilan: melakukan inventarisasi data dan menggunakan aplikasi/software 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam identifikasi kebutuhan data dan informasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unit Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi diidentifikasi terkait SIM diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan inventarisasi kebutuhan data dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi kebutuhan data dan informasi dilakukan; 2. Data dan informasi diverifikasi; 3. Data dan informasi divalidasi; 4. Hasil kegiatan inventarisasi kebutuhan data dan informasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.251.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun sistem/model/program SIM.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun sistem/model/program SIM.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan sistem/model/program SIM; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksudkan KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 <i>Software</i>; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik penyusunan sistem/model/program SIM 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/ software dan menyusun program 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dalam menentukan kebutuhan data sesuai output yang diinginkan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun sistem/model/program SIM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data sistem informasi manajemen diidentifikasi; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Tujuan dan keperluan pengguna data SIM ditentukan; 2. Sistem/model/program SIM disusun; 3. Hasil penyusunan sistem/model/program SIM didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.252.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menguji dan memvalidasi sistem/ model /program SIM.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menguji dan memvalidasi sistem/ model/program SIM.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengujian dan validasi sistem/ model/program SIM; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 <i>Software</i>; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pengujian dan validasi sistem/ model/program SIM. 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/ software dan peralatan uji 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan validasi sistem
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menguji dan memvalidasi sistem/ model/program SIM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem/model/program SIM disiapkan; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Sistem/model/program SIM diuji dan divalidasi; 2. Masukan dan saran guna penyempurnaan sistem/model/program diberikan; 3. Hasil pengujian dan validasi <i>system/ model/program SIM</i> didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.253.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun manual Sistem Informasi Manajemen.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun manual Sistem Informasi Manajemen (SIM).
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan manual SIM; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/referensi; 2.5 <i>Software</i>; 2.6 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik menyusun manual SIM 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/<i>software</i> 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: Kecermatan dalam menyusun manual SIM
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi diidentifikasi; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Menyusun manual SIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem/model/program SIM yang akan dibuat manualnya ditentukan; 2. Manual sistem/model/program SIM disusun; 3. Penyusunan manual SIM didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.254.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan digitasi peta.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan digitasi peta.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan digitasi peta. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Pedoman/ juknis; 2.4 Peta; 2.5 Meja digitasi; 2.6 <i>Software</i>; 2.7 Plotter; 2.8 Data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik digitasi peta 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/<i>software</i> 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan digitasi peta
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan <i>entry</i> data non spasial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman dan data peta yang akan didigitasi disiapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Data peta yang akan didigitasi dimasukkan; 2. Impor data koordinat dilakukan; 3. Digitasi peta dilakukan; 4. Hasil digitasi dicek; 5. Kegiatan digitasi peta didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.255.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan <i>entry</i> data non spasial.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan <i>entry</i> data non spasial.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan <i>entry</i> data non spasial. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Pedoman/ juknis; 2.4 Data non spasial; 2.5 <i>Software</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik <i>entry</i> data non spasial 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/ <i>software</i> 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketelitian dan ketepatan dalam memasukkan data non spasial
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan <i>entry</i> data non spasial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data non spasial diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Data non spasial dimasukkan; 2. Hasil <i>entry</i> data non spasial ditelaah; 3. Kegiatan <i>entry</i> data non spasial didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.256.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan <i>labelling</i> , <i>editing</i> dan penyambungan tepi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan <i>labelling</i> , <i>editing</i> dan penyambungan tepi.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan <i>labelling</i>, <i>editing</i> dan penyambungan tepi ; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/ referensi; 2.4 Pedoman/ juknis; 2.5 Peta; 2.6 Data spasial; 2.7 <i>Software</i>; 2.8 <i>Plotter</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik dasar pemetaan digital 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/ <i>software</i> 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketelitian dalam melakukan <i>labelling</i>, <i>editing</i> dan penyambungan tepi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan <i>labelling</i>, <i>editing</i> dan penyambungan tepi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/juknis, literatur/referensi dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. <i>Labelling</i> pada setiap fitur poligon dilakukan sesuai ketentuan; 2. <i>Editing</i> data dilakukan; 3. Anotasi dimasukkan; 4. Penyambungan antar lembar peta dilakukan; 5. Penyambungan tepi dilakukan; 6. Hasil <i>labelling</i>, <i>editing</i> dan penyambungan tepi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.257.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat komposisi peta hasil digitasi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membuat komposisi peta hasil digitasi.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembuatan komposisi peta hasil digitasi; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/ referensi; 2.4 Pedoman/ juknis; 2.5 Peta; 2.6 <i>Software</i>; 2.7 Plotter.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik pembuatan komposisi peta hasil digitasi 2. Keterampilan: menggunakan komputer, peralatan membuat peta dan membuat peta 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menentukan letak atau kombinasi peta
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Membuat komposisi peta hasil digitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan <i>layout</i> atau kerangka peta dilakukan; 2. Pengisian kerangka peta dengan data hasil digitasi dilakukan; 3. Pencetakan peta dilakukan; 4. Hasil pembuatan komposisi peta hasil digitasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.258.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan kendali mutu hasil digitasi SIG.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan kendali mutu hasil digitasi SIG pengelolaan sumber daya hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengankendali mutu hasil digitasi SIG pengelolaan sumber daya hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksudkan KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Pedoman/juknis; 2.5 Peta; 2.6 <i>Software arcgis</i>; 2.7 <i>Plotter</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknis kendali mutu hasil digitasi SIG pengelolaan sumber daya hutan 2. Keterampilan: menggunakan komputer, pengoperasian <i>software arcgis</i>, ilmu kartografi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam melakukan proses kontrol pada kualitas hasil digitasi SIG
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan kendali mutu hasil digitasi SIG pengelolaan sumberdaya hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Bahan dan peralatan disiapkan. 1. Koreksi peta hasil digitasi meliputi kelengkapan dan keakuratan data dilakukan; 2. Pembuatan dan mencetak peta draft hasil digitasi dilakukan; 3. Hasil kendali mutu hasil digitasi SIG pengelolaan sumberdaya hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.259.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penyajian dan pemutakhiran data SIG.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyajian dan pemutakhiran data SIG.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyajian dan pemutakhiran data SIG. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 komputer; 2.3 literatur/referensi; 2.4 pedoman/juknis; 2.5 peta dan data digital; 2.6 software arcgis; 2.7 data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknis penyajian dan pemutakhiran data SIG 2. Keterampilan: menggunakan komputer, pengoperasian <i>software arcgis</i>, ilmu kartografi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan penyajian dan pemutakhiran data SIG
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lay out</i> peta disiapkan; 2. perlengkapan dan peralatan disiapkan.
	2. Melakukan penyajian dan pemutakhiran data SIG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan data digital dalam format gif./jpg./pdf. atau penyajian dalam bentuk narasi dan tabel ke dalam intranet dan internet dilakukan; 2. Penyajian dan pemutakhiran data dilakukan; 3. Hasil penyajian dan pemutakhiran data SIG diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.260.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan <i>scanning</i> peta.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam <i>scanning</i> peta.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan <i>scanning</i> peta; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Pedoman/ juknis; 2.4 Peta; 2.5 <i>Scanner</i>; 2.6 <i>Software</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik <i>scanning</i> peta 2. Keterampilan: menggunakan komputer, peralatan <i>scanning</i> dan melakukan <i>scanning</i> peta. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan <i>scanning</i> peta
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan <i>scanning</i> peta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/juknis dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Peta yang akan di scan dikumpulkan 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. <i>Scanning</i> peta dilakukan; 2. Peta hasil scan disimpan; 3. Hasil <i>scanning</i> peta didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.261.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan back up data rutin SIG.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan <i>back up</i> data rutin SIG.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan back up data rutin SIG; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Data/informasi terkait; 2.5 Data digital; 2.6 <i>Hard disk</i>/CD; 2.7 <i>CD writer</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: back up data 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan peralatan back up data 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: kecermatan dalam melakukan <i>backup</i> data
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi terkait dikumpulkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan <i>back up</i> data rutin SIG	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Back up</i> data rutin dilakukan; 2. Label data rutin diberikan; 3. Hasil back up data rutin ditelaah; 4. Hasil <i>back up</i> data rutin didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.262.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat program/ penulisan makro aplikasi SIG.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan dalam melakukan membuat program/ penulisan makro aplikasi SIG.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam menyiapkan pekerjaan, pembuatan program/ penulisan makro aplikasi SIG dan mendokumentasikan pekerjaan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksudkan KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Juknis; 2.5 Literatur/ referensi; 2.6 Peta; 2.7 <i>Software</i>; 2.8 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Program/ Penulisan makro Aplikasi SI, perangkat Lunak Arcgis, 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan menggunakan aplikasi Arcgis 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam pembuatan program/penulisan makro SIG sesuai kebutuhan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Membuat program/ penulisan makro aplikasi SIG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Perlengkapan dan peralatan disiapkan. 1. Penyusunan makro Aplikasi GIS dilakukan; 2. Program/penulisan makro aplikasi SIG dibuat; 3. Uji coba/simulasi dilakukan; 4. Penyempurnaan program makro aplikasi GIS dilakukan; 5. Program/penulisan makro aplikasi SIG didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.263.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengembangkan database non spasial.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan pengembangan database non spasial.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan sistem manajemen data dalam bentuk <i>database non spasial</i>; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksudkan KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil ; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan software; 2.3 Literatur modul; 2.4 Data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: GIS dan manajemen <i>data base</i>. 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan software/aplikasi, 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kesesuaian dalam menyusun konsep pengembangan sistem <i>data base non spasial</i>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pengembangan <i>database non spasial</i> ditentukan; 2. Peta, data dan informasi terkait disiapkan.
	2. Melakukan pengembangan <i>database non spasial</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep pengembangan sistem <i>database non spasial</i> disusun; 2. Konsep pengembangan sistem <i>database non spasial</i> diujicoba; 3. Konsep pengembangan sistem <i>database non spasial</i> dievaluasi; 4. Laporan pengembangan <i>database non spasial</i> disusun; 5. Laporan pengembangan <i>database non spasial</i> didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.264.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengembangan sistem jaringan (HW/SW).
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW). 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 <i>Software</i>; 2.6 Data/ informasi terkait; 2.7 Kabel; 2.8 Jaringan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: sistem jaringan (HW/SW). 2. Keterampilan: menggunakan komputer, Mengoprasikan microsoft word, microsoft Excel, microsoft Office. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : kecermatan dalam memastikan fungsi sistem jaringan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pengelolaan sistem jaringan disusun; 2. Perlengkapan dan peralatan disiapkan. 1. Optimalisasi fungsi jaringan dilakukan; 2. Kondisi sistem jaringan diperiksa; 3. Sistem jaringan yang kurang berfungsi diperbaiki; 4. Pengelolaan sistem jaringan (HW/SW) didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.265.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet ;
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet ;
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan kendali mutu data untuk intranet/internet. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan software terkait; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Pedoman/juknis/juklak; 2.5 Data/informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: ilmu komputer 2. Keterampilan: menggunakan aplikasi/<i>software</i> 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara /observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi 4. Aspek kritis: kecermatan dalam mengolah data
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi diidentifikasi; 2. Perlengkapan dan peralatan disiapkan.
	2. Melakukan kendali mutu data untuk intranet /internet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode kendali mutu data ditentukan; 2. Pengecekan dan koreksi terhadap isi dan bentuk penyajian data dilakukan; 3. Data dianalisis; 4. Hasil kendali mutu data didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.266.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan analisa data SIG.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan analisa data SIG.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data SIG; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan software; 2.3 Literatur/referensi terkait; 2.4 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan teknik analisis GIS. 2. Keterampilan: menggunakan komputer dan <i>software</i> GIS. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/ tes tertulis/ wawancara/observasi/ praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dan kecermatan dalam melakukan analisa data
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan analisis data SIG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Perlengkapan dan peralatan disiapkan. 1. Tujuan analisis dan keperluan pengguna data GIS ditentukan; 2. Kriteria analisis ditentukan; 3. <i>Flowchart</i>/pola pikir analisis GIS ditentukan; 4. Data GIS dianalisis; 5. Data GIS dikoreksi; 6. Analisis data GIS didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.267.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan kajian terhadap hasil analisa data SIG.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan kajian terhadap analisa data SIG.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan kajian terhadap hasil analisa data SIG. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 <i>Software</i>; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan teknik analisis SIG. 2. Keterampilan: menggunakan komputer, <i>software</i> GIS. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara/ observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan analisa data dan informasi SIG
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait analisis data SIG diidentifikasi; 2. Perlengkapan dan peralatan disiapkan.
	2. Melakukan kajian terhadap analisa data SIG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembacaan data dilakukan; 2. Kajian terhadap analisa data SIG dilakukan; 3. Kesimpulan hasil kajian disusun; 4. Saran penyempurnaan disusun; 5. Kajian hasil analisa data SIG didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.268.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat model-model aplikasi Sistem Informasi Geografis.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membuat model-model aplikasi SIG yang bersifat inovatif.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan membuat model-model aplikasi SIG; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 <i>Software</i>; 2.5 Data/ informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik analisis SIG. 2. Keterampilan: menggunakan <i>software</i> GIS. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan kriteria dan <i>flow chart</i> data SIG.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Membuat model-model aplikasi SIG (bersifat inovatif) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 2. Perlengkapan dan peralatan disiapkan. 1. Tujuan pengguna data, kriteria data, <i>flow chart</i>/pola pikir, pembuatan model, dan penyiapan segala data ditentukan; 2. Model aplikasi GIS dibuat; 3. Uji coba/simulasi model dilakukan; 4. Penyempurnaan model dilakukan; 5. Pembuatan model aplikasi SIG didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.269.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan; 1.2 Tujuan dan topik koordinasi disesuaikan dengan bidang pekerjaan Pengendali Ekosistem Hutan; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Data/ informasi terkait; 2.6 Peta.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: manajemen sumber daya organisasi, fasilitasi dan komunikasi 2. Keterampilan: melakukan koordinasi dan komunikasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis: Ketepatan dalam menentukan tujuan dan instrumen koordinasi pengendalian ekosistem hutan agar efektif dan efisien
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan koordinasi ditentukan; 2. Sasaran dan lokasi koordinasi pengendalian ekosistem hutan ditentukan; 3. Bahan (blanko koordinasi), administrasi dan peralatan disiapkan.
	2. Melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Hasil koordinasi pengendalian ekosistem hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.270.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Literatur/referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Data/ informasi terkait; 2.6 Peta.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: komunikasi, bidang pekerjaan pengendali ekosistem hutan 2. Keterampilan: teknik dan metode komunikasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam memberikan solusi terhadap suatu masalah di bidang pekerjaan pengendali ekosistem hutan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran dan tujuan konsultasi diidentifikasi; 2. Peraturan, data, dan informasi diidentifikasi sesuai dengan sasaran dan tujuan konsultasi; 3. Saran rekomendasi disiapkan sebagai bahan pemberian konsultasi. 1. Koordinasi dengan sasaran konsultasi dilakukan; 2. Pemberian konsultasi dilakukan sesuai dengan saran rekomendasi yang telah disiapkan; 3. Kegiatan pemberian konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.271.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sebagai saksi ahli.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyiapan bahan materi pada saat melaksanakan tugas sebagai saksi ahli; 1.2 Tugas sebagai ahli disesuaikan dengan bidang pekerjaan pengendali ekosistem hutan; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/referensi; 2.5 Data dan informasi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: peraturan perundangan terkait, KUHP, KUHAP, ilmu komunikasi bidang pekerjaan pengendalian ekosistem hutan (perencanaan/rehabilitasi/pemanfaatan/konservasi) 2. Keterampilan: teknik komunikasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam memberikan argumen ilmiah terhadap suatu masalah hukum dibidang kehutanan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah hukum diidentifikasi; 2. Peraturan, data dan informasi terkait diidentifikasi; 3. Peraturan, data, dan informasi dianalisis.
	2. Menyampaikan argumen ilmiah sebagai saksi ahli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Argumen ilmiah terhadap suatu masalah hukum disusun; 2. Argumen ilmiah disampaikan; 3. Pelaksanaan tugas sebagai saksi ahli didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.272.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun bahan informasi teknis.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun bahan informasi teknis.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan bahan informasi teknis antara lain; leaflet, poster/banner/baliho, buletin, naskah siaran media cetak dan elektronik, melakukan pameran/displai, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, dan slide; 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan sesuai dengan bidang pekerjaan pengendali ekosistem hutan ; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil; 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Pedoman/juknis; 2.4 Bahan dan informasi yang relevan; 2.5 Kamera digital; 2.6 <i>Scanner</i>.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: substansi bidang pekerjaan pengendali ekosistem hutan, teknik penulisan ilmiah/populer, fotografi dan audio visual 2. Keterampilan: menggunakan komputer, menggunakan software pengolahan video, audio dan visual 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : Kesesuaian topik bahan dan informasi teknis
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan penyiapan bahan informasi teknis diidentifikasi; 2. Peraturan, data, dan referensi dikumpulkan.
	2. Melakukan penyusunan bahan dan informasi teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topik dan teknis penyusunan bahan informasi teknis ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan serta analisis peraturan dan data terkait; 2. Bahan informasi teknis disusun; 3. Kegiatan penyusunan bahan informasi teknis didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.273.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penyusunan bahan materi sosialisasi/ diseminasi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan penyusunan bahan materi sosialisasi/ diseminasi.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan materi sosialisasi/diseminasi; 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan sesuai dengan bidang pekerjaan pengendali ekosistem hutan; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Pedoman/juknis; 2.4 Bahan materi yang relevan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: substansi bidang pekerjaan pengendali ekosistem hutan, teknik penyusunan materi, fotografi dan audio visual 2. Keterampilan: menggunakan <i>software</i> pengolahan video, audio, visual dan peralatan penyusunan materi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : Kesesuaian topik bahan materi dengan tema sosialisasi/ diseminasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan penyiapan bahan sosialisasi/diseminasi diidentifikasi; 2. Peraturan, data, dan bahan referensi dikumpulkan.
	2. Melakukan penyusunan bahan materi sosialisasi/ desiminasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topik dan teknis penyusunan bahan sosialisasi/diseminasi ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan serta analisis peraturan dan data terkait; 2. Bahan sosialisasi/diseminasi disusun; 3. Kegiatan penyusunan bahan sosialisasi/diseminasi didokumentasikan. .

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.274.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan sosialisasi/desiminasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan sosialisasi/diseminasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan sosialisasi/diseminasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan; 1.2 Sosialisasi disesuaikan dengan bidang pekerjaan pengendali ekosistem hutan; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Pedoman/juknis; 2.4 Bahan materi sosilasi/diseminasi; 2.5 Peralatan presentasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : komunikasi, presentasi dan tehnik sosialisasi /diseminasi 2. Keterampilan : melakukan komunikasi, menggunakan alat peraga dan presentasi 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam penyampaian materi sosialisasi/diseminasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan sosialisasi /desiminasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dan sasaran sosialisasi/diseminasi ditentukan; 2. Materi sosialisasi/diseminasi disiapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran sosialisasi/diseminasi; 3. Rencana sosialisasi disusun; 4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Sosialisasi/desiminasi dilakukan; 3. Kegiatan sosialisasi/diseminasi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.275.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pameran.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pameran.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pameran; 1.2 Penyiapan pra kondisi yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini antara lain meliputi penyiapan lokasi, stan, display, dan SDM; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer dan printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Referensi terkait; 2.5 Bahan informasi teknis; 2.6 Obyek/bahan yang dipamerkan; 2.7 Perlengkapan pameran.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: komunikasi, presentasi materi dan alat peraga pameran, 2. Keterampilan: melakukan komunikasi dan menggunakan obyek, alat peraga dan bahan pameran 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : komunikatif dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada pengunjung
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tema pameran ditentukan; 2. Rencana pameran disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan Pameran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prakondisi (lokasi, stan, <i>display</i>, SDM) disiapkan; 2. Pameran dilakukan sesuai dengan rencana; 3. Penjelasan kepada pengunjung dilakukan; 4. Kegiatan pameran didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.276.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi PEH.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi PEH.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi PEH; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/laptop; 2.3 Data sasaran; 2.4 Referensi terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: tehnik pengembangan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi PEH 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : ketepatan dalam mengembangkan sistem monev PEH sesuai dengan tempat kerja
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan, data, informasi dan program kerja diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi PEH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian terhadap sistem monitoring dan evaluasi yang sudah ada dilakukan; 2. Pengembangan system monitoring dan evaluasi PEH dilakukan; 3. Pengembangan sistem monitoring PEH didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.277.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan; 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Literatur/ referensi; 2.4 Peraturan terkait; 2.5 Pedoman/juknis terkait.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik dan metode pemantauan. 2. Keterampilan: melakukan pengamatan lapangan dan menggunakan komputer. 3. Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Aspek kritis : Kecermatan dalam menganalisa hasil pemantauan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/juknis terkait kegiatan, data, informasi awal kegiatan disiapkan; 2. Rencana kerja disusun; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Data dan informasi dikumpulkan; 2. Data hasil pemantauan dianalisa; 3. Hasil pemantauan disusun; 4. Pemantauan kegiatan didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.278.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer/ laptop & printer; 2.3 Peraturan terkait; 2.4 Literatur/ referensi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi 2. Keterampilan: menggunakan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melaksanakan pembahasan dan diskusi terkait pelanggaran dan peneraan sanksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis pelanggaran diidentifikasi; 2. Peraturan, data, dan informasi dikumpulkan; 3. Peraturan, data dan informasi dianalisis berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi. 1. Rekomendasi pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi disusun berdasarkan hasil analisis peraturan, data, dan informasi; 2. Rekomendasi pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi dibahas dengan pihak terkait; 3. Sistem pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi dijalankan berdasarkan kesepakatan; 4. Kegiatan pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi didokumentasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.PEH.279.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan; 1.2 Pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing; 1.3 Didokumentasikan yang dimaksud KUK pada unit kompetensi ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan hasil. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK; 2.2 Komputer & printer; 2.3 Referensi terkait antara lain : rancangan kegiatan/standar nilai, data hasil keg; 2.4 Instrumen pengumpulan data (sesuai kebutuhan); 2.5 Peraturan terkait; 2.6 Pedoman/juknis evaluasi.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengetahuan: teknik dan metode kegiatan pengendalian ekosistem hutan yang dievaluasi 2 Keterampilan: menganalisa hasil dan membuat kesimpulan/rekomendasi, menggunakan komputer 3 Kondisi pengujian: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4 Aspek kritis: kesesuaian dalam melaksanakan proses evaluasi

6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Program kerja, laporan, kegiatan, dan kebijakan terkait diidentifikasi; 2. Metode evaluasi ditentukan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan	1. Data dan informasi awal terkait evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan dianalisis; 2. Evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan dilakukan sesuai dengan metode yang ditentukan; 3. Evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan didokumentasikan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA